



PUTUSAN

Nomor 94/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Herman Adrian Koedoeboen, S.H., M.Si**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Halong Atas, RT 007 RW 022, Halong, Baguala, Kota Ambon

2. Nama : **M. Daud Sangadji, SE**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Batu Merah RT.002 RW.006, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juli 2013 memberi kuasa kepada 1) **Sirra Prayuna, S.H.**, 2) **Sugeng Teguh Santoso, S.H.**, 3) **Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H.**, 4) **Tanda Perdamaian Nasution, S.H.**, dan 5) **Badrul Munir, S.H., S.Ag.**, para Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum "**MANDAT**", beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Batu Gajah (Sebelah Kantor POM), Ambon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanundin Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada 1) **Anthoni Hatane, S.H., M.H.**, 2) **M. Ali Nasir Tukan, S.H.**, dan 3) **Lattif Lahane, S.H.**, para Advokat yang memilih domisi hukum pada **Law Office Hatane & Associates**, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 24, Soya Kecil, Kota Ambon, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Abdullah Vanath, S.Sos**
 Pekerjaan : Bupati Seram Bagian Timur dan Calon Gubernur Provinsi Maluku Periode 2013 - 2018
 Alamat : Lorong Putri, RT.004/019, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon

2. Nama : **Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si**
 Pekerjaan : Dosen Fisip UKIM Ambon dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2013 – 2018
 Alamat : Jalan Karang Panjang RT. 003/03 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 1) **Charles Litaay, S.H.,M.H.**, 2) **Muhamat Nur Nukuhehe, S.H.**, dan 3) **Yustin Tuny, S.H.**, para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat **Charles Litaay & Rekan**, beralamat di Jalan Dr. Kayadoe RT.001/01 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**;

- [1.5] 1. Nama : **Ir. Said Assagaff**
 Pekerjaan : Wakil Gubernur Provinsi Maluku
 Alamat : Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
2. Nama : **DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H.**
 Pekerjaan : Komisaris Utama Bank Maluku
 Alamat : Jalan Ina Tuni Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2013, memberi kuasa kepada 1) **M. Taha Latar, S.H.**, 2) **Fahri Bachmid, S.H., M.H.**, 3) **Edyson Sarimanela, S.H.**, 4) **Loureske Mantulameten, S.H.**, dan 5) **Elia Ronny Sianressy, S.H.**, para Advokat pada **TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU ATAS NAMA Ir. SAID ASSAGAFF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH, MH** beralamat di Jalan Sangadji Nomor 229, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait I;
 Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
 Mendengar keterangan ahli Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 4 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 342/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 11 Juli 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2013 menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

4. Bahwa selain daripada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: *"----Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum —, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*;
6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *"----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan PemiluKada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya

dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

7. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan:

"Mahkamah konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja.

Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang Pemohon ajukan.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/Kpu-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

3. Bahwa peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 17/Kpts/Kpu-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1.	Ir. H. Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH, LLM	1
2.	Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos dan DR. Arifin Tapi Oyihoe, M.Si	2
3.	Abdullah Vanath, S.Sos.MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si	3
4.	Herman Adrian Koedoeboen, SH. dan M. Daud Sangadji, SE	4
5.	Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, SH, MH	5

Di mana Pemohon merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Nomor Urut 4;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*;
2. Bahwa permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku tertanggal 2 Juli 2013 *juncto*

Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013 oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013, sehingga permohonan pembatalan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tertanggal 2 Juli 2013 *juncto* Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013, karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah keliru karena dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM);
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku tertanggal 2 Juli 2013, telah menetapkan sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH, LLM	162.622
2.	Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos dan DR. Arifin Tapi Oyihoe, M.Si	117.746
3.	Abdullah Vanath, S.Sos.MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si	205.586
4.	Herman Adrian Koedoeboen, SH. dan M.	188.224

	Daud Sangadji, SE	
5.	Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, SH, MH	198.465

3. Bahwa dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), baik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dalam hal ini merupakan *incumbent* Bupati Seram Bagian Timur yang menjadi pasangan calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

Beberapa pelanggaran tersebut diantaranya:

3.1. Kabupaten Seram Bagian Timur

3.1.1 Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Kabupaten Seram Bagian Timur Oleh Kpu Kabupaten Seram Bagian Timur Pada Saat Rapat Pleno Rekapitulasi Di Tingkat Provinsi Maluku Adalah Tidak Sah Dan Cacat Hukum;

Bahwa pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku terjadi perbedaan data salinan Model C1 KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dengan data salinan Model C1 KWK.KPU yang dimiliki oleh 4 saksi pasangan calon. Atas dasar tersebut 4 saksi pasangan calon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi ditingkat KPU Provinsi Maluku karena telah terjadi pelanggaran dan pengelembungan suara pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur. Atas dasar keberatan-keberatan yang diajukan oleh 4 saksi pasangan calon dan dari hasil telaahan Bawaslu Provinsi Maluku, pada tanggal 29 Juni 2013 Bawaslu Provinsi Maluku mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan rekapitulasi ulang Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku pada Kabupaten Seram bagian Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 110/Bawaslu-Mal/VI/2013 perihal rekomendasi rekapitulasi

penghitungan perolehan suara yang ditujukan kepada KPU Provinsi Maluku dan Surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 111/Bawaslu-Maluku/VII/2013 perihal Penerusan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 30 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku dan Formulir Temuan (Model A-1.1 KWK) Nomor 02/TL/Bawaslu-Mal/VI/2013.

Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu tersebut KPU Provinsi Maluku menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan membentuk Tim kecil yang beranggotakan saksi 5 pasangan calon, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, KPU Provinsi Maluku, Panwaslu Seram Bagian Timur, sementara Bawaslu Provinsi Maluku mengawasi kerja tim yang diketuai oleh anggota KPU Provinsi Maluku a.n Ir. Nazir Rahawarin.

KPU Provinsi Maluku memutuskan dalam rapat pleno untuk menjadikan Kecamatan Bula sebagai sampel untuk dilakukan perbaikan data yang terdiri dari 45 TPS.

Bahwa Tim Kecil yang dibentuk pada tanggal 29 Juni 2013 tersebut mulai melakukan tugasnya pada tanggal 30 Juni 2013 untuk merekapitulasi ulang yang dimulai dengan dokumen Formulir Model C1 Pada Kecamatan Bula Desa Bula Dusun Tansiambon TPS 1 dan TPS 2 yang mana hasil temuan tim sebagai berikut:

- i) Formulir Model C1 KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi datanya tidak sesuai dengan data pada Formulir C1 yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- ii) Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP, namun tidak dicatat dengan Formulir Model C8 KWK.KPU;

Atas perbedaan data tersebut, Tim tidak melanjutkan tugas rekapan dan menyerahhkan dalam rapat pleno untuk memutuskan agar pencocokan data dengan menggunakan Formulir Model C2 Plano besar.

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 KPU Kabupaten Seram Bagian Timur mendatangkan 1 kotak suara yang berisikan Formulir Model C2 Plano besar dan selanjutnya rapat pleno dialnjutkan pada pukul 14.00 WIT. Pada saat kotak suara dibuka untuk mencocokkan data

Formulir Model C2 Plano besar dengan Formulir Model C1 KWK.KPU yang ada pada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan salinan data Model C1 KWK.KPU dari para saksi, maka ditemukan kecocokan data pada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, namun berbeda dengan data yang ada pada saksi untuk setiap TPS yang ada pada Kecamatan Bula.

Pada saat ketidakcocokan data antara Formulir Model C1 KWK KPU dan Formulir Model C2 KWK.KPU (C2 Plano) pada TPS di Kecamatan Bula, maka kerja tim kecil dihentikan untuk selanjutnya disampaikan kedalam rapat pleno. Bahwa hasil kerja tim kecil disampaikan dalam rapat pleno, maka KPU Provinsi Maluku melalui ketua (Idrus Tatuhey) memutuskan untuk menggunakan salinan Formulir Model C1 KWK.KPU yang dimiliki para saksi karena menurut KPU Provinsi Maluku telah meragukan keabsahan dan kebenaran data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.

Setelah KPU Provinsi Maluku memutuskan untuk menggunakan data salinan Model Formulir C1 KWK.KPU yang dimiliki oleh para saksi, maka rapat pleno memutuskan untuk melakukan skors sampai dengan hari Selasa, 2 Juli 2013. Pada hari Selasa 2 Juli 2013 pukul 10.00 WIT rapat pleno KPU Provinsi Maluku dimulai untuk melakukan rekapitulasi suara berdasarkan data salinan Formulir Model C1 KWK.KPU yang dimiliki para saksi dan ternyata yang dapat dilakukan hanyalah 18 (delapan belas) TPS dari 45 TPS pada Kecamatan Bula. Rekapitulasi suara tidak dapat dilanjutkan karena para saksi tidak memiliki Formulir C1 KWK.KPU yang lain sehingga KPU Provinsi Maluku melakukan skors.

Rapat pleno dilanjutkan kembali, saksi Pemohon meminta kepada Bawaslu Provinsi Maluku untuk mengambil sikap terkait dengan temuan pelanggaran yang terjadi pada saat rekapitulasi di Kabupaten Seram bagian Timur. Bahwa hasil laporan Bawaslu Provinsi Maluku pada saat rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi, maka telah ditemukan untuk di Kecamatan Bula ditemukan 1.215 pemilih yang menggunakan KTP pada saat pemungutan dan

penghitungan suara di TPS pada tanggal 11 Juni 2011 yang tidak tercatat dalam Formulir Model C8 KWK.KPU dan tidak dapat menunjukkan domisili pada RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan domisili pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran KPU Nomor 186/KPU/III/2013.

Bahwa KPU Provinsi Maluku dalam rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku yang berlangsung pada tanggal 2 Juli 2013 menyatakan bahwa data Formulir C1 KWK.KPU yang dipakai pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi tidak sesuai lagi dengan data hasil penghitungan suara di TPS yang berlangsung pada tanggal 11 Juni 2013. Bahwa berdasarkan atas pernyataan KPU Provinsi Maluku yang tidak mengakui keabsahan dan kebenaran dari seluruh salinan Formulir C1 KWK.KPU yang dimiliki oleh jajarannya di Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, maka telah diputuskan untuk menggunakan data Formulir Model C1 KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon.

Bahwa perlu di ketahui bersama tentang petikan pernyataan (Ir. M. Nasir Rahawarin, MSIE) salah satu Komisioner KPU Provinsi Maluku yang menjadi Ketua Tim Kecil yang disampaikan sebelum pengesahan rekapitulasi hasil penghitungan suara, beliau menyatakan sebagai berikut: “..... ***Kita salah apabila menetapkan perolehan suara pasangan calon sesuai hasil pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, karena semua data itu salah, sudah dipalsukan dan tidak valid untuk dijadikan sebagai keputusan KPU Provinsi Maluku, Pleno sadar betul bahwa itu salah, namun di atas kesadaran itu rapat pleno ini harus berakhir dengan angka-angka, oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk mengesahkan suara-suara salah itu, suara-suara yang sudah dipalsukan itu, suara-suara yang tidak valid itu dan KPU akan menuangkan itu dalam catatan kejadian khusus, Kita salah jika tidak menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon dalam rapat pleno ini, kita akan lebih salah lagi jika menetapkan pasangan calon yang akan lolos pada putaran kedua nanti..,***

Namun di atas kesadaran akan kesalahan-kesalahan itu, KPU Maluku harus memasukan angka-angka, untuk di tetapkan....”

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi, KPU Provinsi Maluku membuat catatan tentang kejadian khusus berkaitan dengan rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur karena ditemukannya sejumlah kejadian sebagai berikut:

1. Adanya keberatan saksi tentang ketidaksamaan Dokumen C1 yang ada ditangan saksi dan hasil rekapitulasi di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Penghitungan ulang hasil rekapitulasi oleh Tim Kecil yang dibentuk Pleno KPU Provinsi Maluku berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku menunjukkan adanya suara tambahan dari pemilih yang hanya menggunakan KTP, yang tercatat pada Dokumen C1 KWK.KPU, KPU Kabupaten SBT tetapi tidak tercatat pada C1 KWK.KPU yang dimiliki saksi. Namun C1 KWK.KPU milik KPU Kabupaten SBT tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak dapat ditunjukkan Formulir C8 KWK.KPU sebagai format yang mencatat nama dan alamat pemilih yang hanya menggunakan KTP, sehingga C1 KWK.KPU yang dimiliki KPU Kabupaten SBT tidak dapat diterima sebagai dokumen yang sah.
3. Kerja Tim Kecil akhirnya tidak dapat dilanjutkan karena C1 KWK.KPU yang dimiliki para saksi hanya terbatas pada 18 TPS dari 45 TPS di Kecamatan Bula yang dipilih sebagai sampel.
4. Dari kejadian khusus ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh kecamatan yang dilakukan penghitungan ulang rekapitulasi tingkat kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil rekapitulasi yang valid;

Bahwa ketika KPU Provinsi Maluku mengalami jalan buntu terkait pencocokan data salinan Formulir Model C1 KWK KPU dengan data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, KPU Provinsi Maluku memutuskan untuk kembali menggunakan data salinan Formulir Model C1 KWK KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang sejak awal telah diakui secara

tegas tidak memiliki keabsahan dan kebenaran untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan suara, bahwa sikap KPU Provinsi Maluku tersebut telah menunjukkan ketidakkonsistennya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

Bahwa terkait dengan segala bentuk pelanggaran yang terjadi pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Bawaslu Provinsi Maluku mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dalam Surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor; 113/Bawaslu-Mal/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013, perihal Penelusuran Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Formulir Temuan (Model A-1.1 KWK) Nomor 03/TL/Bawaslu-Mal/VI/2013 dan Kajian Laporan (Model A-6 KWK) Nomor 03/TL/Bawaslu-Mal/VII/2013 yang merekomendasikan untuk melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur.**

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas terbukti telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dan hal itu pun sudah diakui oleh Termohon dan Bawaslu Provinsi Maluku yang menyatakan data perolehan suara yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak sah dan tidak benar dan sudah sepatutnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur.

3.1.2 Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Di Kecamatan Bula

1. Rapat Pleno belum selesai tetapi Ketua PPK langsung mengesahkan hasil rekap di PPK Bula.

Pada saat rekapitulasi di PPK Bula yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, pukul 19.00 WIT, rapat pleno belum selesai dilaksanakan, Ketua PPK baru membacakan hasil di 2 PPS kemudian Ketua PPK Bula mengesahkan hasil rekapitulasi di PPK Bula dan Ketua PPK beserta Ketua Panwas Kecamatan Bula melarikan diri sementara masih ada 18 TPS (yang tidak dilaksanakan rekapitulasi tingkat PPS) lagi yang belum direkap. Saksi Permohon di PPK Bula tidak memperoleh salinan berita acara dan tidak mengetahui berapa perolehan suara masing-

masing pasangan calon, saksi Pemohon juga tidak bisa mengajukan keberatan. Pada saat pleno di PPK Bula saksi Pemohon menyatakan keberatan karena telah terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena hasil rekapitulasi Model D1 KWK.KPU yang ada pada Termohon di mana Pemohon tidak pernah diundang pada saat rekap di tingkat PPS berbeda dengan hasil yang ada pada Model C1 KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi Pemohon dan hal tersebut terjadi hampir di seluruh TPS di Kecamatan Bula.

Bahwa berdasarkan **Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011**

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;*
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;*
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;*
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;*

2. Terjadi Pengelembungan Suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3

Bahwa telah terjadi pengelembungan suara di Kecamatan Bula sejumlah 4.455 suara, yang terdiri dari:

- Desa Bula : 3834 suara;
- Desa Bula Air Papulo : 225 suara
- Desa Dalan : 80 suara
- Desa Waru : 233 suara
- Desa Belis : 23 suara

3. Pemilih dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan KTP tidak tercatat dalam Formulir Model C8 KWK.KPU.

Di Kecamatan Bula sebagaimana yang tercatat dalam Dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Bula (Model DA1 KWK.KPU) dan Berita Acara dan Sertifikat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (Model DB1 KWK.KPU) terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 1215 orang pemilih, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat membuktikan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 1215 orang pemilih namanya tidak tercatat dalam Formulir Model C8 KWK.KPU sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran KPU Nomor 186/KPU/III/2013.

4. Termohon tidak melaksanakan rekapitulasi di tingkat PPS di wilayah Kecamatan Bula.

Bahwa Sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, Rekapitulasi di Tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2013, namun yang terjadi di Kecamatan Bula rekapitulasi di tingkat PPS tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon karena saksi Pemohon tidak pernah diberitahu dan diundang dalam Rekapitulasi di Tingkat PPS di seluruh PPS di Kecamatan Bula, sehingga saksi Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya perolehan suara Pemohon di tingkat PPS se-Kecamatan Bula, dan Pemohon tidak memperoleh Berita acara Model D1.KWK;

Bahwa tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011:

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- 1. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;*

- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;*
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;*
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;*

Dengan tidak dilaksanakannya rekap di tingkat PPS oleh Termohon mengakibatkan terjadinya pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, apalagi banyak saksi Pemohon di tingkat TPS yang tidak memperoleh salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga tidak bisa mencocokkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS dengan rekap di tingkat PPS dan PPK yang menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS dan PPK menjadi tidak valid.

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi, KPU Provinsi Maluku membuat catatan tentang kejadian khusus berkaitan dengan Rekapitulasi Perolehan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur **yang menyimpulkan bahwa** seluruh yang dilakukan penghitungan ulang **Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil rekapitulasi yang valid** termasuk hasil Rekapitulasi di PPK Bula;

5. Saksi Pemohon Tidak Diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU;

Untuk di Kecamatan Bula, saksi Pemohon hanya memperoleh salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU di 18 TPS dari 45 TPS yang ada di Kecamatan Bula sehingga pada saat rekapitulasi ulang yang dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi Maluku untuk seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur setelah mendapatkan

rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku terbukti bahwa seluruh dokumen salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU dari 18 TPS yang dimiliki oleh saksi Pemohon yang dihitung ulang tersebut tidak sama dengan dokumen salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU yang ada pada saksi Pemohon dan KPU Provinsi Maluku menyatakan dokumen Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU milik KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat dipergunakan sebagai dokumen yang sah. Bahwa dengan tidak diberikannya salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU di 27 TPS di Kecamatan Bula maka perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Bula tidak sah.

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU kepada saksi Pemohon telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 96 ayat (10); juncto Pasal 83 ayat (11) PP Nomor 6 Tahun 2005: juncto Pasal 46, Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009:**

KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

6. Pemilih yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, DPT ganda, anggota TNI terdaftar dalam DPT, akan tetapi hak pilihnya digunakan orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

1. TPS 1 Desa Sesar

Bahwa dalam DPT di TPS 1 Desa Sesar terdapat sebanyak 77 Pemilih yang sudah pindah tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 77 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

Nomor DPT : 26, 30, 46, 72, 85, 146, 149, 159, 160, 162, 166, 173, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 271, 276, 278, 291, 292, 293, 294, 295, 321, 324, 331, 332, 333, 334, 337, 338, 339, 340, 344, 342, 348, 346, 365, 366, 396, 399, 402, 403, 404, 407, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 428, 437, 40, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 133, 136, 139, 140, 144, 146, 154, 155 dan 160.

Bahwa dalam DPT di TPS 1 Desa Sesar terdapat sebanyak 7 Pemilih yang sudah yang sudah meninggal tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 7 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

1. Sdr. Alm. Ridwan Kaikan. Nomor DPT : 160
2. Sdr. Alm. Syurkur Nomor DPT : 216
3. Sdr. Alm. Teti La Isi Nomor DPT : 221
4. Sdr. Alm. Umar Rahakbau Nomor DPT : 222
5. Sdr. Alm. Majid Saketa Nomor DPT : 391
6. Sdr. Alm. Yati Nomor DPT : 432
7. Sdr. Alm. LA Lisi Nomor DPT : 10

Bahwa dalam DPT di TPS 1 Desa Sesar terdapat sebanyak 3 Pemilih yang namanya ganda dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 3 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

1. Sdri. Nur R. Nomor DPT : 429 sama dengan Nomor 431
2. Sdri . Norma Mumulatti Nomor DPT : 436
3. Sdri. Norma Mumulatti, Nomor DPT : 370

Sementara itu ada nama 1 pemilih TPS 1 Desa Sesar, Nomor DPT : 120 tidak ada namanya, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa total ada 84 Pemilih di TPS 1 Desa Sesar yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, DPT ganda akan tetapi hak

pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

2. TPS 28 Desa Engglas

Bahwa dalam DPT di TPS 28 Desa Engglas terdapat sebanyak 48 Pemilih yang sudah pindah tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 48 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

Nomor DPT: 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 222, 223, 224, dan 225.

Bahwa dalam DPT di TPS 28 Desa Engglas terdapat sebanyak 17 Pemilih yang pada saat pemilihan tidak berada di tempat yang namanya ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 17 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

Nomor DPT : 8, 22, 28, 32, 35, 39, 45, 48, 54, 61, 62, 129, 132, 139, 168, 215 dan 69.

Bahwa dalam DPT di TPS 28 Desa Engglas terdapat sebanyak 9 Pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 9 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

1. Sdr. Alm. Abbas Bugis. Nomor DPT : 2
2. Sdr. Alm. Abdurahman Wayabula, No. DPT. 7
3. Sdr. Alm. Adiyati Wattimena No. DPT. 10
4. Sdr. Alm. Aisa Rumaday No. DPT. 12
5. Sdr. Alm. Jena Tueka , Nomor DPT. 70
6. Sdr. Alm. La Abu Sampulawa, Nomor DPT. 77

7. Sdr. Alm. Maryam Susiu, Nomor DPT. 90
8. Sdr. Alm. Sonya Retop, Nomor DPT. 152
9. Sdr. Alm. Sulasih Pattikupang, Nomor DPT. 153

Bahwa dalam DPT di TPS 28 Desa Engglas terdapat sebanyak 2 Pemilih yang namanya ganda dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 2 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

1. Umar Kastela, Nomor DPT : 23 dan 32
2. Erwin Pitare, Nomor DPT : 25 dan 27

Bahwa total ada 74 Pemilih di TPS 28 Desa Enggla yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, DPT ganda akan tetapi hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

3. **TPS 37 Desa Solan**

Bahwa dalam DPT di TPS 37 Desa Solan terdapat sebanyak 50 Pemilih yang sudah pindah ke TPS 38 Desa Solan tetapi namanya masih ada dalam DPT di TPS 37, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 50 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

Nomor DPT: 9, 13, 16, 17, 20, 25, 28, 41, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 66, 68, 69, 77, 79, 82, 86, 88, 89, 91, 99, 101, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 128, 129, 136, 137, 142, 153, 160, 163, 164, 178, 180, 182, 183, 184.

Bahwa dalam DPT di TPS 37 Desa Solan terdapat sebanyak 3 Pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 3 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

1. Muhamad Dali Ulialntutin Nomor DPT: 135
2. Musa Hatiletty Nomor DPT : 139 dan
3. Gani Ulilantuk Nomor DPT : 238

Bahwa total ada 53 Pemilih di TPS 37 Desa Solan yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, DPT ganda akan tetapi hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

7. Para Kepala Desa/Raja memerintahkan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella)

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 kepala desa/raja memerintahkan kepada petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap TPS di tempat KPPS bertugas, dan terbukti di hampir di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

7. Saksi Pemohon Tidak Diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU;

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di beberapa TPS di Kecamatan Bula saksi Pemohon tidak memperoleh Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga Pemohon sangat dirugikan, Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon. Untuk di Kecamatan Bula terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 apalagi di Kecamatan Bula tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS.

Adapun salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU yang tidak diberikan kepada saksi Pemohon yaitu di:

TPS 2 dan TPS 3 Desa Waililan

TPS 1 Desa Malaian

TPS 1 Desa Wailusi

TPS 1 Desa Enggalas

TPS 1 Desa Sesar

TPS 2 Desa Dawang

TPS 1 Desa Salas

TPS 1 dan 2 Desa Solan

TPS 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Desa Waru

TPS 1 Desa Adm. Karai

TPS 1 dan TPS 2 Desa Belis

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU kepada saksi Pemohon telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 96 ayat (10); juncto Pasal 83 ayat (11) PP Nomor 6 Tahun 2005: juncto Pasal 46, Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009:**

KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum

3.1.3 Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Di Kecamatan Bula Barat

1. Saksi Pemohon diberikan undangan rekap di PPK yang waktunya bersamaan dengan pelaksanaan rekap di PPK Bula Barat.

Untuk di Kecamatan Bula Barat rapat pleno dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 pukul 18.00 WIT sementara undangan baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 15 Juni 2013 pukul 18.00 WIT. Saksi Pemohon langsung menuju lokasi/tempat diadakannya rapat Pleno tersebut, dikarenakan lokasi/tempat diadakannya rapat Pleno tersebut jaraknya cukup jauh dan memakan waktu setelah saksi Pemohon sampai di tempat rapat pleno PPK Kecamatan Bula Barat ternyata rapat pleno sudah selesai. Rapat pleno tersebut tidak dihadiri oleh 4 saksi pasangan calon, yang hanya hadir saksi dari Pasangan calon nomor Urut 3. Bahwa hasil perolehan suara pleno di PPK Bula Barat tersebut sangat berbeda dengan dokumen Model C1 KWK.KPU yang

dimiliki oleh saksi Pemohon, telah terjadi pengelembungan suara untuk pasangan calon nomor Urut 3.

Bahwa berdasarkan **Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010:**

(1) Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.

2. Termohon tidak melaksanakan rekapitulasi di tingkat PPS di Kecamatan Bula Barat.

Bahwa Sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, seharusnya rekapitulasi di Tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2013, namun yang terjadi di Kecamatan Bula Barat rekapitulasi di tingkat PPS tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon karena saksi Pemohon tidak pernah diberitahu dan diundang dalam Rekapitulasi di Tingkat PPS di seluruh PPS di Kecamatan Bula Barat, sehingga saksi Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya perolehan suara Pemohon di tingkat PPS se-Kecamatan Bula Barat, dan Pemohon tidak memperoleh Berita Acara Model D1.KWK;

Bahwa tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan **Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011:**

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;*
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;*

n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;

o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;

Dengan tidak dilaksanakannya rekap di tingkat PPS oleh Termohon mengakibatkan terjadinya pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, apalagi banyak saksi Pemohon di tingkat TPS yang tidak memperoleh salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga tidak bisa mencocokkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS dengan rekap di tingkat PPS dan PPK yang menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS dan PPK menjadi tidak valid.

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi, KPU Provinsi Maluku membuat catatan tentang kejadian khusus berkaitan dengan Rekapitulasi Perolehan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur **yang menyimpulkan bahwa seluruh yang dilakukan penghitungan ulang Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil rekapitulasi yang valid** termasuk hasil Rekapitulasi di PPK Bula Barat;

3. Saksi Pemohon Tidak Diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU;

Untuk di Kecamatan Bula Barat, saksi Pemohon hanya memperoleh salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU di 8 TPS dari 13 TPS yang ada di Kecamatan Bula Barat, saksi Pemohon tidak mendapatkan salinan Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU di 5 TPS di Kecamatan Bula Barat, di samping itu di Kecamatan Bula Barat tidak dilakukan Rekapitulasi di tingkat PPS.

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU kepada saksi Pemohon telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 96 ayat (10); juncto Pasal 83 ayat (11) PP Nomor 6 Tahun 2005: juncto Pasal 46, Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009:**

KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

- 4. Pemilih yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, DPT ganda, anggota TNI terdaftar dalam DPT, akan tetapi hak pilihnya digunakan orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;**

1. TPS di Desa UPT-T Jakarta Baru

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Jakarta Baru terdapat sebanyak 79 Pemilih yang sudah pindah tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 79 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

Nomor DPT antara lain: 4, 9, 18, 22, 29, 40, 46, 50, 53, 60, 64, 77, 78, 81, 106, 112, 114, 124, 128, 129, 131, 147, 164, 166, 170, 176, 181, 194, 241, 242, 246, 247, 278, 282, 287, 323, 329, 330, 331, 334, 335, 341, 344, 357, 391, 392, 404, 431, 434, 443, 461, 495, 497, 507, 516, 543, 554, 590, 591, 592, 611, 621, 624, 625, 642, 643, 647, 657, 667, 717, 747, 748, 753, 755, 756, 757, 758, 761, 764.

Bahwa dalam DPT di TPS Desa UPT-T Jakarta Baru terdapat sebanyak 7 Pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 7 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

1. Sdr. Alm. Mustakin, Nomor DPT. 262
2. Sdr/i. Alm. Nurlela, Nomor DPT. 281
3. Sdr. Alm. Rohmad, Nomor DPT. 314
4. Sdr. Alm. Samian, Nomor DPT. 336
5. Sdr. Alm. Sumardi, Nomor DPT. 411
6. Sdr. Alm. Saimun, Nomor DPT. 614
7. Sdr. Alm. Lahaer Rauhun, Nomor DPT. 765

Terdapat 232 nama Pemilih di Desa UPT-T Jakarta Baru, di mana Pemilih yang lahir di Desa UPT-T Jakarta Baru sebelum UPT-T Jakarta Baru di tempati pada 1997, Desa UPT-T Jakarta Baru adalah pemukiman Transmigrasi Nasional dan Lokal yang di bangun di areal hutan belantara dan ditempati pada tahun 1997. Sesuai data DPT kolom 4 Tempat dan Tanggal Lahir terdapat 232 nama Pemilih yang lahir di UPT-T Jakarta Baru sebelum UPT-T Jakarta Baru di tempati 1997, artinya 232 pemilih tersebut lahir di Desa UPT-T Jakarta Baru sebelum Desa tersebut terbentuk, ini merupakan nama ganda yang di rekayasa nama depan atau nama belakang serta tanggal lahir. Adapun jumlah nama pemilih yang lahir di UPT-T Jakarta Baru sebelum tahun 1997 adalah:

Tahun 1938 = 1 orang pemilih, Nama: Ahmad Khoirul, Nomor DPT : 13

Tahun 1939 = 1 orang pemilih, Nama: Darmio, Nomor DPT: 71

Tahun 1948 = 1 orang pemilih, Nama: Sukito, Nomor DPT: 407

Tahun 1953 = 1 orang pemilih, Nama: Isniyati, Nomor DPT : 137

Tahun 1954 = 1 orang pemilih, Nama: Dija Maryono, Nomor DPT: 78

Tahun 1955 = 1 orang pemilih, Nama: Siaty, Nomor DPT: 356

Tahun 1956 = 3 orang pemilih, Nama:

1. Suleman Tanasale, Nomor DPT: 716
2. Slamet Haryanto, Nomor DPT: 717
3. Monce Rumakey, Nomor DPT: 727

Tahun 1957 = 3 orang pemilih, Nama:

1. Imam, Nomor DPT: 132
2. Surinen, Nomor DPT: 440
3. Sunoto, Nomor DPT: 427

Tahun 1959 = 5 orang pemilih, Nama:

1. Bambang, Nomor DPT: 48
2. Minari, Nomor DPT: 234
3. Winarti, Nomor DPT: 495
4. Ruseni, Nomor DPT: 323
5. Amirudin Hasyim, Nomor DPT: 24

Tahun 1960 = 5 orang pemilih, Nama:

1. Budi Tarmidi, Nomor DPT: 62
2. Doni Setiawan, Nomor DPT: 83
3. Juki, Nomor DPT : 150
4. Rokhimah, Nomor DPT: 316
5. Asmuri, Nomor DPT: 40

Tahun 1961 = 2 orang pemilih, Nama:

1. Heriyanto, Nomor DPT: 129
2. Suwari, Nomor DPT: 450

Tahun 1962 = 4 orang pemilih, Nama:

1. Hasani, Nomor DPT: 124
2. Warsun Rahmat R, Nomor DPT: 490
3. Niesem, Nomor DPT: 639
4. Sutiyo, Nomor DPT: 449

Tahun 1963 = 1 orang pemilih, Nama: Kiwen, Nomor DPT:
175

Tahun 1964 = 7 orang pemilih, Nama:

1. Darko, Nomor DPT: 69
2. Juwariam, Nomor DPT : 155
3. Mad Waris Senin, Nomor DPT: 206
4. Siti, Nomor DPT: 361
5. Trikuwati, Nomor DPT: 464
6. Sarmi, Nomor DPT: 347
7. Bagio Tantanglo, Nomor DPT: 46

Tahun 1965 = 6 orang pemilih, Nama:

1. Kasino, Nomor DPT: 167
2. Sudinah, Nomor DPT: 394
3. Sukirman, Nomor DPT: 405
4. Sumiyati, Nomor DPT: 418
5. Yoshuwa Hatuputy, Nomor DPT: 693
6. Slamet, Nomor DPT: 377

Tahun 1966 = 4 orang pemilih, Nama:

1. Muasri, Nomor DPT: 248
2. Mulyatim, Nomor DPT: 255
3. Astutik Ningsih, Nomor DPT: 43
4. Udin, Nomor DPT: 471

Tahun 1967 = 8 orang pemilih, Nama:

1. Dahlan, Nomor DPT: 64
2. Hana Patotnem, Nomor DPT: 116
3. Mujimin, Nomor DPT: 251
4. Suwarni, Nomor DPT: 451
5. Sumardi Ardiyansyah, Nomor DPT: 412
6. Slamte Natalia, Nomor DPT: 378
7. Siti Aisa, Nomor DPT: 362
8. Wasimin, Nomor DPT: 489

Tahun 1968 = 3 orang pemilih, Nama:

1. Djawilan, Nomor DPT: 81
2. Murtining We, Nomor DPT: 259
3. Triongko, Nomor DPT: 465

Tahun 1969 = 9 orang pemilih, Nama:

1. Curit Wibowo, Nomor DPT: 63
2. Lilis, Nomor DPT: 193
3. Rumdiah, Nomor DPT: 322
4. Sumartini, Nomor DPT: 414
5. Wiwika, Nomor DPT: 498
6. Agus Suprana, Nomor DPT: 9
7. Al Amin, Nomor DPT: 17
8. Suherman, Nomor DPT: 400

9. Santoso, Nomor DPT: 339

Tahun 1970 = 6 orang pemilih, Nama:

1. Hartini, Nomor DPT: 120
2. Munir Watan, Nomor DPT: 258
3. Umi Suyati, Nomor DPT: 475
4. Sunarni, Nomor DPT: 424
5. Sulistiyani, Nomor DPT: 410
6. Abu Key, Nomor DPT: 687

Tahun 1971= 9 orang pemilih, Nama:

1. Anis Kusniati, Nomor DPT: 30
2. Didik Mujiono, Nomor DPT: 77
3. Hadi Maryono, Nomor DPT: 109
4. La Tinan, Nomor DPT: 191
5. Markus Kapitan, Nomor DPT: 220
6. Wallio, Nomor DPT: 486
7. Suryati, Nomor DPT: 443
8. Siti Muslikha, Nomor DPT: 370
9. Santoso, Nomor DPT: 340

Tahun 1972 = 4 orang pemilih, Nama:

1. Supadi, Nomor DPT: 429
2. Yonathan, Nomor DPT: 508
3. Sobikun, Nomor DPT: 380
4. La Saleman, Nomor DPT: 688

Tahun 1973 = 6 orang pemilih, Nama:

1. Pujiono, Nomor DPT: 298
2. Saniwem, Nomor DPT: 338
3. Sutiah, Nomor DPT: 446
4. Azis Supriyanto, Nomor DPT: 44
5. Warjo, Nomor DPT: 487
6. Sunarti, Nomor DPT: 426

Tahun 1974 = 4 orang pemilih, Nama:

1. Karimun, Nomor DPT: 159
2. Luki Suwarsi, Nomor DPT: 196
3. Mulyono, Nomor DPT: 256

4. Suryati, Nomor DPT: 442

Tahun 1975 = 7 orang pemilih, Nama:

1. Irwan, Nomor DPT : 135
2. Misem, Nomor DPT: 236
3. Ngatmi, Nomor DPT: 268
4. Paniran, Nomor DPT: 293
5. Siti Aimah, Nomor DPT: 363
6. Sarwen, Nomor DPT: 351
7. Nurmila, Nomor DPT: 283

Tahun 1976 = 4 orang pemilih, Nama:

1. Subur, Nomor DPT: 392
2. Sumira, Nomor DPT: 421
3. Sri Martini, Nomor DPT: 383
4. Rasti, Nomor DPT: 303

Tahun 1977 = 12 orang pemilih, Nama:

1. Khotimah, Nomor DPT: 173
2. Maryati, Nomor DPT: 227
3. Riyadi, Nomor DPT: 311
4. Naoni Henlau, Nomor DPT: 708
5. Yamli Barens Henlau, Nomor DPT: 710
6. Aminadad Masauna, Nomor DPT: 723
7. Tonci Patotnem, Nomor DPT: 462
8. Taip Henlauw, Nomor DPT: 454
9. Supriyanto, Nomor DPT: 435
10. Sugitoyo, Nomor DPT: 398
11. Sri Wartati, Nomor DPT: 390
12. Nurwasiyuda, Nomor DPT: 286

Tahun 1978 = 16 orang pemilih, Nama:

1. Jony Harinata, Nomor DPT: 48
2. Mohamad Taha, Nomor DPT: 247
3. Joni Hakbari, Nomor DPT: 690
4. Tonci Patotnem, Nomor DPT: 704
5. Paransina Patotnem, Nomor DPT: 705
6. Marlatu Henlau, Nomor DPT: 707

7. Hendrik Son, Nomor DPT: 709
8. Katerina Suletnah, Nomor DPT: 711
9. Dominggus Kalau, Nomor DPT: 712
10. Yolyana Patotnem, Nomor DPT: 713
11. Yulyana Masauna, Nomor DPT: 724
12. Karolina Rumakey, Nomor DPT: 728
13. Boksamina Patotnem, Nomor DPT: 730
14. Astuti, Nomor DPT: 42
15. Rumarino, Nomor DPT: 321

Tahun 1979 = 6 orang pemilih, Nama:

1. Jajuli, Nomor DPT: 138
2. Joko Supriyanto, Nomor DPT: 146
3. Kasiyani, Nomor DPT: 165
4. M. Yamin, Nomor DPT: 204
5. Aminah, Nomor DPT: 23
6. Naning Sriwahyuti, Nomor DPT: 265

Tahun 1980 = 16 orang pemilih, Nama:

1. Mini, Nomor DPT: 235
2. Nur Wahid, Nomor DPT: 279
3. Sri Utami, Nomor DPT: 388
4. Yosias Boing, Nomor DPT: 511
5. Elyas Hatuputty, Nomor DPT: 694
6. Herlina Masaluna, Nomor DPT: 696
7. Alfonsina Kapitan, Nomor DPT: 698
8. Welhemus Efamutan, Nomor DPT: 699
9. Hengki Henlauw, Nomor DPT: 700
10. Deminikus Henlauw, Nomor DPT: 703
11. Marso Pattitnen, Nomor DPT: 721
12. Pince Henlau, Nomor DPT: 732
13. La Sarus Hakban, Nomor DPT: 733
14. Debi Noldy Hensale, Nomor DPT: 736
15. Darkim, Nomor DPT: 68
16. Ngatmuning, Nomor DPT: 269

Tahun 1981 = 14 orang pemilih, Nama:

1. Felexy Laratmana, Nomor DPT: 103
2. Mamat, Nomor DPT: 214
3. Parti, Nomor DPT: 294
4. Selina Kapitan, Nomor DPT: 1955
5. Ananias Kapitan, Nomor DPT: 697
6. Welmince Efamutan, Nomor DPT: 702
7. Karnelia Sokletnan, Nomor DPT: 706
8. Elen Henlau, Nomor DPT: 722
9. Elang Patotnem, Nomor DPT: 725
10. Agustinus Patotnem, Nomor DPT: 729
11. Etong Hakban, Nomor DPT: 735
12. Oleng Patotnem, Nomor DPT: 737
13. Dina Riana Hakbari, Nomor DPT: 691
14. Ruth, Nomor DPT: 326

Tahun 1982 = 13 orang pemilih, Nama:

1. Eli Elinda, Nomor DPT: 87
2. Juartin, Nomor DPT : 149
3. Muhamad, Nomor DPT: 249
4. Nurul Khotimah, Nomor DPT: 285
5. Novita Hakbari, Nomor DPT: 692
6. Marlita Masaluna, Nomor DPT: 695
7. Lenora Patoten, Nomor DPT: 701
8. Yamjen Soeletman, Nomor DPT: 726
9. Ahmat Jaumari, Nomor DPT: 1938
10. Batseba Hatuputty, Nomor DPT: 52
11. Bejo We, Nomor DPT: 53
12. Supriyono, Nomor DPT: 437
13. Riyanti, Nomor DPT: 312

Tahun 1983 = 12 orang pemilih, Nama:

1. Endang, Nomor DPT: 93
2. Fony Henlauw, Nomor DPT: 105
3. Kilion Welalainam, Nomor DPT: 174
4. Saima Henlauw, Nomor DPT: 331
5. Sri Rohani, Nomor DPT: 387

6. Adenci Henlau Sardimo, Nomor DPT: 5
7. Agus Purnomo, Nomor DPT: 7
8. Angky Patotnem, Nomor DPT: 27
9. Wahyuningsih, Nomor DPT: 484
10. Dinan Petasan, Nomor DPT: 80
11. Supriyati, Nomor DPT: 436
12. Nonce Henlauw, Nomor DPT: 273

Tahun 1984 = 2 orang pemilih, Nama:

1. Amina, Nomor DPT: 21
2. Darsina, Nomor DPT: 72

Tahun 1985 = 3 orang pemilih, Nama:

1. Hartono, Nomor DPT: 121
2. Sri Adita, Nomor DPT: 384
3. Bonisa, Nomor DPT: 59

Tahun 1986 = 4 orang pemilih, Nama:

1. Eli Rahmawati, Nomor DPT: 88
2. Khister Henlauw, Nomor DPT: 172
3. Dewi Irianti, Nomor DPT: 75
4. Towari, Nomor DPT: 461

Tahun 1987 = 8 orang pemilih, Nama:

1. Edy Henlauw, Nomor DPT: 85
2. Fitriyani, Nomor DPT: 104
3. Jinanto, Nomor DPT: 145
4. Sarwati, Nomor DPT: 350
5. Saryani, Nomor DPT: 352
6. Suryati, Nomor DPT: 444
7. Umaidah, Nomor DPT: 473
8. Eli Elinda, Nomor DPT: 87

Tahun 1988 = 1 orang pemilih, Nama: Lukman Kapitan,
Nomor DPT: 198

Tahun 1989 = 5 orang pemilih, Nama:

1. Indah Kurniawati, Nomor DPT: 134
2. Tursino, Nomor DPT: 470
3. Sutini, Nomor DPT: 447

4. Sri Fatona, Nomor DPT: 385
5. Yosina Welalaina, Nomor DPT: 513

Tahun 1990 = 8 orang pemilih Nama:

1. Asep, Nomor DPT: 36
2. Maseni, Nomor DPT: 228
3. Sigit Wahyudi, Nomor DPT: 357
4. Suharti, Nomor DPT: 399
5. Siti Solehatun, Nomor DPT: 372
6. Nuryati, Nomor DPT: 288
7. Wa Linda, Nomor DPT: 481
8. Yuli Santoso, Nomor DPT: 514

Tahun 1991 = 2 orang pemilih, Nama:

1. Trisubekti, Nomor DPT: 466
2. Ajun Pariyanto, Nomor DPT: 15

Tahun 1992 = 2 orang pemilih, Nama:

1. Elda Henlau, Nomor DPT: 731
2. Ary Hakban, Nomor DPT: 734

Tahun 1993 = 1 orang pemilih, Nama:

1. Beni, Nomor DPT: 673

Tahun 1994 = 2 orang pemilih, Nama:

1. Yuli Sangaji, Nomor DPT: 5 (tambahan)
2. Titin Kurningsi, Nomor DPT: 38 (tambahan)

Bahwa total ada 318 Pemilih di TPS Desa UPT-T Jakarta Baru yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, DPT ganda akan tetapi hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa berdasarkan **Pasal 104 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 91 ayat (2) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 48 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009.**

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut: C). lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu

kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

5. Saksi Pemohon Tidak Diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU;

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di beberapa TPS di Kecamatan Bula Barat saksi Pemohon tidak memperoleh Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga Pemohon sangat dirugikan, Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon. Untuk di Kecamatan Bula Barat terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 apalagi di Kecamatan Bula Barat tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS.

Adapun salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU yang tidak diberikan kepada saksi Pemohon yaitu di:

TPS 1 Desa Waisalan

TPS 1 Desa Banggoi

TPS 1 Desa Silohan

TPS 1 Desa Aki Jaya

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU kepada saksi Pemohon telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 96 ayat (10); juncto Pasal 83 ayat (11) PP Nomor 6 Tahun 2005: juncto Pasal 46, Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009:**

KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

6. Para Kepala Desa/Raja memerintahkan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella)

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Kepala Desa/Raja memerintahkan kepada petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap TPS di tempat KPPS bertugas, dan terbukti di hampir diseluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

3.1.4 Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Di Kecamatan Gorom Timur:

1. Terjadi perbedaan data dalam catatan rekapitulasi PPK Gorom Timur dan data yang direkap oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur

Bahwa terdapat perbedaan data dalam catatan rekapitulasi PPK Gorom Timur dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, berkaitan dengan pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih, di PPK Gorom Timur tercatat 6.777 orang pemilih yang menggunakan hak pilih, sedangkan dalam Berita Acara KPU Seram Bagian Timur sebanyak 6.788 pemilih yang menggunakan hak pilih, terdapat selisih lebih 11 orang pemilih lebih banyak dalam catatan rekapitulasi oleh KPU SBT.

Selain itu terdapat perbedaan jumlah surat suara yang tidak terpakai dalam catatan rekapitulasi di tingkat PPK Gorom Timur dengan KPU Seram Bagian Timur, yakni tercatat surat suara yang tidak terpakai di PPK Gorom Timur sebanyak 335 surat suara, sedangkan di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur terdapat 811 surat suara yang tidak terpakai, perbedaan catatan rekapitulasi berkaitan dengan penggunaan surat suara dan surat suara yang tidak terpakai memberi bukti kuat bahwa penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Seram Bagian Timur penuh dengan kesalahan dan ketidak akuratan data yang berujung kepada tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan **Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 90 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2005**

Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi, hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

2. Tanda tangan Saksi Pemohon Pada saat rekap di PPK Gorom Timur dipalsukan

Pada saat Rekapitulasi di PPK Gorom Timur yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2013 tanda tangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, telah di palsukan seolah-olah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, telah menyetujui rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Gorom Timur, padahal patut di ketahui, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menolak hasil, rekapitulasi yang di lakukan oleh PPK Gorom Timur karena penuh dengan rekayasa dan kecurangan untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

3. Termohon tidak melaksanakan rekapitulasi di tingkat PPS di Kecamatan Gorom Timur.

Bahwa Sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, Rekapitulasi di Tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2013, namun yang terjadi di Kecamatan Gorom Timur rekapitulasi di tingkat PPS tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon karena saksi Pemohon tidak pernah diberitahu dan diundang dalam Rekapitulasi di Tingkat PPS di seluruh PPS di Kecamatan Gorom Timur, sehingga saksi Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya perolehan suara Pemohon di tingkat PPS se-Kecamatan Gorom Timur, dan Pemohon tidak memperoleh Berita acara Model D1.KWK;

Bahwa tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan **Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011:**

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;*
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;*
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;*
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;*

Dengan tidak dilaksanakannya rekap di tingkat PPS oleh Termohon mengakibatkan terjadinya pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, apalagi banyak saksi Pemohon di tingkat TPS yang tidak memperoleh salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga tidak bisa mencocokkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS dengan rekap di tingkat PPS dan PPK yang menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS dan PPK menjadi tidak valid.

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi, KPU Provinsi Maluku membuat catatan tentang kejadian khusus berkaitan dengan Rekapitulasi Perolehan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur **yang menyimpulkan bahwa** seluruh yang dilakukan penghitungan ulang **Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil rekapitulasi yang valid** termasuk hasil Rekapitulasi di PPK Gorom Timur;

4. **Wakil Bupati Seram Bagian Timur sdri. Sitti Umaria Suruwaky** memberikan instruksi kepada kepada **Camat Gorom Timur** agar mengurangi perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu dan menaikkan

perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat- Marthin Jonas Maspaitella)

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky memberikan instruksi kepada kepada camat Gorom Timur, agar mengurangi perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu dan menaikkan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (abdulah vanat-martinus maspaitella).

Menindaklanjuti instruksi Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky tersebut, Camat Gorom Timur mengintruksikan kepada srd. Burit Rumakway selaku anggota PPK Gorom Timur melalui memo untuk melaksanakan instruksi Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky agar mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu dan menaikkan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella).

Bahwa berdasarkan Formulir Model DA1 KWK.KPU dan Lampiran Model DA1 KWK.KPU Kecamatan Gorom Timur perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sama dengan instruksi Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky tersebut, Camat Gorom Timur mengintruksikan kepada srd. Burit Rumakway selaku anggota PPK Gorom Timur melalui memo untuk melaksanakan instruksi Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky di mana perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 4.666 suara. Maka dengan demikian telah terbukti dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky memberikan instruksi kepada kepada camat Gorom Timur, agar mengurangi perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu dan menaikkan perolehan suara Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella).

5. Saksi Pemohon Tidak Diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU;

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di beberapa TPS di Kecamatan Gorom Timur saksi Pemohon tidak memperoleh Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga Pemohon sangat dirugikan, Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon. Untuk di Kecamatan Gorom Timur terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 apalagi di Kecamatan Gorom Timur tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS.

Adapun salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU yang tidak diberikan kepada saksi Pemohon yaitu di:

TPS 1 Desa Waisalan

TPS 1 Desa Tunas

TPS 1 Desa Basarin

TPS 1 Desa Aran

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU kepada saksi Pemohon telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 96 ayat (10); juncto Pasal 83 ayat (11) PP Nomor 6 Tahun 2005: juncto Pasal 46, Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009:**

KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

6. Para Kepala Desa/Raja memerintahkan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella)

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Kepala Desa/Raja memerintahkan kepada petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap TPS di tempat KPPS bertugas, dan terbukti di hampir diseluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

3.1.5 Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Di Kecamatan Pulau Gorom:

1. Berita Acara PPK Pulau Gorom berupa Model DA KWK.KPU, Model DA1 KWK.KPU, Lampiran Model DA1 KWK.KPU yang diberikan kepada para saksi, tidak di isi secara lengkap.

Bahwa Rekapitulasi di PPK Pulau Gorom yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 13 Juni 2013 dalam Model DA KWK.KPU, Model DA1 KWK.KPU, Lampiran Model DA1 KWK.KPU yang diberikan kepada para saksi, tidak di isi secara lengkap, apalagi seluruh Formulir tersebut diberikan oleh Termohon setelah pleno selesai dilakukan dan diantar kerumah saksi Pemohon, di mana pada saat itu dilakukan penandatanganan seluruh berita acara dilakukan bukan pada saat rekapitulasi di PPK.

2. Terjadi perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara antara PPK Pulau Gorom dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur

Terjadi perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara antara PPK Pulau Gorom dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 sesuai Berita Acara PPK Pulau Gorom Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh jumlah suara sebesar 7.766, sedangkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kabupaten SBT, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh jumlah suara sebesar 8.309, sehingga

terjadi penambahan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 543 suara.

Bahwa berdasarkan **Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 90 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2005**

Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi, hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

3. Termohon tidak melaksanakan rekapitulasi di tingkat PPS di Kecamatan Pulau Gorom.

Bahwa Sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, Rekapitulasi di Tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2013, namun yang terjadi di Kecamatan Pulau Gorom rekapitulasi di tingkat PPS tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon karena saksi Pemohon tidak pernah diberitahu dan diundang dalam Rekapitulasi di Tingkat PPS di seluruh PPS di Kecamatan Pulau Gorom, sehingga saksi Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya perolehan suara Pemohon di tingkat PPS se-Kecamatan Pulau Gorom, dan Pemohon tidak memperoleh Berita acara Model D1.KWK;

Bahwa tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan **Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011:**

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;*
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;*
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;*

o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;

Dengan tidak dilaksanakannya rekap di tingkat PPS oleh Termohon mengakibatkan terjadinya pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, apalagi banyak saksi Pemohon di tingkat TPS yang tidak memperoleh salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga tidak bisa mencocokkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS dengan rekap di tingkat PPS dan PPK yang menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS dan PPK menjadi tidak valid.

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi, KPU Provinsi Maluku membuat catatan tentang kejadian khusus berkaitan dengan Rekapitulasi Perolehan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur **yang menyimpulkan bahwa** seluruh yang dilakukan penghitungan ulang **Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil rekapitulasi yang valid** termasuk hasil Rekapitulasi di PPK Pulau Gorom;

4. Saksi Pemohon Tidak Diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU;

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kecamatan Gorom saksi Pemohon tidak memperoleh Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga Pemohon sangat dirugikan, Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon. Untuk di Kecamatan Gorom terjadi pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 apalagi di Kecamatan Gorom tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS.

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU kepada saksi Pemohon telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 96 ayat (10); juncto Pasal 83 ayat (11) PP Nomor 6 Tahun 2005: juncto Pasal 46, Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009:**

KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

5. Para Kepala Desa/Raja memerintahkan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella)

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Kepala Desa/Raja memerintahkan kepada petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap TPS di tempat KPPS bertugas, dan terbukti di hampir diseluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

3.1.6 Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Di Kecamatan Pulau Panjang

1. Terjadi Perbedaan jumlah surat suara yang diterima pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Pulau Panjang dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur

Dalam catatan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Pulau Panjang dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, terjadi perbedaan untuk jumlah surat suara yang diterima, yakni di PPK Pulau panjang sesuai Berita Acara dan Sertifikat PPK Pulau Panjang jumlah surat suara yang diterima sebesar 1.525 sedangkan dalam catatan rekapitulasi KPU Kabupaten Seram Bagian Timur jumlah surat suara yang diterima sebesar 1.700, sehingga terjadi selisih lebih di KPU Kabupaten SBT sebesar 175 surat suara.

Akibat adanya selisih jumlah surat suara yang diterima PPK yang tertuang dalam Model DA1.KWK-KPU dengan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tertuang dalam Model DB1.KWK-KPU ternyata sangat merugikan Pemohon yaitu adanya potensi untuk dipergunakan guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa berdasarkan **Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 90 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2005**

Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi, hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

2. Pemilih dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan KTP tidak tercatat dalam Formulir Model C8 KWK.KPU.

Di Kecamatan Pulau Panjang sebagaimana yang tercatat dalam Dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Pulau Panjang (Model DA1 KWK.KPU) dan Berita Acara dan Sertifikat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (Model DB1 KWK.KPU) terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 19 orang pemilih, namanya tidak tercatat dalam Formulir Model C8 KWK.KPU sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran KPU Nomor 186/KPU/III/2013.

3. Termohon tidak melaksanakan rekapitulasi di tingkat PPS di Kecamatan Pulau Panjang.

Bahwa Sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, Rekapitulasi di Tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2013, namun yang terjadi di Kecamatan Pulau Panjang rekapitulasi di tingkat PPS tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon karena saksi Pemohon tidak pernah diberitahu dan diundang dalam Rekapitulasi di Tingkat PPS di seluruh PPS di Kecamatan Pulau Panjang, sehingga saksi

Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya perolehan suara Pemohon di tingkat PPS se-Kecamatan Pulau Panjang, dan Pemohon tidak memperoleh Berita acara Model D1.KWK;

Bahwa tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011:

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;*
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;*
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;*
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;*

Dengan tidak dilaksanakannya rekap di tingkat PPS oleh Termohon mengakibatkan terjadinya pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, apalagi banyak saksi Pemohon di tingkat TPS yang tidak memperoleh salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga tidak bisa mencocokkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS dengan rekap di tingkat PPS dan PPK yang menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS dan PPK menjadi tidak valid.

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi, KPU Provinsi Maluku membuat catatan tentang kejadian khusus berkaitan dengan Rekapitulasi Perolehan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur **yang menyimpulkan bahwa** seluruh yang dilakukan penghitungan ulang **Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil**

rekapitulasi yang valid termasuk hasil Rekapitulasi di PPK Pulau Panjang;

4. **Petugas KPPS mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir, mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai dan membagikannya kepada saksi pasangan calon nomor urut 3 untuk di coblos.**

Bahwa dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013, Petugas KPPS mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai, hal ini terbukti dengan jumlah suara terpakai sama dengan jumlah surat suara yang ada di TPS tersebut plus 2,5% surat suara, padahal jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi DPT, disamping itu petugas KPPS juga membagikan surat suara yang pemilihnya tidak datang ke TPS kepada saksi pasangan calon

Dan dapat dipastikan dengan dicoblosnya sisa surat suara yang tidak terpakai tersebut menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Marthin Maspaitella) hal ini terbukti disetiap TPS yang KPPS mencoblos sisa surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat- Marthin Maspaitella) meraih suara terbanyak.

TPS 1 Desa Wisalean Kecamatan Pulau Panjang, Ketua KPPS sdr. Idris Hulihulis mencoblos 10 surat suara, anggota KPPS sdr. Sahnun Kelean juga mencoblos 10 surat suara dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sdr. Ashari Kilbarin melakukan hal yang sama dengan mencoblos 10 surat suara. Di TPS TPS 1 Desa Wisalean, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

Bahwa berdasarkan **Pasal 104 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 48 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009.**

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan

terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut: C). lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

5. Saksi Pemohon Tidak Diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU;

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di beberapa TPS di Kecamatan Pulau Panjang saksi Pemohon tidak memperoleh Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga Pemohon sangat dirugikan, Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon. Untuk di Kecamatan Pulau Panjang terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 apalagi di Kecamatan Pulau Panjang tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS.

Adapun salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU yang tidak diberikan kepada saksi Pemohon yaitu di:

TPS 1 dan TPS 2 Desa Lalasa

TPS 1 Desa Ruku-ruku

TPS 1 Desa Argam

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU kepada saksi Pemohon telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 96 ayat (10); juncto Pasal 83 ayat (11) PP Nomor 6 Tahun 2005: juncto Pasal 46, Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009:**

KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

6. Para Kepala Desa/Raja memerintahkan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella)

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Kepala Desa/Raja memerintahkan kepada petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap TPS di tempat KPPS bertugas, dan terbukti di hampir diseluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

3.1.7 Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Di Kecamatan Seram Timur

1. Terdapat Perbedaan surat suara yang diterima pada saat rekap di PPK Seram Timur dengan Rekap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.

Terdapat perbedaan berkaitan dengan jumlah surat suara yang diterima antara berita acara PPK dan berita acara KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, yakni jumlah surat suara yang di terima sesuai catatan rekapitulasi berita acara PPK Seram Timur sebanyak 16.773 surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang diterima sesuai catatan rekapitulasi dalam berita acara KPU Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 17.873 terdapat selisih lebih sebesar 1100 surat suara lebih yang diterima oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bahwa berdasarkan **Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juncto Pasal 90 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2005**

Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupatean/kota, dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi, hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

2. Termohon tidak melaksanakan rekapitulasi di tingkat PPS di Kecamatan Seram Timur.

Bahwa Sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, Rekapitulasi di Tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2013, namun yang terjadi di Kecamatan Seram Timur rekapitulasi di tingkat PPS tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon karena saksi Pemohon tidak pernah diberitahu dan diundang dalam Rekapitulasi di Tingkat PPS di seluruh PPS di Kecamatan Seram Timur, sehingga saksi Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya perolehan suara Pemohon di tingkat PPS se-Kecamatan Seram Timur, dan Pemohon tidak memperoleh Berita acara Model D1.KWK;

Bahwa tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan **Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011:**

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;*
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;*
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;*
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;*

Dengan tidak dilaksanakannya rekap di tingkat PPS oleh Termohon mengakibatkan terjadinya pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, apalagi banyak saksi Pemohon di tingkat TPS yang tidak memperoleh salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga tidak bisa mencocokkan perolehan suara masing-

masing pasangan calon di TPS dengan rekap di tingkat PPS dan PPK yang menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS dan PPK menjadi tidak valid.

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi, KPU Provinsi Maluku membuat catatan tentang kejadian khusus berkaitan dengan Rekapitulasi Perolehan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur **yang menyimpulkan bahwa** seluruh yang dilakukan penghitungan ulang **Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil rekapitulasi yang valid** termasuk hasil Rekapitulasi di PPK Seram Timur;

3. Pemilih yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, DPT ganda, anggota TNI terdaftar dalam DPT, akan tetapi hak pilihnya digunakan orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

1. TPS Desa Keta

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Keta terdapat sebanyak 65 Pemilih yang sudah pindah tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 65 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

Nomor DPT : 2,3, 6, 7, 14, 19, 23, 25, 32, 39, 42, 46, 50, 52, 53, 54, 58, 62, 76, 77, 80, 84, 92, 100, 101, 103, 104, 111, 112, 114, 119, 121, 130, 134, 135, 139, 148, 157, 161, 162, 167, 171,172, 174, 175 dan 187.

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Keta terdapat sebanyak 4 Pemilih yang sudah meninggal dunia namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 4 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

- Nomor DPT : 44, 48, 79, 112

Bahwa total ada 69 Pemilih di TPS Desa Keta yang sudah pindah alamat, meninggal dunia terdaftar di DPT akan tetapi

hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa berdasarkan **Pasal 104 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 91 ayat (2) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 48 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009.**

*(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
C). lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu*

kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

2. TPS Desa Kellu Dusun Kuway

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Kellu Dusun Kuway Ketatertapat sebanyak 61 Pemilih yang sudah pindah tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 61 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

Nomor DPT : 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 35, 41, 42, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 81, 82, 90, 93, 94, 96, 98, 99, 102, 105, 106, 114, 115, 118, 129, 132, 146, 155, 157, 159, 161, 162, 164, 165, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 187, 191, 192, 193, 194, 195, 196.

3. TPS Desa Air Nanang

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Kellu Dusun Kuway Ketatertapat sebanyak 67 Pemilih yang sudah pindah tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- 4. Petugas KPPS mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir, mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai dan membagikannya kepada saksi pasangan calon nomor urut 3 untuk dicoblos.**

Bahwa dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013, Petugas KPPS mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai, hal ini terbukti dengan jumlah suara terpakai sama dengan jumlah surat suara yang ada di TPS tersebut plus 2,5% surat suara, padahal jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi DPT, disamping itu petugas KPPS juga membagikan surat suara yang pemilihnya tidak datang ke TPS kepada saksi pasangan calon

Dan dapat dipastikan dengan dicoblosnya sisa surat suara yang tidak terpakai tersebut menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Marthin Maspaitella) hal ini terbukti disetiap TPS yang KPPS mencoblos sisa surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat- Marthin Maspaitella) meraih suara terbanyak.

Di TPS Desa Keta Rumadhan Petugas KPPS mencoblos seluruh sisa surat suara dan di TPS tersebut pasangan calon nomor urut 3, di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

TPS Desa Kellu Dusun Kuway, di mana Petugas KPPS ikut mencoblos dan membagi surat suara pemilih yang tidak datang ke TPS sebanyak 61 surat suara kepada saksi pasangan calon nomor urut 3, di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

TPS Desa Air Nanang, di mana KPPS ikut mencoblos dan membagi sisa suara sebanyak 67 suara kepada saksi pasangan calon nomor urut 3, di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

Bahwa berdasarkan **Pasal 104 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 48 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009.**

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan

terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut: C). lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

5. Saksi Pemohon Tidak Diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU;

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di beberapa TPS di Kecamatan Seram Timur saksi Pemohon tidak memperoleh Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga Pemohon sangat dirugikan, Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon. Untuk di Kecamatan Seram Timur terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 apalagi di Kecamatan Seram Timur tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS.

Adapun salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU yang tidak diberikan kepada saksi Pemohon yaitu di:

TPS 1 Desa Kelaba
 TPS 1 Desa Artefela
 TPS 1 Desa Anggara
 TPS 1 Desa Rumoga
 TPS 1 Desa Kilwouw
 TPS 1 Desa Rumfakar
 TPS 1 dan 2 Desa Kellu
 TPS 1 Desa Kilfura
 TPS 5 Desa Kilwaru Negeri Namalas
 TPS 1 dan 2 Desa Kwaos
 TPS 1 Desa Airnanang
 TPS 1 Desa Liantasik
 TPS 1 Desa Keta
 TPS 1 dan 2 Desa Kian Laut
 TPS 1 Desa Keta Rumadan

TPS 1 Desa Selagor Air

TPS 5 Desa Guli Guli

TPS 6 dan 7 Desa Kwamor Besar

TPS 8 dan 9 Desa Kwamor Kecil

TPS 1 Desa Kilga Watabao

TPS 1 Desa Keffing

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU kepada saksi Pemohon telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 96 ayat (10); juncto Pasal 83 ayat (11) PP Nomor 6 Tahun 2005: juncto Pasal 46, Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009:**

KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

6. Para Kepala Desa/Raja memerintahkan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella)

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Kepala Desa/Raja memerintahkan kepada petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap TPS di tempat KPPS bertugas, dan terbukti di hampir diseluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

3.1.8 Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Di Kecamatan Siwalalat

1. Rekapitulasi di Tingkat PPK tidak dilakukan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan tahapan dan jadwal rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan 21 Juni 2013, Termohon tidak pernah melakukan rekap di tingkat PPK Siwalalat, bahwa saksi Pemohon tidak pernah diundang dan diberitahu tentang pelaksanaan rekap di PPK Siwalalat. Bahwa

tindakan PPK Siwalalat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal **42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011**

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;*
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;*
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;*
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;*

2. Termohon tidak melaksanakan rekapitulasi di tingkat PPS di Kecamatan Siwalalat.

Bahwa Sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, Rekapitulasi di Tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2013, namun yang terjadi di Kecamatan Siwalalat rekapitulasi di tingkat PPS tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon karena saksi Pemohon tidak pernah diberitahu dan diundang dalam Rekapitulasi di Tingkat PPS di seluruh PPS di Kecamatan Siwalalat, sehingga saksi Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya perolehan suara Pemohon di tingkat PPS se-Kecamatan Siwalalat, dan Pemohon tidak memperoleh Berita acara Model D1.KWK;

Bahwa tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan **Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011:**

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;*

- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;*
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;*
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;*

Dengan tidak dilaksanakannya rekap di tingkat PPS oleh Termohon mengakibatkan terjadinya pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, apalagi banyak saksi Pemohon di tingkat TPS yang tidak memperoleh salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga tidak bisa mencocokkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS dengan rekap di tingkat PPS dan PPK yang menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS dan PPK menjadi tidak valid.

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi, KPU Provinsi Maluku membuat catatan tentang kejadian khusus berkaitan dengan Rekapitulasi Perolehan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur **yang menyimpulkan bahwa** seluruh yang dilakukan penghitungan ulang **Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil rekapitulasi yang valid** termasuk hasil Rekapitulasi di PPK Siwalalat;

3. Pemilih yang dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan KTP tidak tercatat dalam Formulir Model C8 KWK.KPU.

Di Kecamatan Siwalalat sebagaimana yang tercatat dalam Model DA1 KWK KPU oleh PPK Siwalalat dan Model DB 1 KWK KPU oleh KPU Seram Bagian Timur terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 421 orang pemilih, namanya tidak

tercatat dalam Formulir Model C8 KWK.KPU sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran KPU Nomor 186/KPU/III/2013.

4. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 ditolak oleh KPPS;

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 banyak saksi Pemohon ditolak oleh KPPS untuk menjadi saksi di TPS-TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga banyak saksi Pemohon yang tidak memperoleh salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU.

Untuk di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Siwalalat saksi Pemohon ditolak oleh KPPS untuk menjadi saksi yang menyebabkan saksi Pemohon tidak memperoleh di salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU.

Bahwa tindakan Termohon yang menolak saksi Pemohon untuk menjadi saksi di TPS telah melanggar ketentuan **Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004:**

(4) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.

5. Pemilih yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, DPT ganda, anggota TNI terdaftar dalam DPT, akan tetapi hak pilihnya digunakan orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

1. TPS Desa Atiahu

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Atiahu terdapat sebanyak 41 Pemilih yang sudah pindah tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 41 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

Nomor Urut DPT : 16, 25, 27, 32, 47, 57, 64, 101, 108,126, 136, 190, 191, 192, 194, 197, 201, 224, 245, 246, 259, 263, 278, 289, 315, 316. 347, 351, 370, 373, 399, 410, 415, 442, 481, 490 dan 537

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Atiahu terdapat sebanyak 2 Pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 2 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

1. sdr. Alm. Alwi Kelian Nomor Urut DPT : 50
2. sdr. Alm. Sulaiman Wailissa, Nor urut DPT : 399

Bahwa total ada 43 Pemilih di TPS Desa Atiahu yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, DPT ganda akan tetapi undangan memilih (C6 KWK.KPU) diberikan kepada orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

2. TPS Desa Tunsai

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Tunsai terdapat sebanyak 92 Pemilih yang sudah pindah tetapi namanya masih ada dalam DPT , namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 92 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

Nomor Urut DPT : 5, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 35, 40, 43, 47, 49, 51, 54, 60, 65, 66, 70, 73, 76, 88, 94, 98, 100, 101, 102, 107, 110, 112, 121, 122, 123, 131, 132, 144, 145, 153, 154, 168, 175, 177, 179, 184, 186, 187, 193, 194, 195, 197, 199, 201, 210, 211, 213, 214, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 241, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 354, 355, 259, 261. 263, 265, 269, 273.

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Tunsai terdapat sebanyak 6 Pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 6 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

1. sdri. Alm. Hafiah Tanama, Nomor Urut DPT : 56
2. sdri. Alm. Halimah Kaplale, Nor urut DPT : 61
3. sdri. Alm. Maryam Fauth, No urut DPT : 117
4. sdri. Alm. Nurmila Kaplale, No urut DPT : 146

5. sdri. Alm. Wahamunia Kaplale, No urut DPT : 196

6. sdri. Alm. Maimuna Pekaully, No urut DPT : 209

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Tunsai terdapat sebanyak 2 Pemilih yang berstatus sebagai anggota TNI tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 2 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

a. Sdr. Sugin Pekaully Nomor Urut DPT : 262, Bertugas di kodim 1509 Labuan Bacan.

b. Sdr. Samsudin Hehanussa, Nomor Urut DPT : 264 (alamat : Perumnas Waiheru bertugas di Dodiklat Rindam Suli)

Bahwa total ada 98 Pemilih di TPS Desa Atiahu yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, TNI masih terdaftar di DPT akan tetapi hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

3. TPS Desa Tunsai

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Tunsai terdapat sebanyak 38 Pemilih yang sudah pindah tetapi namanya masih ada dalam DPT , namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 38 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

Nomor urut DPT : 14, 15, 24, 32, 37, 45, 47, 52, 55, 56, 60, 62, 71, 84, 92, 93, 94, 96, 97, 105, 109, 124, 127, 133, 141, 146, 147, 155, 159, 160, 165, 166, 168, 169, 174, 178, 186, 187.

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Tunsai terdapat sebanyak 2 Pemilih yang sudah meninggal dunia namanya masih ada dalam DPT , namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 2 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

1. sdr. Alm. Abubakar Walakula, Nomor Urut DPT : 4

2. sdri. Alm. Saleha Kadalil, Nor urut DPT : 125

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Tunsai terdapat sebanyak 3 Pemilih yang masih dibawah umur namanya masih ada dalam

DPT , namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 3 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

- a. Ananda. Ibrahim Lapalelo, umur 7 Tahun. Nomor Urut DPT : 172.
- b. Ananda. Idris Kanuni, umur 11 Tahun. Nomor Urut DPT : 209.
- c. Ananda Nafisa Haturekal, Umur 12 Tahun. Nomor Urut DPT : 211.

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Tunsai terdapat sebanyak 2 Pemilih yang namanya ganda masih ada dalam DPT , namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 2 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

Nuryani Lessy/Nuraini Ifamut Nomor Urut DPT : 97 dan 188

Bahwa total ada 45 Pemilih di TPS Desa Tunsai yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, anah dibawah umur, DPT ganda masih terdaftar di DPT akan tetapi hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

4. TPS Desa Polin

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Tunsai terdapat sebanyak 116 Pemilih yang sudah pindah tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 116 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

Nomor Urut DPT : 4, 5, 7, 23, 26, 34, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 49, 52, 55, 59, 62, 67, 70, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 84, 87, 89, 93, 105, 125, 127, 136, 138, 139, 142, 143, 144, 146, 153, 162, 170, 177, 178, 184, 185, 189, 191, 192, 193, 194, 197, 203, 205, 207, 209, 211, 214, 216, 228, 229, 230, 232, 234, 242, 243, 244, 254, 260, 263, 282, 284, 287, 291, 294, 295, 296, 297, 299, 303, 306, 307, 310, 316, 317, 318, 328, 330, 331, 332, 344, 361, 362, 364, 366, 369, 371, 379, 382, 383,

390, 397, 407, 426, 430, 432, 443, 444, 448, 450, 456, 458, 460, 461, 462. 475

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Tunsai terdapat sebanyak 9 Pemilih yang sudah meninggal dunia namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 9 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

1. sdr. Alm. Badarudin Polintun, Nomor Urut DPT : 56
2. sdri. Alm. Bahamua Olanan, No. urut DPT : 57
3. sdri. Alm Bin Salea Soilefi, No. urut DPT : 66
4. sdr. Alm. Gufur Kelian, No. urut DPT : 96
5. sdr. Alm. Ibrahim Watimena, No. urut DPT : 126
6. sdr. Alm. Junaidy Kaniago, No. urut DPT : 166
7. sdr. Alm. La Munadi Liliami, No. urut DPT : 183
8. sdr. Alm. La Yaya Liliama. Saleha Kadalil, No. urut DPT : 186
9. sdri. Alm. Nurida Walakula, No. urut DPT : 279

Bahwa total ada 125 Pemilih di TPS Desa Polin yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, anah dibawah umur, DPT ganda masih terdaftar di DPT akan tetapi hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

5. TPS Desa Elnusa

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Elnusa terdapat sebanyak 14 Pemilih yang sudah pindah tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 14 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

Nomor urut DPT : 5, 20, 30, 84, 99, 102, 104, 180, 216, 227, 251, 261, 269, 288, 374.

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Elnusa terdapat sebanyak 7 Pemilih yang sudah meninggal dunia namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain

untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 7 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

1. sdr. Alm. Barnice Hunsam, No. Urut DPT : 44
2. sdr. Alm. Edi Orbanus Patotnem, No. urut DPT : 76
3. sdr. Alm. Korneles Latupeirissa, No. urut DPT : 170
4. sdr. Alm. Ridolf Sairkelu, No. urut DPT : 277
5. sdr. Alm. Simson Patotnem, No. urut DPT : 313
6. sdr. Alm. Yonias Kapitan, Nor urut DPT : 355
7. sdr. Alm. Zakarias Walaluhun, Nor urut DPT : 366

Bahwa total ada 21 Pemilih di TPS Desa Elnusa yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, anah dibawah umur, DPT ganda masih terdaftar di DPT akan tetapi hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa berdasarkan **Pasal 104 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 91 ayat (2) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 48 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009.**

*(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
C). lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*

- 6. Petugas KPPS mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir, mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai dan membagikannya kepada saksi pasangan calon nomor urut 3 untuk di coblos.**

Bahwa dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013, Petugas KPPS mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai, hal ini terbukti dengan jumlah suara terpakai sama dengan jumlah surat suara yang ada di TPS tersebut plus 2,5% surat suara, padahal jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi DPT, disamping itu petugas KPPS juga

membagikan surat suara yang pemilihnya tidak datang ke TPS kepada saksi pasangan calon

Dan dapat dipastikan dengan dicoblosnya sisa surat suara yang tidak terpakai tersebut menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Marthin Maspaitella) hal ini terbukti disetiap TPS yang KPPS mencoblos sisa surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat- Marthin Maspaitella) meraih suara terbanyak.

Di TPS Desa Atiahu, Kecamatan Siwalalat, Petugas KPPS mencoblos seluruh sisa surat suara dan di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3, di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

Di TPS Desa Tunsai, Kecamatan Siwalalat, Petugas KPPS mencoblos seluruh sisa surat suara dan di TPS tersebut pasangan calon nomor urut 3, di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

Di TPS Desa Lapela, Kecamatan Siwalalat, Petugas KPPS mencoblos seluruh sisa surat suara dan di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3, di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

Di TPS Desa Polin, Kecamatan Siwalalat, Petugas KPPS mencoblos seluruh sisa surat suara dan di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3, di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

Di TPS Desa Elnusa, Kecamatan Siwalalat, Petugas KPPS mencoblos seluruh sisa surat suara dan di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3, di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

Bahwa berdasarkan **Pasal 104 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 48 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009.**

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan

terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut: C). lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

7. Saksi Pemohon Tidak Diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU;

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kecamatan Siwalalat saksi Pemohon dihalang-halangi untuk menjadi saksi di TPS sehingga tidak memperoleh Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga Pemohon sangat dirugikan, Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon. Untuk di Kecamatan Siwalalat terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 apalagi di Kecamatan Siwalalat tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK.

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU kepada saksi Pemohon telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 96 ayat (10); juncto Pasal 83 ayat (11) PP Nomor 6 Tahun 2005: juncto Pasal 46, Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009:**

KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

8. Para Kepala Desa/Raja memerintahkan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella)

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Kepala Desa/Raja memerintahkan kepada petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap TPS di tempat KPPS

bertugas, dan terbukti di hampir diseluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

3.1.9 Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Di Kecamatan Teor

1. Rekapitulasi di Tingkat PPK tidak dilakukan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan tahapan dan jadwal rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 samapi dengan 21 Juni 2013, Termohon tidak pernah melakukan rekap di tingkat PPK Teor, bahwa saksi Pemohon tidak pernah diundang dan diberitahu tentang pelaksanaan rekap di PPK Teor.

Bahwa berdasarkan **Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011**

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;*
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;*
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;*
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;*

2. Termohon tidak melaksanakan rekapitulasi di tingkat PPS di Kecamatan Teor.

Bahwa Sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, Rekapitulasi di Tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2013, namun yang terjadi di Kecamatan Teor rekapitulasi di tingkat PPS tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon karena saksi Pemohon tidak pernah diberitahu dan diundang dalam Rekapitulasi di Tingkat PPS di seluruh PPS di Kecamatan Teor, sehingga saksi Pemohon tidak mengetahui

berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya perolehan suara Pemohon di tingkat PPS se-Kecamatan Teor, dan Pemohon tidak memperoleh Berita acara Model D1.KWK;

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011:

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;*
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;*
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;*
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;*

Dengan tidak dilaksanakannya rekap di tingkat PPS oleh Termohon mengakibatkan terjadinya pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, apalagi banyak saksi Pemohon di tingkat TPS yang tidak memperoleh salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga tidak bisa mencocokkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS dengan rekap di tingkat PPS dan PPK yang menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS dan PPK menjadi tidak valid.

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi, KPU Provinsi Maluku membuat catatan tentang kejadian khusus berkaitan dengan Rekapitulasi Perolehan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur **yang menyimpulkan bahwa** seluruh yang dilakukan penghitungan ulang **Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil rekapitulasi yang valid** termasuk hasil Rekapitulasi di PPK Teor;

3. Pemilih yang dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan KTP tidak tercatat dalam Formulir Model C8 KWK.KPU.

Di Kecamatan Teor sebagaimana yang tercatat dalam Model DA1 KWK KPU oleh PPK Teor dan Model DB 1 KWK KPU oleh KPU Seram Bagian Timur terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 22 orang pemilih, namanya tidak tercatat dalam Formulir Model C8 KWK.KPU sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran KPU Nomor 186/KPU/III/2013.

4. Saksi Pemohon Tidak Diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU;

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kecamatan Teor saksi Pemohon tidak memperoleh Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga Pemohon sangat dirugikan, Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon. Untuk di Kecamatan Teor terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 apalagi di Kecamatan Teor tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK.

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU kepada saksi Pemohon telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 96 ayat (10); juncto Pasal 83 ayat (11) PP Nomor 6 Tahun 2005: juncto Pasal 46, Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009:**

KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

5. Para Kepala Desa/Raja memerintahkan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella)

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Kepala Desa/Raja memerintahkan kepada petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap TPS di tempat KPPS bertugas, dan terbukti di hampir diseluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

3.1.10. Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Di Kecamatan Kilmuri

1. Rekapitulasi di Tingkat PPK tidak dilakukan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan tahapan dan jadwal rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan 21 Juni 2013, Termohon tidak pernah melakukan rekap di tingkat PPK Kilmuri, bahwa saksi Pemohon tidak pernah diundang dan diberitahu tentang pelaksanaan rekap di PPK Teor.

Bahwa berdasarkan **Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011**

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;*
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;*
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;*
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;*

2. Termohon tidak melaksanakan rekapitulasi di tingkat PPS di Kecamatan Kilmuri.

Bahwa Sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, Rekapitulasi di Tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2013, namun yang terjadi di Kecamatan Kilmuri rekapitulasi di tingkat PPS tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon karena saksi Pemohon tidak pernah diberitahu dan diundang dalam Rekapitulasi di Tingkat PPS di seluruh PPS di Kecamatan Kilmuri, sehingga saksi Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya perolehan suara Pemohon di tingkat PPS se-Kecamatan Kilmuri, dan Pemohon tidak memperoleh Berita acara Model D1.KWK;

Bahwa tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan **Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011:**

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;*
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;*
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;*
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;*

Dengan tidak dilaksanakannya rekap di tingkat PPS oleh Termohon mengakibatkan terjadinya pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, apalagi banyak saksi Pemohon di tingkat TPS yang tidak memperoleh salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga tidak bisa mencocokkan perolehan suara masing-

masing pasangan calon di TPS dengan rekap di tingkat PPS dan PPK yang menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS dan PPK menjadi tidak valid.

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi, KPU Provinsi Maluku membuat catatan tentang kejadian khusus berkaitan dengan Rekapitulasi Perolehan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur **yang menyimpulkan bahwa** seluruh yang dilakukan penghitungan ulang **Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil rekapitulasi yang valid** termasuk hasil Rekapitulasi di PPK Kilmuri;

3. Para Kepala Desa Di Kecamatan Kilmuri Berada Di Bilik Pencoblosan Untuk Mengarahkan Pemilih Untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Kepala Desa/raja di Kecamatan Kilmuri berada di bilik pencoblosan untuk mengarahkan para pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan terbukti di seluruh TPS di Desa tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak:

4. Petugas KPPS mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir, mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai dan membagikannya kepada saksi pasangan calon nomor urut 3 untuk di coblos.

Bahwa dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013, Petugas KPPS mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai, hal ini terbukti dengan jumlah suara terpakai sama dengan jumlah surat suara yang ada di TPS tersebut plus 2,5% surat suara, padahal jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi DPT, disamping itu petugas KPPS juga membagikan surat suara yang pemilihnya tidak datang ke TPS kepada saksi pasangan calon

Dan dapat dipastikan dengan dicoblosnya sisa surat suara yang tidak terpakai tersebut menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Marthin Maspaitella) hal ini terbukti disetiap TPS yang KPPS mencoblos sisa surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat- Marthin Maspaitella) meraih suara terbanyak.

Di TPS 10 dan 12 Desa Kilmuri, Kecamatan Kilmuri, Petugas KPPS mencoblos sisa surat suara dan di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3, di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

Bahwa berdasarkan **Pasal 104 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juncto Pasal 91 ayat (2) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 48 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009.**

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut: C). lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

5. Saksi Pemohon Tidak Diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU;

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kecamatan Kilmuri saksi Pemohon tidak memperoleh Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU kecuali di TPS 1 Desa Afang 1 sehingga Pemohon sangat dirugikan, Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon. Untuk di Kecamatan Kilmuri terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 apalagi di Kecamatan Kilmuri tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS.

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran

Model C1 KWK.KPU kepada saksi Pemohon telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 96 ayat (10); juncto Pasal 83 ayat (11) PP Nomor 6 Tahun 2005: juncto Pasal 46, Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009:**

KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

6. Para Kepala Desa/Raja memerintahkan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella)

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Kepala Desa/Raja memerintahkan kepada petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap TPS di tempat KPPS bertugas, dan terbukti di hampir diseluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

3.1.11 Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Di Kecamatan Tutuktolu

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPK Tutuktolu tidak diisi secara lengkap/sengaja tidak diisi secara baik dan benar oleh Termohon.

Bahwa Rekapitulasi di PPK Tutuktolu yang dilakukan oleh Termohon sesuai dengan jadwal dan tahapan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan 21 Juni 2013, sebagaimana yang tercatat dalam Model DA KWK.KPU, Model DA1 KWK.KPU, Lampiran Model DA1 KWK.KPU yang diberikan kepada para saksi, tidak di isi secara lengkap, apalagi seluruh Formulir tersebut diberikan oleh Termohon setelah pleno selesai dilakukan dan diantar kerumah saksi Pemohon, di mana pada saat itu dilakukan penandatanganan seluruh berita acara dilakukan bukan pada saat rekapitulasi di PPK.

2. **Terjadi perbedaan antara jumlah surat suara yang diterima dalam catatan rekapitulasi sesuai Berita Acara PPK**

Tutuktolu dan catatan Rekapitulasi Berita Acara KPU Kabupaten Seram Bagian Timur

Terjadi perbedaan antara jumlah surat suara yang diterima dalam catatan rekapitulasi sesuai Berita Acara PPK Tutuktolu dan catatan Rekapitulasi Berita Acara KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yakni jumlah surat suara yang diterima sesuai berita acara PPK Tutuktolu sebanyak 4.068 sedangkan dalam jumlah surat suara yang diterima sesuai catatan rekapitulasi KPU Kabupaten SBT sebanyak 4.508, terjadi selisih lebih sebanyak 440 surat suara.

Bahwa berdasarkan **Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 90 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2005**

Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupatean/kota, dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi, hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

3. Termohon tidak melaksanakan rekapitulasi di tingkat PPS di Kecamatan Tutuktolu.

Bahwa Sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, Rekapitulasi di Tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2013, namun yang terjadi di Kecamatan Tutuktolu rekapitulasi di tingkat PPS tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon karena saksi Pemohon tidak pernah diberitahu dan diundang dalam Rekapitulasi di Tingkat PPS di seluruh PPS di Kecamatan Tutuktolu, sehingga saksi Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya perolehan suara Pemohon di tingkat PPS se-Kecamatan Tutuktolu, dan Pemohon tidak memperoleh Berita acara Model D1.KWK;

Bahwa tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan **Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011:**

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;*
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;*
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;*
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;*

Dengan tidak dilaksanakannya rekap di tingkat PPS oleh Termohon mengakibatkan terjadinya pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, apalagi banyak saksi Pemohon di tingkat TPS yang tidak memperoleh salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga tidak bisa mencocokkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS dengan rekap di tingkat PPS dan PPK yang menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS dan PPK menjadi tidak valid.

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi, KPU Provinsi Maluku membuat catatan tentang kejadian khusus berkaitan dengan Rekapitulasi Perolehan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur **yang menyimpulkan bahwa** seluruh yang dilakukan penghitungan ulang **Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil rekapitulasi yang valid** termasuk hasil Rekapitulasi di PPK Tutuktolu;

4. Saksi Pemohon Tidak Diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU;

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di

Kecamatan Tutuktolu saksi Pemohon tidak memperoleh Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga Pemohon sangat dirugikan, Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon. Untuk di Kecamatan Tutuktolu terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 apalagi di Kecamatan Tutuktolu tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS.

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU kepada saksi Pemohon telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 96 ayat (10); juncto Pasal 83 ayat (11) PP Nomor 6 Tahun 2005: juncto Pasal 46, Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009:**

KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

5. Para Kepala Desa/Raja memerintahkan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella)

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Kepala Desa/Raja memerintahkan kepada petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap TPS di tempat KPPS bertugas, dan terbukti di hampir diseluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

3.1.12 Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Di Kecamatan Wakate

1. Rekapitulasi di Tingkat PPK tidak dilakukan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan tahapan dan jadwal rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan 21 Juni 2013, Termohon tidak pernah melakukan rekap di tingkat PPK

Wakate, bahwa saksi Pemohon tidak pernah diundang dan diberitahu tentang pelaksanaan rekap di PPK Wakate.

Bahwa berdasarkan **Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011**

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;*
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;*
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;*
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;*

2. Termohon tidak melaksanakan rekapitulasi di tingkat PPS di Kecamatan Wakate.

Bahwa Sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, Rekapitulasi di Tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2013, namun yang terjadi di Kecamatan Kilmuri rekapitulasi di tingkat PPS tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon karena saksi Pemohon tidak pernah diberitahu dan diundang dalam Rekapitulasi di Tingkat PPS di seluruh PPS di Kecamatan Wakate, sehingga saksi Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya perolehan suara Pemohon di tingkat PPS se-Kecamatan Wakate, dan Pemohon tidak memperoleh Berita acara Model D1.KWK;

Bahwa tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan **Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011:**

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;*
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;*
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;*
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;*

Dengan tidak dilaksanakannya rekap di tingkat PPS oleh Termohon mengakibatkan terjadinya pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, apalagi banyak saksi Pemohon di tingkat TPS yang tidak memperoleh salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga tidak bisa mencocokkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS dengan rekap di tingkat PPS dan PPK yang menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS dan PPK menjadi tidak valid.

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi, KPU Provinsi Maluku membuat catatan tentang kejadian khusus berkaitan dengan Rekapitulasi Perolehan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur **yang menyimpulkan bahwa** seluruh yang dilakukan penghitungan ulang **Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil rekapitulasi yang valid** termasuk hasil Rekapitulasi di PPK Wakate;

3. Saksi Pemohon Tidak Diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU;

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di

Kecamatan Wakate saksi Pemohon tidak memperoleh Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga Pemohon sangat dirugikan, Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon. Untuk di Kecamatan Wakete terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 apalagi di Kecamatan Wakete tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK.

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU kepada saksi Pemohon telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 96 ayat (10); juncto Pasal 83 ayat (11) PP Nomor 6 Tahun 2005: juncto Pasal 46, Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009:**

KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

4. Camat Wakete Melakukan Kampanye Pemenangan Pasangan calon nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella) Pada Tanggal 9 Juni 2013 Di Kecamatan Wakate

Bahwa pada hari selasa tanggal 9 Juni 2013 (pada saat minggu tenang) di Kecamatan Wakate Camat Wakate sdr. Abdul Khalik Rumeon kampanye dihadapan masyarakat, Camat Wakete mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAMAI) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013. Bahwa di Kecamatan Wakate Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat- Marthin Jonas Maspaitella) meraih suara terbanyak.

5. Para Kepala Desa/Raja memerintahkan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella)

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Kepala Desa/Raja

memerintahkan kepada petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap TPS di tempat KPPS bertugas, dan terbukti di hampir diseluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

3.1.13 Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Di Kecamatan Werinama

1. Rekapitulasi di Tingkat PPK tidak dilakukan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan tahapan dan jadwal rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan 21 Juni 2013, Termohon tidak pernah melakukan rekap di tingkat PPK Werinama, bahwa saksi Pemohon tidak pernah diundang dan diberitahu tentang pelaksanaan rekap di PPK Teor.

Bahwa berdasarkan **Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011**

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;*
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;*
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;*
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;*

2. Termohon tidak melaksanakan rekapitulasi di tingkat PPS di Kecamatan Werinama.

Bahwa Sesuai dengan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, Rekapitulasi di Tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2013, namun yang terjadi di Kecamatan Werinama rekapitulasi di tingkat PPS tidak pernah dilaksanakan

oleh Termohon karena saksi Pemohon tidak pernah diberitahu dan diundang dalam Rekapitulasi di Tingkat PPS di seluruh PPS di Kecamatan Werinama, sehingga saksi Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya perolehan suara Pemohon di tingkat PPS se-Kecamatan Werinama, dan Pemohon tidak memperoleh Berita acara Model D1.KWK;

Bahwa tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011:

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;*
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;*
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;*
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;*

Dengan tidak dilaksanakannya rekap di tingkat PPS oleh Termohon mengakibatkan terjadinya pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, apalagi banyak saksi Pemohon di tingkat TPS yang tidak memperoleh salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga tidak bisa mencocokkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS dengan rekap di tingkat PPS dan PPK yang menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS dan PPK menjadi tidak valid.

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi, KPU Provinsi Maluku membuat catatan tentang kejadian khusus

berkaitan dengan Rekapitulasi Perolehan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur **yang menyimpulkan bahwa** seluruh yang dilakukan penghitungan ulang **Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil rekapitulasi yang valid** termasuk hasil Rekapitulasi di PPK Werinama;

3. Pemilih dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan KTP tidak tercatat dalam Formulir Model C8 KWK.KPU.

Di Kecamatan Werinama sebagaimana yang tercatat dalam Model DA1 KWK KPU oleh PPK Werinama dan Model DB 1 KWK KPU oleh KPU Seram Bagian Timur terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 32 orang pemilih, namanya tidak tercatat dalam Formulir Model C8 KWK.KPU sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran KPU Nomor 186/KPU/III/2013.

4. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 ditolak oleh KPPS;

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 banyak saksi Pemohon ditolak oleh KPPS untuk menjadi saksi di TPS-TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga banyak saksi Pemohon yang tidak memperoleh salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU.

Untuk di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Werinama saksi Pemohon ditolak oleh KPPS untuk menjadi saksi yang menyebabkan saksi Pemohon tidak memperoleh di salinan Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU.

Bahwa berdasarkan **Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004:**

(4) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.

5. Pemilih yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, DPT ganda, anggota TNI terdaftar dalam DPT, akan tetapi hak

pilihnya digunakan orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

1. TPS Desa Bemo

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Bemo terdapat sebanyak 208 Pemilih yang sudah pindah tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 208 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

Nomor Urut DPT : 4, 5, 7, 9, 11, 13, 20, 21, 23, 24, 28, 31, 32, 43, 45, 52, 53, 57, 61, 62, 64, 65, 69, 72, 75, 76, 77, 79, 83, 84, 93, 94, 95, 97, 99, 104, 105, 106, 108, 122, 123, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 138, 139, 141, 142, 150, 151, 153, 155, 160, 162, 163, 166, 170, 171, 172, 174, 180, 184, 185, 191, 199, 202, 204, 205, 212, 220, 221, 222, 225, 233, 234, 235, 237, 239, 245, 250, 256, 257, 258, 261, 269, 272, 273, 280, 295, 296, 297, 298, 300, 302, 303, 304, 306, 309, 310, 311, 312, 321, 327, 330, 332, 335, 341, 345, 349, 358, 361, 363, 365, 371, 374, 383, 384, 385, 388, 390, 392, 402, 404, 406, 411, 412, 420, 421, 423, 425, 429, 430, 431, 447, 448, 449, 451, 453, 454, 458, 460, 462, 463, 467, 468, 474, 475, 476, 477, 479, 480, 484, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 495, 496, 498, 499, 500, 507, 508, 509, 512, 513, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 527, 529, 530, 531, 532, 534, 537, 538, 539, 540, 541, 543, 544, 546, 548, 549, 551, 552, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 563, 564.

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Bemo terdapat sebanyak 6 Pemilih yang sudah meninggal dunia namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 6 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

1. sdr. Alm. Abd. Kaida Tanamal, No. Urut DPT : 6
2. sdr. Alm. Abdullah Tanamal, No. urut DPT : 22
3. sdri. Alm. Alvia Al Moksen, No. urut DPT : 48
4. sdri. Alm. Fatima Alkatiri, No. urut DPT : 136

5. sdri. Alm. Fatima Waraiya, No. urut DPT : 137

6. sdri. Alm. Husna Lessy, Nor urut DPT : 194

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Bemo terdapat sebanyak 2 Pemilih yang menjadi anggota TNI namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 2 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

- Sdr. Iman Lessy, No. Urut DPT : 203 (Alamat Papua)
- Sdr. Sahril Salatalohi, No. Urut DPT : 365

Bahwa total ada 216 Pemilih di TPS Desa Bemo yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, anggota TNI masih terdaftar di DPT akan tetapi hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

2. TPS Desa Perek

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Perek terdapat sebanyak 58 Pemilih yang sudah pindah tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 58 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

Nomor Urut DPT : 36, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 64, 84, 85, 86, 93, 96, 97, 98, 105, 112, 113, 114, 135, 136, 139, 140, 154, 157, 181, 192, 193, 197, 207, 216, 220, 224, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 278, 279, 280, 281, 282, 288, 290, 291, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Perek terdapat sebanyak 3 Pemilih yang sudah meninggal dunia namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 3 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

1. sdri. Alm. Wa Boko Lauleke, No. Urut DPT : 189
2. sdr. Alm. Cak Dololokiow, No. urut DPT : 231
3. sdri. Alm. Cak Eguwara, No. urut DPT : 286

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Perek terdapat sebanyak 1 Pemilih anggota TNI tetapi namanya masih ada dalam DPT,

namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 1 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

- Sdr. Arlan Ahmad, No. Urut DPT : 58

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Perek terdapat sebanyak 1 Pemilih namanya ganda masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 1 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

- Nomor DPT. 52, sama dengan Di Desa Bemo Nomor DPT. 19

Bahwa total ada 63 Pemilih di TPS Desa Perek yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, nama ganda, anggota TNI masih terdaftar di DPT akan tetapi hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

3. TPS Desa Hutameten

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Hutameten terdapat sebanyak 37 Pemilih yang sudah pindah tetapi namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 37 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

Nomor urut DPT : 4, 5, 7, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 31, 32, 47, 66, 74, 78, 83, 89, 91, 92, 93, 100, 101, 103, 108, 110, 111, 122, 130, 131, 132, 145, 154, 164, 169, 283, 284, 305

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Hutameten terdapat sebanyak 8 Pemilih yang sudah meninggal dunia namanya masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 8 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

1. sdr. Alm. Abdul Mutalib Matita, No. Urut DPT : 1
2. sdr. Alm. M. Jen Maatita, No. urut DPT : 40

3. sdr. Alm. Laludi Siolimbona, No. urut DPT : 45
4. Sdri. Alm. Wamila Siolimbona, No. Urut DPT : 46
5. Sdr. Alm. Abd. Karim Maatita, No. Urut DPT : 117
6. Sdr. Alm. Jailan Maatita, No. Urut DPT : 125
7. Sdri. Alm. Kalsum Maatita No. Urut DPT : 128
8. Sdri. Alm. Mirna Pakalessy No. Urut DPT : 150

Bahwa dalam DPT di TPS Desa Hutameten terdapat sebanyak 6 Pemilih namanya ganda masih ada dalam DPT, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun 6 nama tersebut tercantum dalam DPT sebagai berikut:

1. Sdri. Fatma Maatita, Nomor DPT. 54, sama dengan Nomor DPT. 79 Desa Hatumeten.
2. Sdri. Baraya Bin Hatim, No. DPT 145, sama dengan Nomor DPT. 174 Desa Hatumeten.
3. Sdr. Irfan Bugis, No. DPT 113, sama dengan Nomor DPT. 186 Desa Hatumeten.
4. Sdri. Ona Pakalessy, No. DPT 23, sama dengan Nomor DPT. 194 Desa Hatumeten.
5. Sdri. Siti Maatita, No. DPT 77, sama dengan Nomor DPT. 203 Desa Hatumeten.
6. Sdr. Abd. Jalil Pakalessy, No. DPT 65, sama dengan Nomor DPT. 206 Desa Hatumeten.

Bahwa total ada 51 Pemilih di TPS Desa Perek yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, nama ganda masih terdaftar di DPT akan tetapi hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa berdasarkan **Pasal 104 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 91 ayat (2) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 48 ayat 2 huruf c Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009.**

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:

C). lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

6. Petugas KPPS mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir, mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai dan membagikannya kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk di coblos.

Bahwa dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013, Petugas KPPS mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai, hal ini terbukti dengan jumlah suara terpakai sama dengan jumlah surat suara yang ada di TPS tersebut plus 2,5% surat suara, padahal jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi DPT, disamping itu petugas KPPS juga membagikan surat suara yang pemilihnya tidak datang ke TPS kepada saksi pasangan calon

Dan dapat dipastikan dengan dicoblosnya sisa surat suara yang tidak terpakai tersebut menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Marthin Maspaitella) hal ini terbukti disetiap TPS yang KPPS mencoblos sisa surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat- Marthin Maspaitella) meraih suara terbanyak.

Di TPS Desa Bemo, Kecamatan Werinama, Petugas KPPS mencoblos seluruh sisa surat suara dan di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3, di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

Di TPS Desa Perek, Kecamatan Werinama, Petugas KPPS mencoblos seluruh sisa surat suara dan di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3, di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

Di TPS Desa Hutamenten, Kecamatan Werinama, Petugas KPPS mencoblos seluruh sisa surat suara dan di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3, di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

Bahwa berdasarkan **Pasal 104 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 91 ayat (2) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 48 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009.**

*(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
C). lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*

7. Saksi Pemohon Tidak Diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU;

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kecamatan Werinama saksi Pemohon ditolak menjadi saksi di TPS sehingga tidak memperoleh Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU sehingga Pemohon sangat dirugikan, Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon. Untuk di Kecamatan Werinama terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 apalagi di Kecamatan Werinama tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK.

Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU kepada saksi Pemohon telah melanggar ketentuan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 96 ayat (10); juncto Pasal 83 ayat (11) PP Nomor 6 Tahun 2005: juncto Pasal 46, Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009:**

KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

8. Para Kepala Desa/Raja memerintahkan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella)

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Kepala Desa/Raja memerintahkan kepada petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap TPS di tempat KPPS bertugas, dan terbukti di hampir diseluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak.

3.1.14 KPU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TIDAK MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TETAP;

Bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak melakukan pemutakhiran data pemilih sehingga banyak pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang sudah pindah alamat, pemilih dibawah umur, pemilih yang tidak ada NIK, TNI dan Polri namanya masih terdaftar dalam DPT.

Menurut **Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010** tentang **Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**, pasal 11 ayat (3) Data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Model A –KWK.KPU, paling sedikit meliputi :

- a. Nomor Urut;
- b. Nomor Pemilih; (jika tidak ada di isi dengan no,KTP/NIK, *vide* PKPU No.12 Thn 2010 pasal 11 ayat 4)
- c. Nama lengkap;
- d. Tempat/tanggal lahir (umur);
- e. Jenis Kelamin
- f. Status perkawinan;
- g. Alamat tempat tinggal; dan
- h. Jenis cacat yang disandang.

Bahwa DPT Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dimutakhirkan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, patut diduga

manipulatif dan tidak ada pengawasan oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur karena banyak DPT yang tidak mempunyai NIK, NIK yang sama, nama Ganda, DPT yang datanya dimanipulasi karena tidak punya tempat dan tanggal/bulan/tahun lahir, tidak punya tempat lahir, hanya tanggal/bulan/tahun lahir, tidak punya tanggal/bulan/tahun lahir, hanya tempat lahir, punya tempat dan tanggal/bulan lahir, tidak punya tahun lahir.

Dengan tidak dilakukannya pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, DPT yang dipergunakan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 masih banyak pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang sudah pindah alamat, pemilih dibawah umur, TNI dan Polri namanya masih terdaftar dalam DPT tetapi nama-nama tersebut hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Marthin Maspaitella), hal ini terbukti hampir diseluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur partisipasi pemilihnya 100%, di mana di setiap TPS yang DPT nya bermasalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat- Marthin Maspaitella) meraih suara terbanyak.

3.1.15 Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Tidak Menjalankan Tugasnya Sebagai Pengawas Pelaksanaan Pemilu, Tidak Netral Dan Memihak Salah Satu Pasangan Calon.

Bahwa terhadap seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 5, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur tidak melakukan tindakan apapun, walaupun kejadian tersebut sudah dilaporkan oleh saksi dari Pemohon ataupun laporan dari masyarakat. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku yang secara tegas pada saat rekapitulasi penghitungan Suara di tingkat Provinsi Maluku oleh KPU Provinsi Maluku yang secara tegas menyatakan banyak terjadi pelanggaran pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 dan Bawaslu Provinsi Maluku dengan tegas menyatakan data perolehan suara

yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak valid karena berbeda dengan data yang dimiliki oleh saksi pasangan calon, sehingga Bawaslu Provinsi Maluku merekomendasikan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Saksi Pemohon telah melaporkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat rekapitulasi di tingkat PPS, PPK kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, namun pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat KPU Provinsi Maluku dengan tegas Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menyatakan tidak ada temuan pelanggaran di Kabupaten Seram Bagian Timur, sikap Panwaslu tersebut sangatlah berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi, di Kecamatan Bula dan Bula Barat saksi Pemohon melaporkan kepada Panwas bahwa untuk Kecamatan Bula dan Bula Barat tidak dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS karena saksi Pemohon tidak pernah diundang dan diberitahu.

Pelanggaran Rapat Pleno Di PPK kecamatan bula

Pada saat rekapitulasi di PPK Bula rapat pleno belum selesai dilaksanakan, Ketua PPK baru membacakan hasil di 2 PPS kemudian Ketua PPK Bula mengesahkan hasil rekapitulasi di PPK Bula dan Ketua PPK beserta Ketua PANWAS Kecamatan Bula melarikan diri sementara masiha ada 18 TPS lagi yang belum direkap. Saksi Permohon di PPK Bula tidak memperoleh salinan berita acara dan tidak mengetahui berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon, saksi Pemohon juga tidak bisa mengajukan keberatan. Pada saat pleno di PPK Bula saksi Pemohon menyatakan keberatan karena telah terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena hasil rekapitulasi Model D1 KWK.KPU yang ada pada Termohon di mana Pemohon tidak pernah diundang pada saat rekap di tingkat PPS berbeda dengan hasil yang ada pada Model C1 KWK.KPU yang dimiliki oleh

saksi Pemohon dan hal tersebut terjadi hampir di seluruh TPS di Kecamatan Bula.

Pelanggaran Rapat Pleno Di PPK Kecamatan Bula Barat

Untuk di Kecamatan Bula Barat rapat pleno dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013, pukul 18.00 WIT sementara undangan baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 15 Juni 2013, pukul 18.00 WIT. Saksi Pemohon langsung menuju lokasi/tempat diadakannya rapat Pleno tersebut, dikarenakan lokasi/tempat diadakannya rapat Pleno tersebut jaraknya cukup jauh dan memakan waktu setelah saksi Pemohon sampai di tempat rapat pleno PPK Kecamatan Bula Barat ternyata rapat pleno sudah selesai. Rapat pleno tersebut tidak dihadiri oleh 4 saksi pasangan calon, yang hanya hadir saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa hasil perolehan suara pleno di PPK Bula Barat tersebut sangat berbeda dengan dokumen Model C1 KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi Pemohon, telah terjadi pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat rekap di PPK Bula dan Bula Barat tersebut telah Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, tapi yang terjadi sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya.

Bahwa Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur tidak lagi netral dalam menjalankan tugasnya dan justru menutupi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, hal ini terbukti dari data Formulir C1 KWK.KPU yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sama dengan data Formulir C1 KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun berbeda dengan data Formulir C1 KWK.KPU yang dimiliki 4 saksi pasangan calon yang lain, hal ini sudah membuktikan bahwa Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur tidak lagi netral, tidak dapat menjalankan tugasnya dan memihak salah satu pasangan calon.

Berdasarkan rangkaian fakta di atas terungkap berupa berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan Pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur Maluku tahun 2013 di 12 Kecamatan se-Kabupaten Seram bagian Timur, cukup membuktikan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, sehingga harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur;

3.2 Kabupaten Maluku Tenggara

Termohon Melakukan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Tanpa Alasan Yang Dibenarkan Oleh Peraturan-Perundang-Undangan Dan Bertentangan Dengan Jadwal Dan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Yang Telah Dibuat Oleh Kpu Provinsi Maluku

3.2.1 Bahwa akibat dari pengumuman penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Maluku Tenggara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara, maka pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang dilaksanakan tanggal 11 Juni 2013 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang dibuat oleh KPU Provinsi Maluku dimulai pukul 07.00 WIT s.d Pukul 13.00 WIT, tetapi faktanya hampir di seluruh TPS di Kelurahan Watdek, Desa Langgur kecuali di 3 TPS Kecamatan Kei Kecil, 2 TPS di Desa/Ohoi Namar Kecamatan Kei Kecil pemungutan suara dilaksanakan pukul 13.30 WIT, 5 TPS di Desa/Ohoi Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur pemungutan suara mulai dilaksanakan antara pukul 15.00 WIT s.d pukul 17.00 WIT, TPS 3 Desa/Ohoi Abean Kecamatan Kei Kecil Timur pemungutan suara mulai dilaksanakan antara pukul 15.00 WIT s.d pukul 17.00 WIT, 2 TPS di Desa/Ohoi Ohoidertutu Kecamatan Kei Kecil Barat pemungutan suara mulai dilaksanakan pada pukul 17.00 WIT, 2 (dua) TPS di Desa Sather, Kecamatan Kei Besar Selatan, Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 1 dan TPS 2 baru dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013

dan di TPS-TPS di Dusun Yamtimur Kecamatan Kei Besar pemungutan suara baru dilakukan pada tanggal 13 Juni 2013.

- 3.2.2 Sebagai akibat penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, berdampak langsung juga terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Maluku, karena waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dilakukan secara bersama-sama pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 11 Juni 2013.
- 3.2.3 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Ohoijang Watdek dan Desa Langgur untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, baru dibuka dan dapat dilakukan pemungutan suara mulai pada pukul 14.00 WIT oleh KPPS, pada saat itu hampir sebahagian besar pemilih yang sudah datang ke TPS telah kembali pulang kerumahnya, karena informasi penundaan pemilukada oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara.
- 3.2.4 Peristiwa ini karena tidak disikapi secara serius oleh KPU Provinsi Maluku maka telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum berkaitan Ketentuan PERATURAN KPU Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Umum Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (5).
- 3.2.5 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 29 Juni 2013 di KPU Provinsi Maluku mengakui ada pelanggaran terkait keterlambatan pelaksanaan pemungutan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 dan sementara dalam proses hukum, dan berakibat banyak hak konstitusional warga negara telah di langgar.
- 3.2.6 Badan Pengawas Pemilu Provinsi menyatakan dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 29 Juni 2013 di KPU Provinsi Maluku masih melakukan proses hukum terhadap pelanggaran pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Maluku Tenggara.

3.2.7 Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Mengakui menyatakan dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 29 Juni 2013 di KPU Provinsi Maluku telah terjadi Pelanggaran penundaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, yakni pemungutan suara baru di mulai di lakukan pada pukul 14.00 WIT di Kelurahan Watdek, Desa Langgur kecuali di 3 TPS Kecamatan Kei Kecil, 2 TPS di Desa/Ohoi Namar Kecamatan Kei Kecil pemungutan suara dilaksanakan pukul 13.30 WIT, 5 TPS di Desa/Ohoi Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur pemungutan suara mulai dilaksanakan antara pukul 15.00 WIT s.d pukul 17.00 WIT, TPS 3 Desa/Ohoi Abean Kecamatan Kei Kecil Timur pemungutan suara mulai dilaksanakan antara pukul 15.00 WIT s.d pukul 17.00 WIT, 2 TPS di Desa/Ohoi Ohoidertutu Kecamatan Kei Kecil Barat, pemungutan suara mulai dilaksanakan pada pukul 17.00 WIT, 2 (dua) TPS di Desa Sather, Kecamatan Kei Besar Selatan, Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 1 dan TPS 2 baru di laksanakan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 dan di TPS-TPS di Dusun Yamtimur Kecamatan Kei Besar pemungutan suara baru dilakukan pada tanggal 13 Juni 2013.

3.2.8 **Pasal 149 ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan WakilKepala Daerah **menyatakan:**

(1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda.

3.2.9 Bahwa berdasarkan Jadwal dan Tahapan yang dikeluarkanoleh KPU Provinsi Maluku *juncto* Pasal 3 ayat (5) Peraturan KPU Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Umum Kepala Daerah di Tempat pemungutan Suara, Pelaksanaan

pencoblosan/Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013 mulai pukul 07.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT, namun tanpa alasan yang jelas terjadi penundaan Pencoblosan/Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di beberapa TPS di Kabupaten Maluku Tenggara.

3.2.10 Bahwa Penundaan tersebut tanpa ada landasan hukum yang jelas dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku dan Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara yang merekomendasikan untuk dilakukannya penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, namun Termohon tetap melakukan penundaan di TPS-TPS di Kabupaten Maluku Tenggara.

3.2.11 Tempat Pemungutan Suara yang tidak melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 sesuai Jadwal adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Kei Kecil

- Dari 22 (dua puluh dua) TPS Desa (Ohoi) Langgur pada tanggal 11 Juni 2013, pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, baru dapat dilaksanakan oleh petugas KPPS pada pukul 13.00 WIT atau pukul 14.00 WIT sampai dengan selesai.
- Dari 21 (dua puluh satu) TPS di kelurahan Ohoijang Watdek, hanya TPS 11, TPS 12 dan TPS 13 yang melaksanakan pemungutan suara sesuai jadwal pada tanggal 11 Juni 2013, dan di mulai pada pukul 07.00 WIT, sedangkan TPS 1, TPS 2, TPS3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17 , TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, tidak dilakukan pemungutan suara sesuai jadwal, tapi baru dilaksanakan mulai pada sekitar pukul 13.00 Wit dan Pukul 14.00 WIT.
- TPS 3 dan TPS 4 Desa/Ohoi Namar Kecamatan Kei Kecil, pemungutan suara dilaksanakan pukul 13.30 WIT

b. Kecamatan Kei Besar Selatan

- Dari 2 (dua) TPS di Desa Sather, Kecamatan Kei Besar Selatan, Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 1 dan TPS 2 baru di laksanakan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, di luar jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, yang semestinya di laksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013.

c. Kecamatan Kei Besar Utara Timur

- Dari 2 (dua) TPS di Dusun Yamtimur, pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di TPS 01 dan TPS 02, baru di laksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013.

d. Kecamatan Kei Kecil Timur

- TPS 1,2,3,4 dan 5 Desa/Ohoi Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur, pemungutan suara mulai dilaksanakan antara pukul 15.00 WIT s.d pukul 17.00 WIT. Di TPS 5 pemungutan suara dimulai pukul 17.00 sampai selesai pukul 20.00 WIT. Karena masalah penerangan maka penghitungan suara ditunda pelaksanaannya ke besok hari tanggal 12 Juni 2013.
- TPS 3 Desa/Ohoi Abean Kecamatan Kei Kecil Timur, pemungutan suara mulai dilaksanakan antara pukul 15.00 WIT s.d pukul 17.00 WIT.

e. Kecamatan Kei Kecil Barat

- TPS 1 dan 2 Desa/Ohoi Ohoidertutu Kecamatan Kei Kecil Barat, pemungutan suara mulai dilaksanakan pada pukul 17.00 WIT.

Bahwa tindakan Termohon yang melakukan Penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013 mulai pukul 07.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT merupakan suatu pelanggaran yang merugikan Pemohon karena TPS-TPS yang di tunda tersebut merupakan basis Pemohon karena banyak pemilih yang tidak bisa memilih. Oleh karena itu untuk menjamin hak konstitusionalitas pemilih yang tidak bisa memilih di TPS-TPS di Kabupaten Maluku Tenggara yang pelaksanaannya

ditunda maka harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang terjadi penundaan pelaksanaan pencoblosan/pemungutan suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013;

4. Bahwa rangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak jalannya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara PEMOHON dan Pasangan Calon lain untuk mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua.
5. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tenggara, telah cukup jelas terjadi Pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan masif, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi harus memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur dan beberapa TPS di Kabupaten Maluku Tenggara;
6. Bahwa Konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamanahkan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan asas-asas penyelenggaraannya, sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur, dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi Maluku oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013 harus dinyatakan batal demi hukum;

8. Bahwa karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi Maluku oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013 telah dibatalkan, maka secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 Tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013 juga harus dinyatakan batal demi hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal 2 Juli 2013 *juncto* Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013.
3. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Seram Bagian Timur selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Mahkamah ini diucapkan:

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di:

- 5.1. TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22, di Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- 5.2. TPS 3 dan 4 Desa/Ohoi Namar Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- 5.3. TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, dan TPS 21 Kelurahan Ohoijang Watdek Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- 5.4. TPS 01 dan TPS 02 di Desa/Ohoi Sather Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara;
- 5.5. TPS 01 dan TPS 02 TPS di Dusun Yamtimur Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- 5.6. TPS 1,2,3,4 dan 5 Desa/Ohoi Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;.
- 5.7. TPS 3 Desa/Ohoi Abean Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- 5.8. TPS 1 dan 2 Desa/Ohoi Ohoidertutu Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;

Selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari setelah putusan mahkamah ini diucapkan.

6. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-51, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/Kpu-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 17/Kpts/Kpu-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi Maluku oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Maluku tanggal 2 Juli 2013.
4. Bukti P-4 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku. (Model-DC2-KWK.KPU)
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di tingkat Provinsi tertanggal 2 Juli 2013.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus berkaitan dengan Rekapitulasi Perolehan suara di Kabupaten Seram bagian Timur yang dibuat oleh KPU Provinsi Maluku.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Nomor 110/Bawaslu-Mal/IV/2013 tertanggal 29 Juni 2013, tentang Rekomendasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Nomor 111/Bawaslu-Mal/VII/2013 tertanggal 30 Juni 2013, Model A-8 KWK tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dan Formulir Temuan (Model A-1.1 KWK) Nomor 02/TL/Bawaslu-Mal/VI/2013

11. Bukti P-11 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Nomor 113/Bawaslu-Mal/VII/2013 tertanggal 03 Juli 2013, Model A-8 KWK tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dan Formulir Temuan (Model A-1.1 KWK) Nomor 03/TL/Bawaslu-Mal/VI/2013
12. Bukti P-12 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Nomor 03/TL/Bawaslu-Mal/VII/2013, Model A-6 KWK tentang Kajian Laporan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir DB-KWK.KPU Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 23 juni 2013;
14. Bukti P-14 A: Formulir DB2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur;
15. Bukti P-14 B: Fotokopi Formulir DB2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur;
16. Bukti P-14 C: Fotokopi Formulir DB2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur;
17. Bukti P-14 D: Formulir DB2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur;
18. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir SG-2 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Tanda Bukti Penerimaan Penyampaian Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu di Kecamatan Bula Barat;
19. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Penyampaian

- Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilaporkan oleh Arifin Tueka kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) tertanggal 18 Juni 2013, Berita Acara Klarifikasi yang menerangkan adanya Pelanggaran Pemilukada di Kecamatan Bula;
20. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir DB-KWK.KPU Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara pada hari Senin Tanggal 24 juni 2013;
 21. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir DB2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;
 22. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil Nomor 474.3/09.2/SKKO/2013 Atas Nama Joseph Rettob sebagai Pejabat Kepala Desa Langgur;
 23. Bukti P-19 A: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ricardo Parlan;
 24. Bukti P-19 B: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Theodorus Renwarin;
 25. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keterangan Lurah Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil Nomor 270/01/KOW/VII/2013 Atas Nama F.J.Syahailatua, SE sebagai Kepala Kelurahan Ohoijang Watdek;
 26. Bukti P-20 A: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Drs.Elia Notanubun;
 27. Bukti P-20 B: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hermanaus Lenunduan;
 28. Bukti P-20 C: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Johanis P Retraubun
 29. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keterangan Ohoi Kilwair Ohoi Soa Yamtimur, Kecamatan Kei Besar Utara Timur Nomor 17/OSY/270/2013 atas nama Veranus Temorubun sebagai Kepala Ohoi Soa Yamtimur;
 30. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keterangan Panitia Pemilihan Kecamatan Kei Besar Timur Nomor 01/SK/PPK/VII/2013 Atas Nama Jusuf Fader sebagai Ketua PPK Kecamatan;
 31. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keterangan Ohoi Sather, Kecamatan Kei Besar Selatan Nomor 140/680/OS/VI/2013 yang ditandatangani oleh Aminadap Erubun sebagai Pejabat Kepala Ohoi Orongkai Sather;
 32. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keterangan Panitia Pemilihan Kecamatan Kei Besar Selatan Nomor 18/PPK-KBS/VI/2013 yang

- ditandatangani oleh Ketua PPK sdr. Leo Y. Rahajaan;
33. Bukti P-25 A: Fotokopi Surat Pernyataan Syawala Rumaf, tertanggal 15 Juni 2013, Surat Pernyataan Jafar Sangaji tertanggal 15 Juni 2013, Surat Pernyataan Abusalam Sangaji tertanggal 15 Juni 2013.
 34. Bukti P-25 B: Fotokopi Surat Pernyataan Mujimin Matdoan, tertanggal 15 Juni 2013, Surat Pernyataan Sugh Renleew tertanggal 15 Juni 2013, Surat Pernyataan Ahmad Saleh tertanggal 15 Juni 2013.
 35. Bukti P-25 C: Fotokopi Surat Pernyataan Enggelina Labetubun, tertanggal 15 Juni 2013, Surat Pernyataan Anamika Samderubun tertanggal 15 Juni 2013.
 36. Bukti P-25 D: Fotokopi Surat Pernyataan Jamin Selayar, tertanggal 15 Juni 2013, Surat Pernyataan Galib Dfinubun tertanggal 15 Juni 2013, Surat Pernyataan Hamis Yono Reliubun tertanggal 15 Juni 2013.
 37. Bukti P-25 E: Fotokopi Surat Pernyataan Hardi Rumaf, tertanggal 14 Juni 2013, Surat Pernyataan Ibrahim Rumaf tertanggal 14 Juni 2013.
 38. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Nobertus Tharob, tertanggal 14 Juni 2013, Surat Pernyataan Benardina Tharob tertanggal 14 Juni 2013.
 39. Bukti P-27 : Fotokopi Memo Camat Gorom Timur mengintruksikan kepada srd. Burit Rumakway selaku anggota PPK Gorom Timur melalui memo untuk melaksanakan instruksi Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky agar mengurangi perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu dan menaikkan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella).
 40. Bukti P-28 : Fotokopi Risalah Rapat Komisi A dan Komisi C DPRD Provinsi Maluku dengan KPU Rovinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku dan Kapolda Maluku pada tanggal 12 Juli 2013.
 41. Bukti P-29 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 01a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013.
 42. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model

- DA, DA1, DA2 KWK.KPU, Lampiran DA 1 KWK KPU di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.
43. Bukti P-31 A: Fotokopi Undangan dan pemberitahuan Pelaksanaan Rekapitulasi di PPK Bula Barat
 44. Bukti P-31 B: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA, DA1, DA2 KWK.KPU, Lampiran DA 1 KWK KPU di Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur.
 45. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA, DA1, DA2 KWK.KPU, Lampiran DA 1 KWK KPU di Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
 46. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA, DA1, DA2 KWK.KPU, Lampiran DA 1 KWK KPU di Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
 47. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA, DA1, DA2 KWK.KPU, Lampiran DA 1 KWK KPU di Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
 48. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA, DA1, DA2 KWK.KPU, Lampiran DA 1 KWK KPU di Kecamatan Pulau Panjang, Kabupaten Seram Bagian Timur.
 49. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA, DA1, DA2 KWK.KPU, Lampiran DA 1 KWK KPU di Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur.
 50. Bukti P-37 A: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 1 Tansi Ambon, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
 51. Bukti P-37 B: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 2 Tansi Ambon, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
 52. Bukti P-37 C: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU,

- Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 3 Dusun Waililan, Desa Bula, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
53. Bukti P-37 D: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 1 Bulawa, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
54. Bukti P-37 E: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 2 Bulawa, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
55. Bukti P-37 F: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 5 Bula, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
56. Bukti P-37 G: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 9 Malaian, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
57. Bukti P-37 H: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 10 Malaian, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
58. Bukti P-37 I: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 2 Waigayang, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
59. Bukti P-37 J: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 11 Waigayang, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
60. Bukti P-37 K: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 4 Kampung Jawa, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
61. Bukti P-37 L: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 1 Dusun Galala, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
62. Bukti P-37 M: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 3 Dusun Galala, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
63. Bukti P-37 N: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU,

- Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 15 Dusun Galala, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
64. Bukti P-37 O: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 17 Air Suat, Bula, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
65. Bukti P-37 P: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 18 Air Suat, Bula, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
66. Bukti P-37 Q: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 19 Waitilan, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
67. Bukti P-37 R: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 20 Waitilan, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
68. Bukti P-37 S: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 22 Wailusi, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
69. Bukti P-37 T: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 24 Bula Air Fattalo, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
70. Bukti P-37 U: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 25 Bula Air Fattalo, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
71. Bukti P-37 V: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 25 Fattalo, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
72. Bukti P-37 W: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 26 Bula Air Fattalo, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
73. Bukti P-38 A: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 1 Jakarta Baru, Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur.
74. Bukti P-38-B: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU,

- Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 2 Jakarta Baru, Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur.
75. Bukti P-38 C: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 5 Hote, Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur.
76. Bukti P-38 D: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 7 Waesamet, Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur.
77. Bukti P-38 F: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 9 Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur.
78. Bukti P-38 G: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 10 Rukun Jaya, Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur.
79. Bukti P-38 H: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 12 Waiketambaru, Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur.
80. Bukti P-38 I: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 13 Waiketambaru, Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur.
81. Bukti P-39 A: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 1 Miran, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
82. Bukti P-39 B: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 2 Miran, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
83. Bukti P-39 C: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 2 Rarat, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
85. Bukti P-39 D: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 1 Dusun Kelender, Administratif Miran Gota, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.

85. Bukti P-39 E: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 2 Dusun Kilwouw, Miran Gota, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
86. Bukti P-39 F: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS VII Negeri Adm Sagey, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
87. Bukti P-39 G: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 8 Negeri Adm Armada, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
88. Bukti P-39 H: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 1 Kilkoda, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
89. Bukti P-39 I: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 2 Kilkoda, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
90. Bukti P-39 J: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 1 Kotasirih, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
91. Bukti P-39 K: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 2 Kilmuda, Kotasirih, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
92. Bukti P-39 L: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 3 Kiltufa, Kotasirih, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
93. Bukti P-39 M: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 2 Desa Adm Tuha, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
94. Bukti P-39 N: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 2 Amarwawatu, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
95. Bukti P-39 O: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS Bas, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.

96. Bukti P-40 A: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 1 Wisalen, Kecamatan Pulau Panjang, Kabupaten Seram Bagian Timur.
97. Bukti P-40 B: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 2 Wisalen, Kecamatan Pulau Panjang, Kabupaten Seram Bagian Timur.
98. Bukti P-40 C: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 6 Perbas, Kecamatan Pulau Panjang, Kabupaten Seram Bagian Timur.
99. Bukti P-40 D: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 7 Magat, Kecamatan Pulau Panjang, Kabupaten Seram Bagian Timur.
100. Bukti P-41 : Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 1/6 Afang Kota, Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur.
101. Bukti P-42 A: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 5 Desa Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
102. Bukti P-42 B: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Kilwaru, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
103. Bukti P-42 C: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2 Watubaun, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
104. Bukti P-42 D: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 1,2 Kiltai, TPS 2 Ainena, TPS 4 Guli-Guli, TPS 5 Urung, TPS 6 Urung, TPS 8 Urung, TPS 43 Urung, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
105. Bukti P-42 E: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 3 Adm Artafela, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
106. Bukti P-42 F: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1

- KWK.KPU TPS 2 Suru, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
107. Bukti P-42 G: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 4 Adm Anyar, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
108. Bukti P-42 H: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 2 Kelaba, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
109. Bukti P-42 I: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 31 Liantasik, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
110. Bukti P-42 J: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU 5 Watu-Watu, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
111. Bukti P-42 K: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 1 Kiandarat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
112. Bukti P-42 L: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 26 Kwaos, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
113. Bukti P-43 A: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22, Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.
114. Bukti P-43 B: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 3 dan 4 Desa/Ohoi Namar Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara
115. Bukti P-43 C: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, dan TPS 21 Kelurahan Ohoijang Watdek Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara

116. Bukti P-43 D: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 1,2,3,4 dan 5 Desa/Ohoi Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara.
117. Bukti P-43 E: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 3 Desa Ohoi/Abean Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
118. Bukti P-43 F: Fotokopi Model C KWK.KPU, Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK KPU, Lampiran Model C1 KWK.KPU TPS 1 dan 2 Desa/Ohoi Ohoidertutu Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara.
119. Bukti P-43 G: Fotokopi Model D KWK KPU, Model D1 KWK. KPU, Lampiran Model D1 KWK.KPU Desa/Ohoi Langgur, Kelurahan/Ohoijang Watdek.
120. Bukti P-43 H: Fotokopi Model DA KWK KPU, Model DA1 KWK. KPU, Lampiran Model DA1 KWK.KPU Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Kecil Barat.
121. Bukti P-44 A: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS Desa Sesar, TPS 37 Desa Solan, TPS Desa Engglas Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.
122. Bukti P-44 B: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS Desa UPT Jakarta Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur.
123. Bukti P-44 C: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS Desa Air Nanang, TPS Desa Kellu Dusun Kuway, TPS Desa Keta Dusun Keta, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
124. Bukti P-44 D: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS Desa Perek, TPS Desa Bemo, TPS Desa Hatumeten, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur.
125. Bukti P-44 E: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS Desa Elnusa, TPS Desa Polin, TPS Desa Atiahu, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur
126. Bukti P-45 A: *Softcopy* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013.
127. Bukti P-45 B: *Softcopy* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013
128. Bukti P-45 C: *Softcopy* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013
129. Bukti P-45 D: *Softcopy* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

- Gubernur Maluku Tahun 2013
130. Bukti P-45 E: *Softcopy* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013
 131. Bukti P-45 F: *Softcopy* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013
 132. Bukti P-46 : Rekaman Video Camat Wakate sdr. Abdul Khalik Rumeon yang berkampanye dihadapan masyarakat
 133. Bukti P-47 : Rekaman Video Rapat Komisi A dan Komisi C DPRD Provinsi Maluku dengan KPU Rovinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku dan Kapolda Maluku pada tanggal 12 Juli 2013.
 134. Bukti P-48 : Rekaman Video Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi Maluku Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Maluku tanggal 27 Juni sampai dengan 2 Juli 2013;
 135. Bukti P-49 A: Fotokopi Surat Keterangan dari M. Arifin Kwairumaratu ;
 136. Bukti P-49 B: Fotokopi Surat Keterangan dari Jamila Kosangat hak pilihnya digunakan oleh orang lain;
 137. Bukti P-49 C: Fotokopi Surat Keterangan dari Yakuba Fabanyo;
 138. Bukti P-49 D: Fotokopi Surat Keterangan dari Muhamat Taib Taman Telat;
 139. Bukti P-49 E: Fotokopi Surat Keterangan dari Anita Rosita Keirubun . SH,
 140. Bukti P-49 F: Fotokopi Surat keterangan dari Jakaria Pakalessy;
 141. Bukti P-49 G: Fotokopi Surat Keterangan dari Baco Pikauly;
 142. Bukti P-49 H: Fotokopi Surat Keterangan dari Adri Kaplale;
 143. Bukti P-49 I : Fotokopi Surat Keterangan dari Irwan Siauta;
 144. Bukti P-49 J : Surat Keterangan dari Irwan Siauta;
 145. Bukti P-49 K : Fotokopi Surat Keterangan dari Irwan Siauta;
 146. Bukti P-49 L: Fotokopi Surat Keterangan dari Abdul Latif Romain ketua KPPS desa air Nanang;
 147. Bukti P-49 M: Fotokopi Surat Keterangan dari Slamet Kelian;
 148. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 yang berisikan Nama Pemilih yang sama sebanyak 11.583.
 149. Bukti P-51 : Fotokopi artikel berjudul "Intensifkan Perbaikan DPS", Kompas Sabtu, 20 Juli 2013;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 22 (dua puluh dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 Juli 2013 dan 23 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Jakaria Paka Lessy**

- Saksi tinggal di Desa Hatumeten, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur
- Saksi adalah anggota KPPS TPS 1 Desa Hatumeten;
- Desa Hatumetan ada 1TPS;
- Pelaksanaan pencoblosan tanggal 11 Juni 2013, TPS mulai dibuka pada pukul 08.00-10.00;;
- Saksi pernah ikut bimtek, TPS dibuka pukul 08.00;
- TPS ditutup pada pukul 10.00 karena telah habis pemilihnya, hal tersebut disepakati oleh KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hadir;
- Anggota KPPS berjumlah 4 termasuk ketua;
- Di TPS 1, jumlah DPT: 307 pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilih:165 pemilih dan suara sah: 307 suara;
- C6 dibagikan kepada 165 pemilih;
- Penghitungan dilaksanakan pukul 14.00, dihadiri oleh semua anggota KPPS, saksi paslon 3, dan masyarakat;
- Yang mencatat di C2 Plano adalah anggota KPPS bernama Tali Pakelesi;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 0 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 0 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 307 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 0 suara;
- Pada saat itu saksi protes namun KPPS mengatakan tidak apa-apa
- Saksi melihat Ketua KPPS dan dewan guru mencoblos lebih dari satu
- Saksi tidak hadir ketika rekap di tingkat PPK

2. **Kasim Huli Hulis**

- Saksi tinggal di Jalan Kelapa Dua Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi Pemohon di TPS 1 Desa Wisalean, Kecamatan Pulau Panjang;
- Saksi datang ke TPS pukul 07.00;
- TPS dibuka pukul08.00-10.00 dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Penghitungan dilaksanakan pada pukul 11.00;

- Hadir PPL bernama Dullah Selowaki;
- DPT: 218, yang menggunakan hak pilih: 224, pemilih dari luar TPS lain tidak ada, surat suara yang diterima: 224;
- Suara sah: 224, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1:4, Pasangan Calon Nomor Urut 2:0, Pasangan Calon Nomor Urut 3:185, Pasangan Calon Nomor Urut 4:21, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5:18;
- Ada 2 TPS
- Saksi tidak tahu pelaksanaan rekapitulasi di tingkat desa;
- Saksi melihat Ketua KPPS (Idris Selauwi) dan Sahnum Kalean mencoblos lebih dari satu (jumlahnya tidak tahu)
- Saksi tanda tangan Formulir C1 namun tidak tanda tangan C2;
- Semua saksi Paslon yang hadir tidak tanda tangan C2;
- Semua diberikan C1 dan tidak ada keberatan;

3. Iwan Siauta

- Saksi tinggal di Desa Lapela, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur
- Masyarakat biasa, memilih di TPS 8 Desa Lapela;
- Datang memilih pukul 10.00, saksi pulang ke rumah pada pukul 11.00;
- Pukul 11.00 TPS masih buka;
- Penghitungan suara pukul 11.30, saksi datang lagi ke TPS melihat penghitungan suara
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3:40, Pasangan Calon Nomor Urut 5:4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2:1,
- Perintah kades berdasar perintah camat Siwalalat, agar penghitungan suara dihentikan dan akan dilanjutkan pada pukul 1 lewat, saat itu masih surat suara ke 45;
- Saksi tidak tahu perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- Saksi mendapat DPT Desa Lapela dari teman saksi di Ambon bernama Pamat Supamena tanggal 9;
- DPT tidak ditempel;
- DPT 212, yang memilih 166;

4. Arifin Tueka

- Saksi tinggal di Desa (adm) Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian Timur;
- Saksi Pemohon TPS 1 Desa Sesar;
- Desa Sesar terdiri dari 2 TPS;
- Hadir di TPS pukul 06.30;
- TPS buka pukul 07.00-11.00, penghitungan dilaksanakan pada pukul 14.00;
- Semua saksi paslon hadir, tidak ada permasalahan ketika proses pencoblosan;
- Dalam perhitungan saksi mengajukan keberatan terkait DPT Desa Sesar= 528, yang memilih=500, suara sah=494, suara tidak sah=8, pemilih yang menggunakan KTP=8, dan tidak ada pemilih dari TPS lain, sisa surat suara=28, namun selesai penghitungan di PPK jumlah suaranya menjadi 541, sehingga seluruh sisa suara dan tambahan 2,5% dicoblos semua;
- Formulir C1 tidak diberikan kepada saksi;
- Saksi tanda tangan di C2 Plano;
- Rekap hari pertama di PPK dilaksanakan pada pukul 09.00-11.00;
- Saksi hadir di PPK (saksi luar), jumlah suara sah menjadi 541;
- Rekap Saksi Pemohon di PPK protes, penghitungan ditunda sampai dengan esok harinya pukul 08.00;
- Pada tanggal 15, saksi datang pukul 5 sore tapi rekap sudah selesai;

5. Baco Pikauli

- Saksi tinggal di Batu Balabu Desa Tunsai, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram bagian Timur;
- Masyarakat biasa, memilih di TPS 1 Desa Tunsai;
- Desa Tunsai terdiri dari 1 TPS;
- Saksi datang ke TPS pukul 07.00 dan memilih pukul 08.00;
- Saksi melihat sampai selesai penghitungan suara;
- Saksi melihat petugas tidak membuka surat suara dan langsung mengatakan "Damai", saksi protes namun mereka mengatakan bahwa saksi tidak mempunyai hak protes;
- Rekapitulasi hanya dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3=438 sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut lain=0;

6. Siti Hajar Tueka

- Saksi tinggal di Desa Engglas Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur
- Anggota KPPS TPS 28 Desa Engglas;
- Desa Engglas terdiri dari 1 TPS;
- Pilkada tanggal 11 Juni 2013, pukul 07.00.-12.00, penghitungan pukul 13.00;
- Hadir Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan PPL (Marawiya Gayong);
- DPT= 318, yang memilih=318, suara sah=316, suara tidak sah=2, dan sisa surat suara=8;
- Saksi melihat Sevina Rahayantel mencoblos 2 surat suara namun saksi tidak protes
- Saksi melihat Kepala Dusun memilih lebih dari satu yaitu 10 kertas suara yang diperoleh dari Ketua KPPS, terhadap hal tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 protes namun tidak ditanggapi;
- Semua saksi pasangan calon tanda tangan C1 dan C2 plano;
- Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1=11, Pasangan Calon Nomor Urut 2=6, Pasangan Calon Nomor Urut 3=257, Pasangan Calon Nomor Urut 4=31,dan Pasangan Calon Nomor Urut 5=11;

7. Anita Rosita Kerubun

- Saksi tinggal di Jalan Ustad Haji Karim Dusun Krajan, RT 04 RW 018, Curahtakir, Tempurejo, Kabupaten Jember;
- Asli Maluku, KTP Jawa namun masuk DPT Maluku;
- Ketua KPPS TPS 1 Dusun Galala, Desa Bula;
- Buka TPS pukul 07.00-12.00, penghitungan suara pukul 14.00;
- Ketika penghitungan hadir Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5
- Pengangkatan saksi sebagai Ketua KPPS tidak ada SK dan tidak ada sumpah

- DPT=444, yang memilih=190, suara sah=187, suara tidak sah=3, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1=7, Pasangan Calon Nomor Urut 2=0, Pasangan Calon Nomor Urut 3=141, Pasangan Calon Nomor Urut 4=3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5=36;
- Semua saksi tanda tangan dan diberikan formulir C1;
- Saksi tidak diundang dalam rekap di tingkat PPS (semua KPPS TPS 1 tidak diundang);
- Rekapitulasi di tingkat PPS tanggal 12 Juni 2013;

8. Abdul Azis Keliandan

- Saksi tinggal di Jalan Latumenten RT 002/RW 02, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusawie, Kota Ambon;
- Saksi adalah Koordinator tim pemenangan Pemohon di Kecamatan Kian Darat;
- Saksi sudah pindah dari alamat yang tertera di KTP;
- Saksi hadir pukul 08.00- selesai;
- Saksi melihat di TPS 1 Desa Kian Darat, ada sisa surat suara (jumlahnya tidak tahu), KPPS memberikan kepada masyarakat, saksi protes, kemudian saksi diberikan 15 surat suara untuk dicoblos, sedangkan saksi tidak tahu berapa banyak suara suara yang diberikan kepada saksi pasangan calon yang lain, terhadap pembagian sisa surat suara tersebut saksi Pemohon yang di dalam tidak protes;
- Dalam DPT ada Pemilih dibawah umur berjumlah 9 pemilih, masih sekolah di SMP 1 Desa Atap, Salma Rumadau, Muhammad Salir Rumadau, Muncali Gofakar, Asma Rumadau, Ibrahim Kaliandan, Radah Kurumakat, Arifin Lumoga, Mardina Rumadau, dan Eja Dewi Cahya Eza, kesemuanya mencoblos sendiri;
- Ada pemilih di bawah umur tidak terdaftar dalam DPT namun diberikan kesempatan untuk mencoblos yaitu Abdul Rumadau, Malik Rumakat, Saharia Kiyarlaut, Idris Mubakar, dan Atakia Rumadai;
- Saksi Pemohon bernama Saleman Rumadau;

9. Yunus Rumaday

- Saksi tinggal di Desa Kian Darat, Kecamatan Kian Darat;
- Saksi Pemohon di TPS 4 Desa Angar Kecamatan Kian Darat;

- Saksi datang ke TPS pukul 07.00, TPS dibuka pukul 07.30-13.00, sedangkan penghitungan dilaksanakan pada pukul 13.30;
- Ketika penghitungan suara saksi pasangan Nomor Urut 1 tidak hadir;
- Tanggal 10 Juni 2013, saksi melihat dan mendengar Camat bernama Bahrum Weul Artafelle mengintimidasi masyarakat di depan masjid dan mengatakan agar memenangkan Nomor 3;
- Tanggal 11 Juni 2013, ada anggota KPPS bernama Ali Safwan mengintip ke dalam bilik
- Saksi semua pasangan calon tanda tangan dan diberikan C1;
- Saksi tidak tanda tangan di C2 Plano;

10. Abdulah Safua

- Saksi tinggal di Desa Aruan Gaur, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur
- Saksi Pemohon di TPS 38 Desa Aruan;
- Saksi datang ke TPS pukul 06.30, TPS dibuka pukul 07.00-12.00, penghitungan dimulai pukul 13.00, semua saksi pasangan calon hadir;
- Saksi mengajukan protes sebelum pencoblosan mengenai pemanggilan kelima saksi pasangan calon untuk datang ke rumah Ketua KPPS bernama Siti Aminah Kella, malam hari sebelum pemungutan suara yaitu pada pukul 20.00, membicarakan mengenai rencana pembagian sisa kartu suara;
- Saksi pasangan calon "Setia" (Nomor 5) tidak setuju kalau kartu sisa dibagi sedangkan saksi tidak menolak;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 menerima uang 100 ribu kemudian setuju sisa kartu suara dibagi rata;
- Sisa 60 surat suara dibagi merata, saksi mendapat 12 kemudian dicoblos;
- Surat sisa berjumlah 13 yang tidak tercoblos (2,5%);

11. Slamet Kelian

- Saksi tinggal di Desa Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur
- Saksi adalah saksi PPK Kecamatan Seram Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 16 Juni 2013, pukul 07.00-19.00
- Hadir semua saksi pasangan calon, Panwas, camat, dan kapolsek;

- DPT 16 ribuan (saksi lupa) dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 13 ribu;
- Ada protes dari saksi paslon 5 bernama Ibrahim Rumakat, mengenai C1 yang kosong dan dibanting dihadapan Ketua PPK namun saksi tidak tahu kecamatan apa;
- Di Kecamatan Seram Timur tidak ada masalah;
- Saksi tanda tangan DA kemudian diberikan kepada saksi;
- Di TPS 4 Dusun Mar, ada pemilih sebanyak 25 orang, sebagian terdaftar dalam DPT sebagian tidak terdaftar dalam DPT, kesemuanya masih di bawah umur (SMP 1 Atap Mar) ikut mencoblos yaitu Kamaluddin Kilubia, Ramalia Fakaubun, Nyong Lausiri, Juai Imadai, Udin Bau, Abdul Rosyid Daiyokas, Atilah Kilubiah, Sofyan Kilbaren, Irnawati, Samsiakilbia, Santi, Muhammad Ani Gompel, Abdulah Manrugau, Juwariah Rumadai, Jahraemah, Idris Ena, Jufri Ena, Udin Rudius Sukuwata, dan Jeneri Mesi;
- Terhadap pemilih di bawah umur tersebut Saksi Pemohon bernama Ahmad Kilbia tidak protes sedangkan saksi protes namun di luar dan tidak ada respon dari KPPS;
- Saksi pasangan calon lain tidak ada yang protes;

12. Edwin Adrian Huwae

- Saksi tinggal di Kompleks Perumahan BI, Nomor 16, Paso, Kota Ambon;
- Saksi adalah Wakil ketua tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat provinsi;
- Saksi adalah saksi Pemohon pada rekapitulasi di tingkat provinsi;
- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan 2 Juli 2013;
- Rekapitulasi dengan KPU, Bawaslu, dan saksi pasangan calon hampir setiap hari dan saksi pasangan calon hampir setiap hari hadir;
- Keberatan saksi mengenai (DC2.KWK-KPU) proses rekap di kabupaten, yaitu Maluku Tenggara, Buru, dan Seram Bagian Timur;
- Untuk Kabupaten Maluku Tenggara terselesaikan di tingkat provinsi yaitu mengenai hitungan tetapi mengenai pelanggaran tidak selesai yaitu terkait jadwal pemungutan suara;
- Saksi menyampaikan laporan tertulis ke bawaslu dan telah dijawab oleh bawaslu lewat waktu;

- Bahwa akibat penundaan pemungutan suara tersebut tingkat partisipasi pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 rendah;
- Untuk Kabupaten Buru dan Seram Bagian Timur, keterangannya sama dengan keterangan ketua Bawaslu;
- Untuk Kabupaten Buru, ketika dilakukan rekap ulang di Namlea pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 suara sahnyanya dikurangi 259 di tingkat provinsi dan ketika rekapitulasi terakhir terkoreksi turun menjadi 159;
- Rapat pleno KPU Prov memutuskan untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan ulang di tingkat PPK, pada saat itu telah dilakukan untuk 1 kecamatan, seluruh saksi paslon ikut namun untuk 4 kecamatan saksi tidak ikut;
- Untuk Kabupaten Seram Bagian Timur, sama dengan keterangan ketua bawaslu;
- Ada tim kecil yang dibentuk oleh rapat pleno yang terdiri dari 1 komisioner KPU, 4 anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, panwas, dan saksi pasangan calon;
- KPU provinsi membuat catatan kejadian khusus tanggal 2 Juli 2013 yang berisi keberatan ketidaksamaan dokumen, penghitungan ulang tim kecil menunjukkan adanya penambahan pemilih yang menggunakan KTP (C1 SBT tidak dapat dibuktikan kebenarannya), kerja tim kecil tidak dapat dilanjutkan, penghitungan ulang tidak menggunakan data valid;
- Dalam catatan kejadian khusus tersebut ditandatangani oleh Drs. H. Jusuf Idrus Tatuhey, M.M., M. G. Lailosa, S.H., Ir. M. Nasir Rahawarin, M. Sy., terakhir Musa L. Toekan, S.Sos., M.Si., yang tidak tanda tangan Noferson Hukunala, S.E.;
- Punya data pembandingan

13. Jafet Damamain

- Saksi tinggal di Gunung Nona, RT 003, RW 04, Desa Amahusu, Kota Ambon;
- Saksi adalah Timses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi adalah saksi Pemohon pada rekapitulasi di tingkat provinsi;
- Saksi membenarkan keterangan Edwin;

- Salah satu alasan rekapitulasi adalah ketidaksamaan angka, yaitu untuk Pasangan Nomor Urut 1, 2, 4, dan 5 persis sama antara data saksi dan data KPUD. Khusus untuk Nomor Urut 3 terjadi penggelembungan suara sejumlah 5.570, ini data yang saksi sampaikan pada saat rapat Pleno dan untuk Kecamatan Wakate, Pasangan Nomor Urut 4 yang sesungguhnya mendapat 308, dikurangi menjadi 16. Jadi terjadi kekurangan suara sebanyak 292 dan ini kemudian diterima, baik oleh penyelenggara pemilu tingkat provinsi dan dijadikan salah satu dasar untuk penetapan perhitungan kembali pada tingkat yang lebih di bawah
- Pernyataan Pak Nasir Rahawarin bahwa Pleno akan salah apabila menjadikan hasil rekapitulasi KPUD Seram Bagian Timur dalam rangka penetapan suara. Akan lebih salah lagi apabila Pleno menetapkan pemenang Nomor 1 dan Nomor 2, tetapi kemudian dalam keputusan akhir justru yang ditakutkan oleh Pak Nasir Rahawarin itu terjadi dan karena itu saksi menilai bahwa Pak Nasir Rahawarin dan KPUD tidak konsisten dengan pernyataannya di hadapan rapat Pleno

14. John Jokohael

- Saksi tinggal di Kelurahan Mangga Dua, Kota Ambon;
- Saksi adalah saksi Pemohon di tingkat KPU Seram Bagian Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 22 Juni 2013-24 Juni 2013 dan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Panwaskab juga hadir;
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis mengenai dari 12 PPK hanya 7 PPK yang diundang dan 5 PPK yaitu Siwalalat, Wakate, Kilmuri, Teor saksi tdk diundang dan tidak diberikan D1 sedangkan di Bula Barat saksi diundang namun baru diberikan undangan pada pukul 18.00 yaitu tepat akan dilakukan Rapat Pleno di tingkat PPK sehingga ketika ke sana penghitungan sudah selesai yaitu pada pukul 20.00 dan saksi tidak mendapatkan dokumennya;
- Tidak ada rekapitulasi tingkat PPS di Bula sehingga ketika rekap di PPK, kelima saksi pasangan calon yang hadir meminta untuk merekap dari tingkat PPS, Ketua PPK setuju namun baru merekap 2 TPS, Ketua PPK langsung mengesahkan hasil rekapan tingkat PPK dan pergi walaupun diprotes oleh para saksi;

- DPT Kabupaten Seram Bagian Timur menurut Pleno KPU Kabupaten sebanyak 89.636, namun ketika pelaksanaan pemilu ada tambahan suara sebanyak 1.716 suara yang menggunakan KTP, sehingga totalnya menjadi 91.355 pemilih;
- Dari 12 PPK, 6 PPK tingkat persentasi partisipasi pemilihnya 100% sama dengan DPT ditambah pemilih tambahan yaitu PPK Siwalalat, Bula Barat, Werinama, Wakate, Teor, dan Pulau Panjang;
- Saksi protes dalam setiap rekapitulasi di tingkat PPK namun KPU mengabaikan protes tersebut dan rekapitulasi jalan terus;
- PPK wakate, KPU tidak mau membuka C1;
- Saksi membuat keberatan tertulis di tingkat kabupaten;
- Akumulasi suara tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Seram Bagian Timur mencapai 97,64% dari DPT;
- Saksi menolak menandatangani Berita Acara hasil pemilukada di Seram Bagian Timur dalam rapat Pleno tersebut dan memasukkan keberatan-keberatan;

15. Kenan Rahalus

- Saksi tinggal di Perumahan Pemda Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil;
- Saksi adalah anggota Panwascam Kei Kecil;
- Ada ribuan pemilih yang haknya tidak terlaksana akibat dari penundaan pemungutan suara pada tanggal 11 Juni 2013;
- Di Kecamatan Kei Kecil, DPT=27.351, yang memilih=19.931, suara sah=19.654, suara tidak sah=277, dan sisa surat suara=7.739;
- Pada tanggal 11 Juni, masyarakat pemilih yang semestinya sudah ada pada TPS masing-masing, lantas tidak ada kejelasan untuk melakukan pemungutan maka mereka kembali dan tidak jelas informasi lanjutan untuk melakukan pemungutan pada jam berapa. Oleh penyelenggara tingkat KPPS, mereka melaksanakan hampir sebagian besar pukul 13.00, 14.00, dan seterusnya. Pemilih banyak yang tidak mengetahui karena informasinya tidak sampai kepada pemilih, sehingga pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya 7.000;
- Untuk proses perhitungan, hampir di semua PPS tidak dilaksanakan pleno di tingkat PPS;

- Laporan disampaikan kepada panwas kabupaten untuk direkomendasikan ke KPU;
- Saksi tidak menyampaikan rekomendasi kepada PPK;

16. Mohamad Zakir Rahajaan

- Saksi tinggal di Perumahan Guru, Ohoijang Watdek, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Membenarkan keterangan Kenan Rahalus;

17. Idris Renleew

- Saksi tinggal di Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur;
- Saksi adalah Ketua PPS Desa Mastur yang terdiri dari 5 TPS;
- Rekapitulasi di tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2013 pukul 09.00-11.00, saksi pasangan calon tidak ada yang hadir karena tidak diundang. Hal tersebut dikarenakan sampai dengan hari pelaksanaan pemilu, tidak ada saksi yang melaporkan diri sebagai saksi di tingkat TPS, yang melaporkan diri hanya di tingkat KPPS. Sedangkan di tingkat desa tidak mengetahui secara pasti tim pemenang masing-masing pasangan calon (tidak ada yang menyerahkan mandat);
- DPT=1.645, yang memilih=1086, suara sah=1091, pemilih dari TPS lain=15, dan suara tidak sah=10;
- Tidak ada masalah;

18. Zakaria Leo Ohoira

- Saksi tinggal di Desa Damar Lumefar, Kecamatan Kei Kecil Timur;
- Saksi adalah anggota PPK Kei Kecil Timur;
- Ada penundaan pemungutan suara sampai pukul 14.00, dan tidak ada yang besoknya;
- Di Kei Kecil Timur ada 13 TPS dan seluruh TPS tersebut ditunda pelaksanaan pemungutan suaranya;
- PPS yang terakhir melaksanakan pemungutan suara adalah di PPS Mastur yang memulai pemungutan suara pada pukul 18.00 dan rekap s.d. pukul 02.00. sedangkan di PPS lain berjalan seperti biasa;

19. Ahmad Rifai Rahajaan

- Saksi tinggal di Desa Ler Ohoilim Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;

- Saksi adalah anggota PPK Kei Besar;
- Pada Pemilihan Gubernur telah terjadi penundaan di wilayah Kecamatan Kei Besar, yang mana terjadi simpang siur informasi penundaan dan tidak adanya informasi dari pihak KPU di Maluku Tenggara. Sehingga, sebagian besar calon pemilih yang telah berbondong-bondong ke TPS masing-masing pada jam 07.00 WIT, namun sampai dengan jam 08.00 WIT TPS belum ada yang buka. Para pemilih kembali ke rumahnya masing-masing dan TPS buka pada jam 10.00 WIT. Sehingga, pemilih pada Kecamatan Kei Besar yang tidak dapat mengambil hak pilihnya sebanyak 3.081 pemilih;
- Kecamatan Kei Besar terdapat 71 TPS dan 21 PPS;
- Bawha penundaan terjadi di sebagian besar TPS, yaitu di 10 PPS yang ditunda jadi pukul 10.00 WIT yaitu PPS Elat, PPS Depur, PPS Elralang, PPS Ler Ohoilim, dan sebagainya, sedangkan TPS lain tetap seperti biasa yaitu pukul 07.00 WIT;
- Ada masalah mengenai kurangnya distribusi berupa bantal coblos, yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Elat; TPS 1, TPS 2, TPS 3 Depur; TPS 1 Elralang; TPS 1, TPS 2, TPS 3 Ler Ohoilim; dan TPS 1, TPS 2, TPS 3 Rahareng, namun pada akhirnya semua dipenuhi;
- DPT=14.520, yang menggunakan hak pilih=11.439, suara sah=11.257, dan suara tidak sah 225;

20. Levinus Fredi Warbal

- Saksi tinggal di Desa Ohoira, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Saksi adalah Ketua PPK Kei Kecil Barat;
- Pemungutan suara Gubernur dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013, pukul 07.30 di seluruh TPS kecuali di Ohoider Tutu, Kecamatan Kei Kecil Barat terjadi penundaan waktu sampai dengan pukul 17.00;
- Di Ohoider Tutu ada empat TPS, namun hanya satu yang melaksanakan pemungutan suara pada pukul 17.00 WIT;
- Di PPK ada 13 TPS;
- Ada masalah dalam pemungutan suara yaitu hasil perolehan suara di TPS 2 Ohoider Tutu, DPT=1.093 (4 TPS), yang menggunakan hak pilih=929, suara sah=915, dan suara tidak sah=14;

21. Samuel Rahallus

- Saksi adalah Ketua Panwas Kecamatan Kei Besar Selatan;
- Pemungutan suara pemilihan Gubernur di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sather dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2013, pukul 10.00-15.00;
- Saksi hadir di 2 TPS;
- Saksi pasangan calon hadir semua;
- Selama pemungutan suara tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon dan semua menandatangani formulir C1;
- Penundaan tersebut dikarenakan adanya informasi tercoblosnya surat suara tidak hanya di Desa Weduar namun juga pada desa-desa lain termasuk Desa Sather dalam wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan. Pada saat panwas bersama PPK meninjau langsung, ditemukan kondisi kotak suara dalam keadaan tidak tersegel. Saksi langsung datang ke lokasi dan merekomendasikan agar dilakukan penarikan kotak suara ke PPK namun PPK dalam proses konsultasi dengan KPU itu tidak mengindahkan rekomendasi yang saksi sampaikan. PPK tetap menarik kotak suara namun tidak menjalankan rekomendasi mengenai memastikan bahwa informasi soal pencoblosan surat suara tersebut benar atau tidak;
- Dua kotak suara dikembalikan ke TPS tanpa ditata kembali
- Rekomendasi untuk melakukan penarikan kotak suara ke PPK, kotak suara dikembalikan ke PPK tanpa ditata kembali, saksi pasangan calon keberatan;
- Untuk TPS 1 dan 2, DPT=628, yang menggunakan hak pilih=431, yang tidak menggunakan hak pilih 197, suara sah=434, dan suara tidak sah=0;
- Proses pleno di PPK tidak melibatkan PPS, dari 14 PPS hanya 2 PPS yang hadir, dan pada saat itu saksi menyampaikan keberatan karena saksi menemukan formulir C1, jumlah DPT=250 dan yang menggunakan hak pilih juga 250, sehingga dalam proses itulah saksi meminta PPK menghadirkan PPS untuk memberikan penjelasan terkait dengan hak pilih sesuai dengan jumlah DPT tersebut namun PPS tetap tidak hadir sampai rekapitulasi selesai;

22. Yohanis Lakesjanan

- Saksi tinggal di Desa Kilwair, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Saksi adalah Ketua PPS Desa Kilwair;
- Di Desa Kilwair ada 5 TPS;
- Rekapitulasi tingkat PPS terjadi pada tanggal 14 karena terjadi penundaan dari tanggal 11 ke tanggal 13 pada dua TPS di Desa Kilwair yaitu di TPS 1 dan TPS 2;
- Rekapitulasi pukul 08.00-12.00, dihadiri semua saksi pasangan calon dan semua tanda tangan, tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Untuk dua tPS, DPT=494, yang menggunakan hak pilih=343, suara sah (TPS 1=140 dan TPS 2=240), suara tidak sah masing-masing TPS=3, jadi total 6;
- Pada tanggal 11 pagi, karena penundaan diumumkan melalui RRI Tual, sehingga pada saat itu masyarakat menganggap bahwa penundaan bupati berarti penundaan gubernur, sehinggaantisipasi masyarakat tidak ada pada waktu itu;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 Juli 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 18 Juli 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 15 Juli 2013, dengan uraian sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah, Kedudukan *Legal Standing* Pemohon dan Tenggang waktu mengajukan Permohonan oleh Pemohon:

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya secara tegas menolak dalil – dalil Permohonan Keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya yang telah diperbaiki dan dimasukkan pada tanggal 17 Juli 2013 pada hari Rabu, Tanggal 17 Juli Jam 09.30 WIB di Mahkamah Konstitusi, kecuali terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan tenggang waktu dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi serta dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini.

II. Dalam Pokok Permohonan:

Bahwa dalil Permohonan Keberatan Pemohon halaman 7 poin ke-1 dan 2 dapat Termohon Jawab dan Tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon halaman 7 poin ke-1 dan ke-2 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Maluku tanggal 2 Juli 2013 sesuai Keputusan Termohon (KPU Provinsi Maluku) Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tanggal 4 Juli 2013 telah benar dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistimatis dan masif (TSM).

Terstruktur artinya Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, **sistimatis** artinya Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan perencanaan yang matang dan menggunakan strategi yang baik dan **masif** artinya tidak ada Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Pemungutan Suara Perhitungan Suara ditingkat KPPS, Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat PPS, Rekapitulasi Perhitungan Suara ditingkat PPK, Rekapitulasi Perhitungan Suara KPU Kabupaten/Kota se Maluku dan Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Provinsi berjalan lancar dan secara berjenjang tidak pernah ada keberatan diajukan Saksi pasangan Calon pada tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota se Maluku, nanti pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat KPU Provinsi Maluku baru ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon terutama dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang intinya meminta agar dilakukan Perhitungan Suara ulang pada Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tenggara, akan tetapi tidak ada dasar dan alasan hukum apapun yang dapat dipakai oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku) untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang pada Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,

dengan demikian tidak ada alasan apapun untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Keputusan Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, Tanggal 4 Juli 2013 dan melakukan pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru, untuk itu sangat beralasan menurut hukum bila dalil Keberatan Pemohon ini ditolak dan atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Bahwa dalil Keberatan Pemohon tentang Pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya poin ke-3.1 dapat Termohon Tanggapi sebagai berikut:

- 2.1. Dalil Keberatan Pemohon Poin 3.1.1. halaman 8 s.d. halaman 14 di mana Pemohon Mempersoalkan bahwa Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kabupaten Seram Bagian Timur Oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi Maluku adalah Tidak Sah Dan Cacat Hukum.

Dalil Keberatan Pemohon ini merupakan dalil yang tidak didasarkan pada data dan fakta yang akurat, hal ini diakibatkan karena Tidak adanya Keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon dari Pemohon maupun Saksi lainnya mulai dari pemungutan dan perhitungan yang dilakukan pada Tingkat KPPS, PPS, PPK sampai pada tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu

- Tentang Formulir Model C1 KWK.KPU yang ada pada Saksi berbeda dengan Formulir C1 yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP, namun tidak dicatat dengan Formulir Model C8 KWK.KPU.
- Tidak adanya Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Fakta yang terjadi, ternyata setelah adanya keberatan dari Saksi Pasangan Calon terutama Saksi Pasangan Calon Nomor

Urut 4 (Pemohon) pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat KPU Provinsi Maluku, barulah KPU Provinsi Maluku membentuk Tim Kecil untuk menelusuri tentang keberatan dari Saksi Pasangan calon Nomor urut 4 (Pemohon) tersebut, selanjutnya KPU Provinsi Maluku membuat Catatan Kejadian Khusus yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur pada 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat, Kecamatan Wakate dan Kecamatan Siwalalat, kemudian berdasarkan catatan Kejadian Khusus tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku mengeluarkan Rekomendasi Nomor 113/Bawaslu – Mal/VII/2013, tanggal 03 Juli 2013, Perihal Penulusuran Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Formulir temuan (Model A-1.1 KWK) Nomor 03/TL/Bawaslu –Mal/VI/2013 dan Kajian Laporan Model A-6 KWK Nomor 03/TL/Bawaslu – Mal/2013 yang Merekomendasikan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur. Rekomendasi Bawaslu Provinsi ini tidak disertai dengan hasil Investigasi di lapangan terhadap adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon ataupun Pelanggaran mulai pada tingkat KPPS, PPS, dan PPK, akan tetapi berdasarkan Keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat KPU Provinsi Maluku, untuk itu berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tidak ada dasar hukum dan alasan yang kuat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh Kecamatan pada Kabupaten Seram Bagian Timur.

2.2. Bahwa dalil Keberatan Pemohon pada halaman 14 s.d. 23 poin ke-3.1.2 tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Bula yaitu:

1. Rapat Pleno belum selesai tetapi Ketua PPK Lansung mengesahkan Hasil Rekap di PPK Bula.
2. Terjadi Pengelumbungan Suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.
3. Pemilih dari TPS Lain dan Pemilih yang Menggunakan KTP tidak Tercatat Dalam Formulir Model C8 KWK.KPU.
4. Termohon tidak melaksanakan Rekapitulasi di Tingkat PPS di wilayah Kecamatan Bula.

5. Saksi Pemohon Tidak diberikan Salinan Formulir Model C.KWK, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK-KPU.
6. Pemilih yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, DPT Ganda, Anggota TNI Terdaftar dalam DPT, tetapi hak pilihnya digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.
7. Para Raja memerintahkan Petugas KPPS untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdullah Vanath dan Martinus Maspaitella), ternyata tidak ada calon Wakil Gubernur yang bernama Martinus Maspaitella.
8. Saksi Pemohon Tidak diberikan Salinan Formulir Model C.KWK, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK-KPU.

Dalil Keberatan Pemohon ini adalah tidak benar, karena sesuai Fakta yang terjadi tidak ada sama sekali pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan keberatannya, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Keberatan dari saksi-saksi seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, terutama Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tentang adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut dan juga tidak ada Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan tentang Pelanggaran-Pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya sebagaimana dimaksud pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dapat Termohon kutip sebagai berikut:

Pasal 104 ayat (1) berbunyi, *“Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi Kerusakan yang mengakibatkan Hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan suara tidak dilakukan.”*

Pasal 104 ayat (2) berbunyi, *“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan Terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut.*

- a. *Pembukaan Kotak Suara dan/atau berkas Pemungutan dan penghitungan Suara tiak dilakukan menurut Tata Cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.*
- b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberi Tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.*
- c. *Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda.*
- d. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan atau*
- e. *Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

2.3. Bahwa dalil Keberatan Pemohon pada halaman 24 s.d. 36 poin ke-3.1.3 tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Bula Barat yaitu:

1. Saksi Pemohon diberikan Undangan rekap di PPK yang waktunya bersamaan dengan pelaksanaan Rekap di PPK Bula Barat.
2. Termohon tidak melaksanakan Rekapitulasi di tingkat PPS di Kecamatan Bula Barat.
3. Saksi Pemohon tidak diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU.
4. Pemilih yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, DPT ganda, anggota TNI terdaftar dalam DPT, akan tetapi hak pilihnya digunakan orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.
5. Saksi Pemohon tidak diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU.
6. Para Kepala Desa/Raja memerintahkan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdullah Vanat-Martinus Maspaitella), tidak ada Calon Wakil Gubernur bernama Martinus Maspaitella.

Dalil Keberatan Pemohon ini adalah tidak benar, karena sesuai fakta yang terjadi tidak ada sama sekali pelanggaran-pelanggaran

sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan keberatannya, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Keberatan dari Saksi-Saksi seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, terutama Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tentang adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut dan juga tidak ada Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu kecamatan tentang pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Unang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2.4.Dalil Pemohon halaman 36 s.d. 42 poin 3.1.4 Tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Gorom Timur yaitu:

1. Terjadi perbedaan data dalam catatan Rekapitulasi PPK Gorom Timur dan data yang direkap oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Tanda tangan Saksi Pemohon pada saat rekap di PPK Gorom Timur dipalsukan.
3. Termohon tidak melaksanakan Rekapitulasi di tingkat PPS di Kecamatan Gorom Timur.
4. Saksi Pemohon tidak diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1.KWK.KPU dan Lampiran Model C1. KWK.KPU.
5. Para Kepala Desa/Raja memerintahkan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdullah Vanat-Martinus Maspaitella), tidak ada Calon Wakil Gubernur bernama Martinus Maspaitella.

Dalil Keberatan Pemohon ini adalah tidak benar, karena sesuai Fakta yang terjadi tidak ada sama sekali Pelanggaran-Pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan keberatannya, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Keberatan dari Saksi-Saksi seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, terutama Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tentang adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut dan juga tidak ada

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan tentang Pelanggaran-Pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya sebagaimana dimaksud Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

2.5. Dalil Keberatan Pemohon halaman 42 s.d. 45 poin 3.1.5 tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Pulau Gorom yaitu:

1. Berita Acara PPK Pulau Gorom berupa Model DA KWK.KPU, Model DA1 KWK.KPU, Lampiran Model DA1 KWK.KPU yang diberikan kepada para Saksi, tidak di isi secara lengkap.
2. Terjadi perbedaan rekapitulasi Hasil Penghitungan suara antara PPK Pulau Gorom dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Termohon tidak melaksanakan Rekapitulasi ditingkat PPS, di Kecamatan Pulau Gorom.
4. Saksi Pemohon tidak diberikan salinan Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU.
5. Para Kepala Desa/Raja memerintahkan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdullah Vanat-Martinus Maspaitella), tidak ada Calon Wakil Gubernur bernama Martinus Maspaitella.

Dalil Keberatan Pemohon ini adalah tidak benar, karena sesuai Fakta yang terjadi tidak ada sama sekali Pelanggaran-Pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan keberatannya, hal ini dapat dibuktikan dengan diberikannya Berita Acara PPK Pulau Gorom berupa Model DA KWK.KPU, Model DA1 KWK.KPU, Lampiran Model DA1 KWK.KPU kepada para Saksi, Tidak terjadi perbedaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara antara PPK Pulau Gorom dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Termohon melaksanakan Rekapitulasi ditingkat PPS, dan walaupun apa yang didalilkan oleh Pemohon, setelah ditemukan fakta berupa keberatan pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di Tingkat KPU

Provinsi, sedangkan pada tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, PPK, PPS dan KPPS tidak terjadi hal demikian begitu pula tidak ada Keberatan dari saksi-saksi seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, terutama Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tentang adanya pelanggaran- pelanggaran tersebut dan juga tidak ada Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan tentang pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya sebagaimana dimaksud Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

2.6. Dalil Keberatan Pemohon halaman 45 s.d. 51 poin 3.1.6 Tentang Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi di Kecamatan Pulau Panjang yaitu:

1. Terjadi Perbedaan jumlah Surat Suara yang diterima pada saat rekapitulasi Penghitungan suara di PPK Pulau Panjang dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemilih dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan KTP tidak tercatat dalam Formulir C8 KWK.KPU.
3. Termohon tidak melaksanakan Rekapitulasi ditingkat PPS di Kecamatan Pulau Panjang.
4. Petugas KPPS mencoblos Surat suara Pemilih yang tidak hadir, mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai dan membagikannya kepada Saksi pasangan calon Nomor Urut 3 untuk dicoblos.
5. Saksi Pemohon tidak diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan lampiran Model C1 KWK.KPU.
6. Para Kepala Desa/Raja memerintahkan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan calon nomor Urut 3 (Abdullah Vanat-Martinus Maspaitella), tidak ada Calon Wakil Gubernur bernama Martinus Maspaitella.

Dalil Keberatan Pemohon ini adalah tidak benar, karena sesuai fakta yang terjadi tidak ada sama sekali pelanggaran-pelanggaran

sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan keberatannya, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terjadi Perbedaan jumlah Surat Suara yang diterima pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di PPK Pulau Panjang dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Pemilih dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan KTP tidak tercatat dalam Formulir C8 KWK.KPU, hal ini diakibatkan karena dalam Buku Panduan KPPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 terdapat Formulir Model C8 KWK.KPU Tentang nama-nama Pemilih yang memberikan suara di TPS lain dan Formulir tentang Dasar Surat Edaran KPU Nomor 186/KPU/III/2013, tentang Daftar nama Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 yang memberikan Suara di TPS, nama-nama yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga untuk mencoblos serta Pemilih yang pindah dari TPS lain dan melakukan pencoblosan namanya dimasukkan dalam 2 (dua) Formulir tersebut kemudian dimasukkan oleh Petugas KPPS dalam Formulir Model C, C1 KWK.KPU dan C3 KWK.KPU, Termohon melaksanakan Rekapitulasi ditingkat PPS di Kecamatan Pulau Panjang, Petugas KPPS tidak melakukan mencoblos Surat suara Pemilih yang tidak hadir, tidak mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai dan tidak membagikannya kepada Saksi pasangan calon Nomor Urut 3 untuk mencoblos, Saksi Pemohon diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan lampiran Model C1 KWK.KPU dan Para Kepala Desa/Raja tidak memerintahkan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, selain itu pada tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, PPK, PPS dan KPPS tidak terjadi hal demikian begitu pula tidak ada Keberatan dari saksi-saksi seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, terutama Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tentang adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut dan juga tidak ada Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan tentang Pelanggaran-Pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya sebagaimana dimaksud pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Temuan tersebut baru di peroleh pada rekapitulasi ditingkat KPU Provinsi setelah ada keberatan dari Saksi Pasangan calon khususnya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.

2.7. Dalil Keberatan Pemohon halaman 51 s.d. 58 poin 3.1.7 tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Seram Timur yaitu:

1. Terdapat perbedaan Surat suara yang diterima pada saat Rekap di PPK Seram Timur dengan Rekap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Termohon tidak melaksanakan Rekapitulasi ditingkat PPS di Kecamatan Seram Timur.
3. Pemilih yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, DPT ganda, Anggota TNI terdaftar dalam DPT, akan tetapi hak pilihnya digunakan orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.
4. Petugas KPPS mencoblos Surat Suara Pemilih yang tidak hadir, Mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai dan membagikannya kepada saksi pasangan calon Nomor Urut 3 untuk dicoblos.
5. Saksi Pemohon tidak diberikan salinan Formulir Model C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1 KWK.KPU.
6. Para Kepala Desa/Raja memerintahkan petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Abdullah Vanat-Martinus Maspaitella), tidak ada Calon Wakil Gubernur bernama Martinus Maspaitella.

Dalil Keberatan Pemohon ini sama sekali tidak benar, karena tidak ada Pelanggaran-Pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan terhadap hal ini baru terjadi setelah ada keberatan pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara ditingkat KPU Provinsi Maluku oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan keberatan-keberatan tentang pelanggaran tersebut tidak ada pada saat pemungutan dan perhitungan suara di tingkat KPPS, Rekapitulasi dan Perhitungangan suara di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Seram

Bagian Timur, dengan demikian dalil Keberatan Pemohon ini menurut hukum haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili perkara ini.

Dalil Keberatan Pemohon halaman 58 s.d. 99 poin 3.1.8, poin 319, poin 3.1.10, poin 3.1.11, poin 3.12, poin 3.1.13, poin 3.1.14, poin 3.15 tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Siwalalat, Kecamatan Teor, Kecamatan Kilmuri, Kecamatan Tutuktolu, Kecamatan Wakate, Kecamatan Werinama adalah dalil yang tidak benar dan merupakan asumsi dari Pemohon, karena Pelanggaran-Pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak ada dan terhadap hal ini baru terjadi setelah ada keberatan pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat KPU Provinsi Maluku oleh Saksi Pasangan Calon Nomor urut 4, sedangkan keberatan – keberatan tentang pelanggaran tersebut tidak ada pada saat pemungutan dan perhitungan di tingkat KPPS, rekapitulasi Perhitungangan suara di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan demikian dalil Keberatan Pemohon ini menurut hukum haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili perkara ini.

2.8. Bahwa dalil Pemohon poin 3.1.14 halaman 96 s.d. 97 tentang KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak melakukan Pemutahiran data Pemilih Tetap adalah dalil yang dibuat-buat karena bukti dan fakta KPU Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan Pemutahiran Data dan ditandatangani oleh semua Partai Politik, Panwas Kabupaten dan PPK dalam Rapat Pleno, dengan demikian dalil Keberatan Pemohon ini haruslah ditolak yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini.

2.9. Bahwa dalil Pemohon poin 3.1.15 halaman 97 s.d. 100 yang mendalilkan bahwa terjadi Pelanggaran Rapat Pleno Kecamatan Bula dan Pelanggaran Rapat Pleno di Kecamatan Bula Barat adalah dalil yang dikarang tanpa didukung oleh bukti dan fakta, dan terhadap hal ini baru terjadi setelah ada keberatan pada saat rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat KPU Provinsi oleh Saksi Pasangan calon Nomor urut 4, sedangkan keberatan-keberatan tentang pelanggaran tersebut tidak ada pada saat pemungutan dan perhitungan di tingkat KPPS, rekapitulasi

Perhitungangan suara di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan demikian dalil Pemohon ini menurut hukum haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili perkara ini.

3. Bahwa dalil Keberatan Pemohon Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, Tanpada Alasan Yang dibenarkan oleh perundang-undangan dan Bertentangan dengan Jadwal dan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Yang Telah Dibuat Oleh KPU Provinsi Maluku.

Bahwa dalil Keberatan Pemohon ini adalah dalil yang tidak benar dan merupakan dalil yang dibuat-buat untuk mengelabui persidangan yang Mulia ini, karena berdasarkan fakta bahwa:

- 3.1. Pada tanggal 10 Juni 2013 KPU Maluku Tenggara mendapat informasi bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara dan dimasukkan di dalam kotak suara, di daerah Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Timur Kecil dan Kecamatan Kei Kecil Barat, terpaksa untuk mengecek kebenaran berita tersebut maka kotak-kotak suara di kumpulkan di Ibu Kota Kabupaten. Bahwa kemudian kotak-kotak suara yang telah dikumpulkan tersebut dibuka dan pada saat pembukaan kotak-kotak suara dihadiri oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Panwas Kabupaten Maluku Tenggara, Polres Kabupaten Maluku Tenggara dan wakil-wakil dari kandidat Bupati dan Wakil Bupati calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013, yang penyelenggaraan bersamaan dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2013.

- 3.2. Pada saat dibuka kotak ternyata tidak ada kertas suara yang dicoblos, untuk TPS-TPS yang dekat dan dapat dijangkau, malam itu juga langsung dikembalikan ke TPS-TPS yang bersangkutan. Bahwa ternyata kotak-kotak suara yang telah dikembalikan ada sebagian yang peralatan untuk pemungutan suara diantaranya Tinta, Paku, Bantal dll berada dalam satu kotak jadi harus dipisahkan antara kotak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 dan kotak untuk

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara tahun 2013 sehingga memakan waktu, ada beberapa tempat pemungutan suara yang alat-alat tersebut baru dikembalikan pada jam 07:00 WIT pada tanggal 12 Juni 2013 dan proses pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara baru bisa dilaksanakan setelah alat-alat tersebut sampai di TPS.

3.3.TPS-TPS yang terlambat dikembalikan maka pencoblosan surat suara dimulai di atas jam 13:00, dan tidak ada pencoblosan yang dilakukan pada waktu malam hari begitu juga dengan proses penghitungan suara tidak ada yang dilakukan pada waktu malam hari, semuanya dilakukan pada siang hari ditempat yang telah ditentukan dan diterangi oleh sinar matahari.

4. Bahwa bila ada dalil-dalil keberatan Pemohon yang belum Termohon Jawab dalam Jawaban ini, itu bukan berarti Termohon mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya, kecualinya terhadap apa yang telah Termohon akui dalam Jawaban ini.

Bedasarkan fakta-fakta yang Termohon kemukakan di atas, maka Termohon memohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian Jawaban ini Termohon ajukan sebagai sangkalan/bantahan atas Permohonan Keberatan Pemohon, dan pada akhirnya Termohon serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini agar dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 Juli 2013 dan 23 Juli 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-99 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
2. Bukti T-2: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
3. Bukti T-3: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 22/Kpts/KPU-PROV-028/VI/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
4. Bukti T-4: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 21/Kpts/KPU-PROV-028/V/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi Maluku serta Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku;
5. Bukti T-5: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 20/Kpts/KPU-PROV-028/V/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
6. Bukti T-6: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 19/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Kpts KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
7. Bukti T-7: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 18/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Pedoman Teknis Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
8. Bukti T-8: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 17/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

9. Bukti T-9: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
10. Bukti T-10: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 15/Kpts/KPU-PROV-028/III/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
11. Bukti T-11: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 14/Kpts/KPU-PROV-028/III/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
12. Bukti T-12: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 13/Kpts/KPU-PROV-028/II/2013 tentang Penunjukan Rumah Sakit Daerah DR. Haulussy Ambon sebagai tempat pelaksanaan dan pengujian kehatan Jasmani dan Rohani Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
13. Bukti T-13: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 12/Kpts/KPU-PROV-028/I/2013 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
14. Bukti T-14: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-028XII/2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
15. Bukti T-15: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 10/Kpts/KPU-PROV-028XII/2012 tentang Penetapan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
16. Bukti T-16: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 9/Kpts/KPU-PROV-028XII/2012 tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

17. Bukti T-17: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 8/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
18. Bukti T-18: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 7/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
19. Bukti T-19: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 6/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
20. Bukti T-20: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 5/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
21. Bukti T-21: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 4/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
22. Bukti T-22: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 3/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
23. Bukti T-23: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 2/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
24. Bukti T-24: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Provinsi Maluku Tahun 2013;

25. Bukti T-25: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Provinsi Maluku Tahun 2013;
26. Bukti T-26: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 330/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2012 tentang Penetapan Prosentase Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku Tahun 2009 untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku;
27. Bukti T-27: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Provinsi Maluku;
28. Bukti T-28: Fotokopi Surat KPU Provinsi Maluku Nomor 338/KPU-PROV-028/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013;
29. Bukti T-29: Fotokopi Tanggapan Laporan Pengaduan Nomor B/354/VII/Ditreskrimum
30. Bukti T-30: Fotokopi Berita Acara Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 213/BA/IV/2013;
31. Bukti T-31: Fotokopi Penjelasan Mengenai Persoalan Partai Demokrat tentang Pencalonan Ganda;
32. Bukti T-32: Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Parpol peserta Pemilu yang bergabung (Model B2-KWK-KPU);
33. Bukti T-33: Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Parpol peserta Pemilu yang bergabung (Model B1-KWK-KPU);
34. Bukti T-34: Fotokopi Surat Pencalonan (Model B-KWK-KPU) Nomor 01/PK-DAMAI/I/2013;
35. Bukti T-35: Fotokopi Berita Acara Verifikasi Parpol Pengusung Bakal Calon Gubernur dan Wagub Tahun 2013;
36. Bukti T-36: Fotokopi Berita Acara Verifikasi Parpol Pengusung Bakal Calon Gubernur dan Wagub Nomor BA/182/III/2013;
37. Bukti T-37: Fotokopi Berita Acara Verifikasi Parpol Pengusung Bakal Calon Gubernur dan Wagub Nomor BA/138/III/2013;
38. Bukti T-38: Fotokopi Berita Acara Verifikasi Parpol Pengusung Bakal Calon Gubernur dan Wagub Nomor BA/139/III/2013;
39. Bukti T-39: Fotokopi Verifikasi Tahap II Kelengkapan Berkas Pencalonan Bakal Calon Gubernur dan Wagub Tahun 2013;
40. Bukti T-40: Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Gubernur Nomor 68/KPU-PROV-028/II/2013;
41. Bukti T-41: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Komposisi Personalia Pengurus Harian DPP. Partai Pemuda Indonesia;

42. Bukti T-42: Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 36/SK/DPP.PD/DPD/II/2013 Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku;
43. Bukti T-43: Fotokopi Keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Persetujuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2013-2018;
44. Bukti T-44: Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 35/SK/DPP.PD/II/2013 Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
45. Bukti T-45: Fotokopi Surat DPP Partai Demokrat kepada KPU Provinsi Maluku Nomor 16/EXT/DPP.PD/III/2013 perihal Hasil Klarifikasi KPU Provinsi Maluku dengan DPP Partai Demokrat;
46. Bukti T-46: Fotokopi Keputusan Majelis Tinggi Partai Pemuda Indonesia Nomor SK-33.002/B/DPP-PPI/VI/2011 Pembekuan Kepengurusan DPD Partai Pemuda Indonesia Provinsi Maluku;
47. Bukti T-47: Fotokopi Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2013 – 2018;
48. Bukti T-48: Fotokopi Tanda Terima Memori Banding. Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tgl 24 Maret 2013;
49. Bukti T-49: Fotokopi Tanda Terima Memori Banding. Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tgl 3 Juli 2013;
50. Bukti T-50: Fotokopi Tanda Terima Surat dari *Law office* M. Ali Nasir Tukan, SH dan Partnes;
51. Bukti T-51: Fotokopi Tanda Terima Memori Banding. Atas PTUN Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN;
52. Bukti T-52: Fotokopi Tanda Terima Memori Banding. Atas PTUN Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN'
53. Bukti T-53: Fotokopi Putusan Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN;
54. Bukti T-54: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Kabupaten/Kota se-Maluku (Model DB.KWK-KPU) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Maluku (Model DC.KWK-KPU);
55. Bukti T-55: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Maluku (Model DC.KWK-KPU) Kota Ambon;
56. Bukti T-56: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Maluku (Model DC.KWK-KPU) Buru;

57. Bukti T-57: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Maluku (Model DC.KWK-KPU) Buru Selatan;
58. Bukti T-58: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Seram Bagian Barat;
59. Bukti T-59: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Seram Bagian Timur;
60. Bukti T-60: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB4.KWK-KPU) Maluku Tengah;
61. Bukti T-61: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Maluku Tenggara;
62. Bukti T-62: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Kota Tual;
63. Bukti T-63: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Kepulauan Aru;
64. Bukti T-64: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Maluku Tenggara Barat;
65. Bukti T-65: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Maluku Barat Daya;
66. Bukti T-66: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Bula Barat, Seram Bagian Timur;
67. Bukti T-67: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Wakate, Seram Bagian Timur;

68. Bukti T-68: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Werinama, Seram Bagian Timur;
69. Bukti T-69: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Pulau Panjang, Seram Bagian Timur;
70. Bukti T-70: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Gorom Timur, Seram Bagian Timur;
71. Bukti T-71: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Seram Timur, Seram Bagian Timur;
72. Bukti T-72: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Tutuk Tolu, Seram Bagian Timur;
73. Bukti T-73: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Kilmury, Seram Bagian Timur;
74. Bukti T-74: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Teor, Seram Bagian Timur;
75. Bukti T-75: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Siwalalat, Seram Bagian Timur;
76. Bukti T-76: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Bula,

- Seram Bagian Timur;
77. Bukti T-77: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Pulau Gorom, Seram Bagian Timur;
78. Bukti T-77: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
79. Bukti T-78: Fotokopi Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Gubernur 2013;
80. Bukti T-79: Fotokopi Surat Panwas Nomor 07/PANWASCAM/2013;
81. Bukti T-80: Fotokopi Data Perincian Surat Suara Cadangan;
82. Bukti T-81: Fotokopi Permintaan Distribusi Surat Suara Cadangan oleh KPPS;
83. Bukti T-82: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
84. Bukti T-83: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
85. Bukti T-84: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
86. Bukti T-85: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
87. Bukti T-86: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
88. Bukti T-87: Fotokopi Model B1-KWK KPU Perseorangan Daftar Nama Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;

89. Bukti T-88: Fotokopi Model B1-KWK KPU Perseorangan Daftar Nama Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
90. Bukti T-89: Fotokopi Model B1-KWK KPU Perseorangan Daftar Nama Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
91. Bukti T-90: Fotokopi Model B1-KWK KPU Perseorangan Daftar Nama Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
92. Bukti T-91: Fotokopi Penolakan Atas Surat Keterangan Tempat Tinggal Ditetapkan di Tehoru pada Tanggal 7 Juni 2013;
93. Bukti T-92: Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan Dibuat di Laimu Pada Tanggal 7 Juni 2013;
94. Bukti T-93: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 331: 05/SKET/NT/2013 Ditetapkan di Tamilouw Pada Tanggal 8 Juni 2013;
95. Bukti T-94: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/013/NW/VI/2013 Ditetapkan di Waai Pada Tanggal 08 Juni 2013;
96. Bukti T-95: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 53/DKPP-PKE-II/2013;
97. Bukti T-95A: Fotokopi Tanda Terima Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur perseorangan atas nama Wilian B. Noya dan DR. Adam Latuconsina, tanggal 10 April 2013 beserta lampirannya;
98. Bukti T-95B: Fotokopi Surat Pernyataan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru, tanggal 21 Juni 2013;
99. Bukti T-96: Fotokopi Pengumuman tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku dari Partai Persatuan Nasional Dewan Pimpinan Pusat-Partai Persatuan Nasional Nomor 06/SK/B/DPP-PPN/2013 Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Februari 2013;
100. Bukti T-97: Fotokopi Pengumuman Penundaan Pelaksanaan PemiluKada Bupati dan Wakil Bupati Nomor 121/KPU/KAB-029.659602/VI/2013 tertanggal 11 Juni 2013;
101. Bukti T-98: *Softcopy* Pengumuman di RRI Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tetap dilaksanakan tanggal 11 Juni 2013, sedangkan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Maluku Tenggara ditunda;

102. Bukti T-99: Model C2-KWK.KPU (UKURAN BESAR) Hasil Perolehan Suara di TPS;

Selain itu, Termohon mengajukan seorang ahli dan 14 (empat belas) orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 22 Juli 2013 dan 23 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI

Prof. Dr. Mohammad Laica Marzuki

Perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pemilukada adalah perkara yang berpaut dengan pemilihan umum menurut konstitusi.

Pemilukada termasuk pemilihan umum sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itulah sebabnya perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pemilukada) kini juga merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi guna memutus perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Pemilukada termasuk perselisihan hasil pemilihan umum (*general election dispute*) pada umumnya.

Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pemilukada) merupakan perselisihan hasil pemilihan umum menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tatkala Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengalami pergeseran makna konstitusional. Semula dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, menjadi pilihan langsung rakyat banyak.

Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak lagi diputus oleh Mahkamah Agung, tetapi diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (MKRI) adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. *Objectum litis* dari kompetensi absolut Mahkamah adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum atau Pemilukada, yakni perselisihan mengenai hasil perolehan suara pemilu, Pemilukada.

Insiden-insiden yang terjadi di TPS-TPS tidak merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi. Kata hasil Pemilu, termasuk hasil Pemilukada bermakna hasil perolehan suara yang diperoleh melalui pemilu atau Pemilukada. Hal ihwal di

luar perselisihan hasil Pemilukada tidak dapat dibawakan ke Mahkamah Konstitusi. Pokok perselisihan hasil pemilihan umum termasuk Pemilukada disebabkan karena dugaan terjadinya salah penghitungan atas hasil pemilihan umum atau Pemilukada yang dibuat oleh komisi pemilihan umum yang *in casu* dipandang mempengaruhi terpilihnya peserta Pemilukada.

Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemilukada diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum provinsi kabupaten/kota.

Empat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 mengajukan permohonan keberatan terhadap Berita Acara rekapitulasi dan sebagainya, menurut urutan 01, 02, 03, 04, 05. Dalam perselisihan hasil Pemilu termasuk Pemilukada harus kiranya terdapat dua penghitungan suara yang dipersandingkan, ibarat kalkulasi dua penghitungan suara yang harus dipersandingkan. Pada permohonan yang diajukan, Pemohon wajib, wajib artinya imperatif menguraikan dengan jelas tentang.

- A. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU-KPUD dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- B. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU-KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Lihat kiranya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan MK Nomor 15. Manakala ini adalah esensi dari perselisihan hasil pemilu dengan tidak dipersandingkannya suatu penghitungan suara untuk menyanggah penghitungan suara yang dibuat oleh KPUD, maka perkara ini menjadi kehilangan sukma. Ibarat pohon randu ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar, di tengah kumbang menggiring.

Dari empat permohonan yang diajukan oleh empat Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, sama sekali tidak diajukan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta sama sekali tidak memohon kepada Mahkamah guna menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut mereka. Inilah manakala hal tersebut tidak dipenuhi, maka tidak adalah kiranya hasil penghitungan suara yang benar

menurut Pemohon, berarti tidak ada perselisihan hasil pemilihan umum pemilukada. Hasil penghitungan suara oleh Termohon KPU Provinsi Maluku tidak ternyata dipersanding dengan penghitungan suara menurut Para Pemohon, padahal ini merupakan cara, merupakan syarat. Dalam pada itu tidak terdapat cacat yuridis, tidak terdapat *juridische gebreken* dalam proses Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

Segegap alasan yang dikemukakan dalam permohonan keberatan tidak berakibat hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur menjadi batal, serta tidak sah.

SAKSI-SAKSI

1. Iskandar Rada

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Buru;
- Rekapitulasi di Kabupaten Buru dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013 mulai 09.00 s.d. 15.00 WIT;
- Semua saksi pasangan calon menghadiri rekapitulasi dan menandatangani berita acara;
- Rekapitulasi dihadiri oleh Panwaslu;
- Selama proses rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan, dan tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir DB KWK KPU;
- Proses pemungutan suara dilaksanakan mulai tanggal 11 Juni oleh KPPS, yang dilanjutkan dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK secara serentak di 5 (lima) kecamatan pada tanggal 16 Juni 2013. Pelaksanaan berjalan dengan aman dan terkendali, dihadiri oleh saksi yang menandatangani berita acara;
- Berita acara (Model C-1, Model D, Model DA, dan Model DB-KWK.KPU Kabupaten Buru) diberikan kepada saksi yang hadir. Para saksi tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis;
- Di Kabupaten Buru, jumlah DPT = 82.156; yang menggunakan hak pilih = 60.984; suara sah = 60.029; suara tidak sah = 1.134; surat suara yang diterima = 84.100; surat suara yang terpakai = 61.163;

- Saksi melakukan pemantauan dan berbagi tugas dengan anggota-anggotanya mulai dari proses penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, dan PPK;
- Selama proses tidak ada kejadian luar biasa dan tidak ada laporan dari Panwas;

2. Robertus Tadubun

- Saksi adalah Ketua PPK Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Di Kei Kecil, rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 20 Juni mulai pukul 15.00 s.d. 19.00 WIT;
- Rekapitulasi dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menghadiri rekapitulasi, namun tidak menandatangani berita acara karena ia keluar ruangan tanpa pembicaraan selama proses rekapitulasi masih berlangsung;
- Rekapitulasi dihadiri oleh Panwascam;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak menghadiri rekapitulasi meskipun diundang;
- Dalam proses rekapitulasi tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, proses berjalan dengan lancar dan tidak ada yang mengajukan protes;
- Pemungutan suara Bupati Maluku Tenggara ditunda selama 6 (enam) hari, sehingga dilaksanakan pada tanggal 17, bukan tanggal 11;
- Saksi melakukan pemantauan pemungutan suara di TPS. Menurut saksi, pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar;

3. Jakob Rahakbauw

- Saksi adalah Ketua PPK Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 mulai pukul 15.00 s.d. 20.00 WIT;
- Semua saksi pasangan calon menghadiri rekapitulasi, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Panwas menghadiri rekapitulasi;
- Selama proses rekapitulasi berlangsung, tidak ada saksi yang mengajukan protes;

- Saksi pasangan calon yang hadir dalam rekapitulasi menandatangani berita acara, dan fotokopi Formulir DA diberikan kepada saksi;
- Di Kei Besar Selatan, jumlah DPT = 5.701; yang menggunakan hak pilih = 4.474; suara sah = 4.432; suara tidak sah = 72; pemilih dari TPS lain = 30; surat suara yang diterima = 5.844; sisa surat suara yang tidak terpakai = 1.340;
- Tidak ada masalah selama proses rekapitulasi;
- Di 2 (dua) TPS Desa Sather Kecamatan Kei Besar Selatan, proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013, namun dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2013. Persoalannya disebabkan oleh tumpang tindihnya informasi tercoblosnya surat suara di Kecamatan Kei Besar Selatan;
- 2 (dua) kotak suara di Desa Sether dalam keadaan tidak tersegel, dan surat suara gubernur dan bupati tercampur;

4. Sayauti Hatala

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 22-23 Juni 2013 pukul 10.00 s.d. 04.00 WIT di tanggal 23 Juni 2013;
- Saksi pasangan calon dan Panwascam menghadiri rekapitulasi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 mengajukan keberatan lisan mengenai hasil rekapan yang ada pada PPK Wakate karena adanya perbedaan angka. Namun demikian, Panwas tidak memberikan rekomendasi, sehingga proses penghitungan tetap dilanjutkan;
- Keberatan saksi dituangkan dalam berita acara;
- Di Kecamatan Bula, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 mengajukan keberatan karena PPK Kecamatan Bula tidak mengundang saksi pasangan calon dalam rekapitulasi penghitungan suara;
- Pada saat selesai rekapitulasi, saksi pasangan calon yang menandatangani berita acara adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 5. Adapun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 tidak menandatangani berita acara dan membuat keberatan secara tertulis;

- Tidak ada masalah dalam penyusunan DPT, partai politik turut terlibat dan menandatangani daftar hadir pada saat pengesahan DPT;

5. Hasbi Wahab Waraiya

- Saksi adalah Ketua PPK Werinama;
- Anggota PPK yang aktif sejumlah 5 (lima) orang;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 pukul 08.00 s.d. 13.00 WIT;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 5, serta Panwas menghadiri rekapitulasi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 tidak menghadiri rekapitulasi meskipun diundang;
- Di Kecamatan Werinama, TPS berjumlah 17 dan PPS berjumlah 10;
- Di Kecamatan Werinama, jumlah DPT = 5.735, yang menggunakan hak pilih = 5.767, yang menggunakan hak pilih dengan KTP = 32, suara sah = 5.763, suara tidak sah = 4;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- Panwas tidak memberikan rekomendasi;
- Semua saksi yang hadir menandatangani berita acara, Formulir DA disahkan dan diserahkan kepada saksi;
- Masing-masing perolehan suara pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 5.762 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 1 suara;

6. M. Yasin Kalderak

- Saksi adalah Ketua PPK Bula;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 pukul 15.00 WIT sampai dengan 17 Juni 2013 pukul 20.00 WIT;
- Di Kecamatan Bula, terdapat 10 PPS dan 45 TPS;
- Di Kecamatan Bula, jumlah DPT = 15.694; yang menggunakan hak pilih = 14.955; suara sah = 16.105; pemilih di luar DPT yang menggunakan KTP = 1.215;
- Semua saksi pasangan calon menghadiri rekapitulasi;

- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, namun hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menandatangani berita acara karena pada saat pleno penetapan terakhir, saksi pasangan calon lainnya meninggalkan ruangan tanpa izin, sehingga tidak menandatangani berita acara;
- Masing-masing perolehan suara pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 616 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 145 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 13.323 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 651 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 1.370 suara;
- Tidak ada kejadian khusus selama proses pemungutan suara;
- PPK dan Panwas hadir dalam rekapitulasi suara;

7. Ruslan Rumasukun

- Saksi adalah Ketua PPK Seram Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 pukul 08.30 s.d. 17.00 WIT;
- Semua saksi pasangan calon dan Panwascam hadir dalam rekapitulasi;
- Di Kecamatan Seram Timur, jumlah DPT = 16.364; yang menggunakan hak pilih = 14.073; suara sah = 13.995; suara tidak sah = 169; surat suara yang diterima termasuk cadangan = 16.773; surat suara yang tidak terpakai = 2.601;
- Selama proses rekapitulasi di PPK tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Semua Berita Acara ditandatangani, Formulir DA yang sudah ditandatangani diberikan kepada saksi dan Panwas;
- Proses penyelenggaraan di Kecamatan Seram Timur berjalan dengan aman dan lancar;

8. D. Pinontoan

- Saksi adalah Kasubbag Hukum di KPU Provinsi Maluku;
- Pencalonan perseorangan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur atas nama William B. Noya dan pasangannya tidak memenuhi syarat, karena pada saat pendaftaran calon perseorangan harus memasukkan dukungan minimal 6,5% sesuai ketentuan dari jumlah penduduk 1.866.248 yang syarat minimalnya adalah 121.306 dukungan;
- Pasangan calon perseorangan memasukkan dukungan pertama adalah 199.934 yang tersebar di 50% kabupaten/kota. Kemudian KPU Provinsi

Maluku telah mengirimnya kepada KPU kabupaten/kota, diteruskan kepada PPS untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual;

- Setelah dikembalikan oleh KPU kabupaten/kota ke KPU provinsi, ternyata dalam Berita Acara, yang memenuhi persyaratan adalah 3.770 dukungan;
- Sisa yang tidak memenuhi persyaratan adalah 117.536 dukungan. Sesuai ketentuan, untuk memasukkan pada tahap kedua, perseorangan harus memasukkan 117.536 dukungan dikalikan 2 = 235.072 dukungan. Akan tetapi setelah diteliti dan diverifikasi, yang memenuhi syarat dukungan (surat domisili dan KTP sesuai tanda tangan) hanya 51.860 dukungan;

9. Soleman Musaad

- Saksi adalah Ketua PPK Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Di Kecamatan Wakate; jumlah DPT = 5.542; yang menggunakan hak pilih = 5.542; jumlah seluruh surat suara = 6.055; suara sah seluruh pasangan calon = 5.541; suara tidak sah = 1;
- Masing-masing perolehan suara pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 10; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 16; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 4.841; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 16; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 658;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juni, pukul 14.00 s.d. 24.00 WIT;
- Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hadir dalam rekapitulasi, meskipun undangan sudah dibagikan;
- Panwascam hadir dalam rekapitulasi;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- Tidak ada rekomendasi Panwas mengenai penyelenggaraan Pemilukada;

10. Ahmad Rumasilan

- Saksi adalah Ketua PPK Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 15 Juni 2013, mulai pukul 11.00 WIT pada tanggal 13 Juni 2013 dan selesai pukul 18.30 WIT pada tanggal 15 Juni 2013. Pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan dalam beberapa hari karena adanya kendala cuaca (hujan)

- Dalam rekapitulasi penghitungan suara, terdapat saksi yang tidak sepakat, sehingga dilakukan penyesuaian dengan C1-KWK, kemudian direkapitulasi dan disepakati bersama;
- Tidak ada pembukaan kotak suara;
- Di Kecamatan Pulau Gorom, jumlah DPT = 19.062; yang menggunakan hak pilih = 18.840; suara sah = 18.774; suara tidak sah = 66; sisa suara yang tidak terpakai = 222;
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam rekapitulasi dan menandatangani Formulir DA;
- Formulir DA yang sudah ditandatangani diberikan kepada saksi;
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;

11. Wahyudin Kelian

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 1 Desa Dai, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Ada 6 (enam) TPS di Desa Dai;
- Di Desa Dai, Kecamatan Pulau Gorom, jumlah DPT = 284; yang menggunakan hak pilih = 284; suara sah = 284; suara tidak sah = 0; suara yang tidak terpakai = 7;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 16; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 1; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 206; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 5; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 56;
- Pada saat pemungutan suara, saksi pasangan calon yang tidak hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;

12. Hasan Walakula

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Abulate, Kecamatan Siwallat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Ada 1 (satu) TPS di Desa Abulate;
- Proses pemungutan suara mulai pukul 07.00 s.d. 12.00 WIT;
- Jumlah DPT = 295; yang menggunakan hak pilih = 295; suara sah = 288; suara tidak sah = 7, pemilih yang menggunakan KTP = 43;

- Saksi yang hadir dalam rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Selama pemungutan suara tidak ada permasalahan di TPS Desa Abulate;
- Panwas lapangan hadir dalam pemungutan suara;

13. Abdullah M. Louw

- Saksi adalah Ketua PPK Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2013 pukul 09.00 s.d. 16.00 WIT;
- Saksi yang hadir dalam rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Panwascam hadir dalam rekapitulasi;
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan dalam proses pemungutan suara;
- Di Kecamatan Siwalalat, jumlah DPT = 3.704; yang menggunakan hak pilih = 4.125; suara sah = 4.117; suara tidak sah = 8; surat suara tersisa = 2; pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 421 pemilih dari 15 TPS. Jumlah tersebut dicatat dalam Formulir C-8;
- Panwascam tidak memberikan rekomendasi;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 4.117; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 0;

14. Lufti Tamher

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara;
- Saksi membenarkan keterangan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku mengenai kejadian di Kabupaten Maluku Tenggara;
- KPU Kabupaten Maluku Tenggara tidak pernah mengeluarkan surat atau edaran bahwa Pilkada gubernur ditunda karena hal tersebut bukan kewenangannya;
- KPU Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan surat edaran mengenai penundaan Pilkada Bupati Maluku Tenggara;
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam rekapitulasi;

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 mengajukan keberatan, namun keberatan tersebut disampaikan setelah pleno ditutup;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 Juli 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 18 Juli 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.
2. Bahwa "Pihak Terkait" ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, Penetapan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku) Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tanggal 4 Juli 2013, maka perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase (%)
1.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL,MSi dan HENDRIK LEWERISSA,SH.LLM	162.622	18,64
2.	JACOBUS F. PUTTLEIHALAT,S.Sos dan DR. ARIFIN TAPI OYHOE,M.Si	117.746	13,49
3.	ABDULLAH VANATH,S.Sos Dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA,M.Si	205.586	23,56
4.	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN,SH.MSi Dan	188.224	21,57

	M. DAUD SANGADJI,SE		
5.	Ir. SAID ASSAGAF Dan DR. ZETH SAHUBURUA,SH.MH	198.465	22.74

4. Bahwa Pihak Terkait I kemudian ditetapkan sebagai Pemenang Pertama melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.
5. Bahwa dengan demikian, maka Pihak Terkait memiliki *legal standing* untuk mengajukan jawaban terhadap Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Pokok Permohonan

a. Tanggapan Tentang Dalil 3.1.2 “Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi di Kecamatan Bula”:

1. Bahwa Pihak Terkait I pada prinsipnya secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam tanggapan dan/atau Keterangan tertulis (Jawaban) dari Pihak Terkait I.
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Poin 2 hal. 15 karena tidak pernah ada penggelembungan suara untuk Pihak Terkait, hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan oleh saksi Pemohon saat penghitungan surat suara di tingkat KPPS maupun tidak ada temuan Panitia Pengawas Lapangan terkait dalil *a quo*, walaupun benar (*quod non*) Pemohon tidak merincikan penggelembungan suara pada TPS mana di Kecamatan bula maupun berapa pergeseran suara Pemohon yang dipindahkan kepada Pihak Terkait I, selain itu tidak pernah ada temuan pelanggaran Pemilu pada yang dilaporkan kepada Panwas Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi Maluku, sehingga dalil *a quo* patut dikesampingkan.
3. Bahwa dalil Pemohon poin 4 hal 16 adalah tidak benar dan merupakan dugaan Pemohon yang bersifat asumptif karena PPS di wilayah kecamatan Bula telah melakukan rekapitulasi, walaupun benar dalil Pemohon (*quod non*) maka tidak berdampak pada penggelembungan suara Pihak Terkait I, dan Pemohon juga tidak secara nyata merincikan berapa pergeseran suara milik Pemohon atau pasangan calon lainnya

yang digelembungkan kepada Pihak Terkait I, selanjutnya terhadap dalil *a quo* tidak pernah ada keberatan dari saksi Pemohon di tingkat KPPS maupun PPS, sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan.

4. Bahwa dalil Pemohon poin 6 hal. 18 - 22 penuh dengan rekayasa karena dengan asas pemilu yakni “asas rahasia” maka tidak seorangpun dapat mengetahui adanya pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih kepada pasangan calon manapun termasuk Pihak Terkait I, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan melalui saksi pasangan calon saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS maupun tidak ada proses hukum akibat adanya dugaan yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*, sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan.
5. Bahwa dalil Pemohon poin 7 hal. 22 hanya merupakan konstruksi khayalan tanpa fakta, karena tidak pernah ada peran Kepala Desa/Raja dalam memenangkan Pihak Terkait I, walaupun benar (*quod non*) Pemohon tidak merincikan siapa kepala desa yang memerintahkan KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait I dan pada KPPS mana, selanjutnya tidak ada uraian tentang korelasi faktual terkait pergeseran suara yang diakibatkan oleh dalil Pemohon *a quo* sehingga berdampak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon dan Pihak Terkait I, sehingga dalil *a quo* patut dikesampingkan.
6. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon poin 8 hal. 22 karena walaupun benar (*quod non*) tidak diberikan Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU bukan berarti telah terjadi penggelembungan suara untuk Pihak Terkait I, sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan.

b. Tanggapan Tentang Dalil 3.1.3 “Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi di Kecamatan Bula Barat”:

1. Bahwa dalil Pemohon poin 1 hal. 24 sangat tidak rasional dan berdasar pada hukum, karena saat rekapitulasi di tingkat PPK Bula Barat, Pemohon diberikan undangan oleh PPK, tetapi Pemohon melalui saksi pasangan calonnya tidak hadir untuk mengikuti rekapitulasi *a quo*, walaupun benar (*quod non*) adanya persamaan waktu rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Bula Barat, maka tidak ada

korelasinya dengan pergeseran suara milik Pemohon maupun pasangan calon lainnya yang dipindahkan kepada Pihak Terkait I yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara, selanjutnya Pemohon tidak merincikan berapa pergeseran suara akibat dalil Pemohon *a quo*, sehingga patutlah dikesampingkan.

2. Bahwa dalil Pemohon poin 2 hal 25 adalah tidak benar dan merupakan dugaan Pemohon yang bersifat asumptif karena PPS di wilayah kecamatan Bula Barat telah melakukan rekapitulasi, walaupun benar dalil Pemohon (*quod non*) maka tidak berdampak pada penggelembungan suara Pihak Terkait I, dan Pemohon juga tidak secara nyata merincikan berapa pergeseran suara milik Pemohon atau pasangan calon lainnya yang digelembungkan kepada Pihak Terkait I, selanjutnya terhadap dalil *a quo* tidak pernah ada keberatan dari saksi Pemohon di tingkat KPPS maupun PPS, sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan.
3. Bahwa dalil Pemohon poin 4 hal. 27 penuh dengan rekayasa karena dengan asas Pemilu yakni “asas rahasia” maka tidak seorangpun dapat mengetahui adanya pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih kepada pasangan calon manapun termasuk Pihak Terkait I, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan melalui saksi pasangan calon saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS karena adanya dugaan pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali maupun tidak ada proses hukum akibat adanya dugaan yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*, sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan.
4. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon poin 5 hal. 35 karena kalau Pemohon melalui saksi pasangan calonnya tidak mendapat Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU disebabkan oleh ketidakhadiran saksi pasangan calon di KPPS, walaupun benar (*quod non*) tidak diberikan Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU bukan berarti telah terjadi penggelembungan suara untuk Pihak Terkait I, dan Pemohon tidak merincikan berapa jumlah suara yang digelembungkan untuk Pihak Terkait I akibat dalil Pemohon *a quo*, sehingga Pemohon patut dikesampingkan.

5. Bahwa dalil Pemohon poin 6 hal. 36 hanya merupakan konstruksi khayalan tanpa fakta, karena tidak pernah ada peran kepala desa/raja dalam memenangkan Pihak Terkait I, walaupun benar (*quod non*) Pemohon tidak merincikan siapa kepala desa yang memerintahkan KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait I dan pada KPPS mana, selanjutnya tidak ada uraian tentang korelasi faktual terkait pergeseran suara yang diakibatkan oleh dalil Pemohon *a quo* sehingga berdampak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon dan Pihak Terkait I, sehingga dalil *a quo* patut dikesampingkan.

c. Tanggapan Tentang Dalil 3.1.4 “Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi di Kecamatan Gorom Timur”:

1. Bahwa dalil Pemohon poin 2 hal. 37 sangat tidak rasional dan berdasar pada hukum, karena saat rekapitulasi di tingkat PPK Gorom Timur berjalan dengan baik dan tidak pernah ada tanda tangan saksi Pemohon yang dipalsukan, walaupun benar (*quod non*) tidak pernah ada laporan kepada Panwaslu Kabupaten SBT untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum, selanjutnya dalil Pemohon tidak memiliki korelasi dengan perpindahan suara untuk memenangkan Pihak Terkait I, sehingga patutlah dikesampingkan.
2. Bahwa dalil Pemohon poin 3 hal 38 adalah tidak benar dan merupakan dugaan Pemohon yang bersifat asumptif karena PPS di wilayah kecamatan Gorom Timur telah melakukan rekapitulasi, walaupun benar dalil Pemohon (*quod non*) maka tidak berdampak pada penggelembungan suara Pihak Terkait I, dan Pemohon juga tidak secara nyata merincikan berapa pergeseran suara milik Pemohon atau pasangan calon lainnya yang digelembungkan kepada Pihak Terkait I, selanjutnya terhadap dalil *a quo* tidak pernah ada keberatan dari saksi Pemohon di tingkat KPPS maupun PPS, sehingga patut dikesampingkan
3. Bahwa dalil Pemohon poin 4 hal. 39 patut dikesampingkan karena hanya bersifat asumptif dan rekayasa, karena Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky tidak pernah memberikan instruksi kepada Camat Gorom Timur agar mengurangi perolehan suara pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur tertentu dan menaikkan perolehan suara

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Abddulah Vanath – Marthin Jonas Maspaitella), walaupun benar (*quod non*) maka dalil Pemohon *a quo* kabur karena tidak menguraikan peran Pihak Terkait dalam hubungan dengan dalil Pemohon *a quo*, selanjutnya Pemohon tidak merincikan berapa jumlah suara Pemohon maupun pasangan calon lainnya yang dikurangi serta menambah perolehan suara Pihak Terkait I, sehingga dalil Pemohon *a quo* patut dikesampingkan.

4. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon poin 5 hal. 40 karena kalau Pemohon melalui saksi pasangan calonnya tidak mendapat Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU disebabkan oleh ketidakhadiran saksi pasangan calon di KPPS, walaupun benar (*quod non*) tidak diberikan Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU bukan berarti telah terjadi penggelembungan suara untuk Pihak Terkait I, dan Pemohon tidak merincikan berapa jumlah suara yang digelembungkan untuk Pihak Terkait I akibat dalil Pemohon *a quo*, sehingga Pemohon patut dikesampingkan.
5. Bahwa dalil Pemohon poin 6 hal. 41 hanya merupakan konstruksi khayalan tanpa fakta, karena tidak pernah ada peran Kepala Desa/Raja dalam memenangkan Pihak Terkait I, walaupun benar (*quod non*) Pemohon tidak merincikan siapa kepala desa yang memerintahkan KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait I dan pada KPPS mana, selanjutnya tidak ada uraian tentang korelasi faktual terkait pergeseran suara yang diakibatkan oleh dalil Pemohon *a quo* sehingga berdampak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon dan Pihak Terkait I, sehingga dalil *a quo* patut dikesampingkan.

d. Tanggapan Tentang Dalil 3.1.5 “Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi di Kecamatan Pulau Gorom”:

1. Bahwa dalil Pemohon poin 3 hal 43 adalah tidak benar dan merupakan dugaan Pemohon yang bersifat asumptif karena PPS di wilayah kecamatan Gorom telah melakukan rekapitulasi, walaupun benar dalil Pemohon (*quod non*) maka tidak berdampak pada penggelembungan

suara Pihak Terkait I, dan Pemohon juga tidak secara nyata merincikan berapa pergeseran suara milik Pemohon atau pasangan calon lainnya yang digelembungkan kepada Pihak Terkait I, selanjutnya terhadap dalil *a quo* tidak pernah ada keberatan dari saksi Pemohon di tingkat KPPS maupun PPS, sehingga patut dikesampingkan.

2. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon poin 4 hal. 44 karena kalau Pemohon melalui saksi pasangan calonnya tidak mendapat Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU disebabkan oleh ketidakhadiran saksi pasangan calon di KPPS, walaupun benar (*quod non*) tidak diberikan Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU bukan berarti telah terjadi penggelembungan suara untuk Pihak Terkait I, dan Pemohon tidak merincikan berapa jumlah suara yang digelembungkan untuk Pihak Terkait I akibat dalil Pemohon *a quo*, sehingga Pemohon patut dikesampingkan.
3. Bahwa dalil Pemohon poin 5 hal. 45 hanya merupakan konstruksi khayalan tanpa fakta, karena tidak pernah ada peran kepala desa/raja dalam memenangkan Pihak Terkait I, walaupun benar (*quod non*) Pemohon tidak merincikan siapa kepala desa yang memerintahkan KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait I dan pada KPPS mana, selanjutnya tidak ada uraian tentang korelasi faktual terkait pergeseran suara yang diakibatkan oleh dalil Pemohon *a quo* sehingga berdampak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon dan Pihak Terkait I, sehingga dalil *a quo* patut dikesampingkan.

e. Tanggapan Tentang Dalil 3.1.6 “Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi di Kecamatan Pulau Panjang”:

1. Bahwa dalil Pemohon poin 1 hal. 45 sangat tidak rasional dan berdasar pada hukum, karena perbedaan data di PPK Pulau Panjang dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak memiliki korelasi langsung terhadap penggelembungan suara untuk Pihak Terkait I. Pemohon juga tidak merincikan berapa pergeseran angka yang digelembungkan kepada Pihak Terkait I dan berapa pengurangan jumlah suara yang dimiliki oleh Pemohon maupun Pasangan calon lainnya, walaupun benar

(*quod non*) tidak pernah ada laporan kepada Panwaslu Kabupaten SBT untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum, sehingga patutlah dikesampingkan.

2. Bahwa dalil Pemohon poin 3 hal 47 adalah tidak benar dan merupakan dugaan Pemohon yang bersifat asumptif karena PPS di wilayah kecamatan Pulau Panjang telah melakukan rekapitulasi, walaupun benar dalil Pemohon (*quod non*) maka tidak berdampak pada penggelembungan suara Pihak Terkait I, dan Pemohon juga tidak secara nyata merincikan berapa pergeseran suara milik Pemohon atau pasangan calon lainnya yang digelembungkan kepada Pihak Terkait I, selanjutnya terhadap dalil *a quo* tidak pernah ada keberatan dari saksi Pemohon di tingkat KPPS maupun PPS, sehingga patut dikesampingkan.
3. Bahwa dalil Pemohon poin 4 hal. 48 patut dikesampingkan karena hanya bersifat asumptif dan rekayasa, karena tidak ada Petugas KPPS mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir, mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai dan membagikannya kepada saksi pasangan calon nomor urut 3 untuk dicoblos, walaupun benar (*quod non*) maka Pemohon tidak dapat membuktikan secara hukum kalau pencoblosan berdasarkan dalil Pemohon *a quo* untuk Pihak Terkait I, sehingga dalil Pemohon *a quo* patut dikesampingkan.
4. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon poin 5 hal. 49 karena kalau Pemohon melalui saksi pasangan calonnya tidak mendapat Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU disebabkan oleh ketidakhadiran saksi pasangan calon di KPPS, walaupun benar (*quod non*) tidak diberikan Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU bukan berarti telah terjadi penggelembungan suara untuk Pihak Terkait I, dan Pemohon tidak merincikan berapa jumlah suara yang digelembungkan untuk Pihak Terkait I akibat dalil Pemohon *a quo*, sehingga Pemohon patut dikesampingkan.
5. Bahwa dalil Pemohon poin 6 hal. 50 hanya merupakan konstruksi khayalan tanpa fakta, karena tidak pernah ada peran Kepala Desa/Raja dalam memenangkan Pihak Terkait I, walaupun benar (*quod non*)

Pemohon tidak merincikan siapa kepala desa yang memerintahkan KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait I dan pada KPPS mana, selanjutnya tidak ada uraian tentang korelasi faktual terkait pergeseran suara yang diakibatkan oleh dalil Pemohon *a quo* sehingga berdampak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon dan Pihak Terkait I, sehingga dalil *a quo* patut dikesampingkan.

f. **Tanggapan Tentang Dalil 3.1.7 “Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi di Kecamatan Seram Timur”:**

1. Bahwa dalil Pemohon poin 2 hal 51 adalah tidak benar dan merupakan dugaan Pemohon yang bersifat asumptif karena PPS di wilayah kecamatan Seram Timur telah melakukan rekapitulasi, walaupun benar dalil Pemohon (*quod non*) maka tidak berdampak pada penggelembungan suara Pihak Terkait I, dan Pemohon juga tidak secara nyata merincikan berapa pergeseran suara milik Pemohon atau pasangan calon lainnya yang digelembungkan kepada Pihak Terkait I, selanjutnya terhadap dalil *a quo* tidak pernah ada keberatan dari saksi Pemohon di tingkat KPPS maupun PPS, sehingga patut dikesampingkan.
2. Bahwa dalil Pemohon poin 4 hal. 55 patut dikesampingkan karena hanya bersifat asumptif dan rekayasa, karena tidak ada Petugas KPPS mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir, mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai dan membagikannya kepada saksi pasangan calon nomor urut 3 untuk dicoblos, walaupun benar (*quod non*) maka Pemohon tidak dapat membuktikan secara hukum kalau pencoblosan berdasarkan dalil Pemohon *a quo* dilakukan untuk penambahan suara Pihak Terkait I, sehingga dalil Pemohon *a quo* patut dikesampingkan.
3. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon poin 5 hal. 56 karena kalau Pemohon melalui saksi pasangan calonnya tidak mendapat Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU disebabkan oleh ketidakhadiran saksi pasangan calon di KPPS, walaupun benar (*quod non*) tidak diberikan Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU bukan berarti telah terjadi penggelembungan suara untuk Pihak Terkait I, dan Pemohon tidak

merincikan berapa jumlah suara yang digelembungkan untuk Pihak Terkait I akibat dalil Pemohon *a quo*, sehingga Pemohon patut dikesampingkan.

4. Bahwa dalil Pemohon poin 6 hal. 57 hanya merupakan konstruksi khayalan tanpa fakta, karena tidak pernah ada peran Kepala Desa/Raja dalam memenangkan Pihak Terkait I, walaupun benar (*quod non*) Pemohon tidak merincikan siapa kepala desa yang memerintahkan KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait I dan pada KPPS mana, selanjutnya tidak ada uraian tentang korelasi faktual terkait pergeseran suara yang diakibatkan oleh dalil Pemohon *a quo* sehingga berdampak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon dan Pihak Terkait I, sehingga dalil *a quo* patut dikesampingkan.

g. Tanggapan Tentang Dalil 3.1.8 “Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi di Kecamatan Siwalalat”:

1. Bahwa dalil Pemohon poin 2 hal 58 adalah tidak benar dan merupakan dugaan Pemohon yang bersifat asumptif karena PPS di wilayah kecamatan Pulau Panjang telah melakukan rekapitulasi dan saksi Pemohon tidak hadir sekalipun undangan telah diberikan, walaupun benar dalil Pemohon (*quod non*) maka tidak berdampak pada penggelembungan suara Pihak Terkait I, dan Pemohon juga tidak secara nyata merincikan berapa pergeseran suara milik Pemohon atau pasangan calon lainnya yang digelembungkan kepada Pihak Terkait I, selanjutnya terhadap dalil *a quo* tidak pernah ada keberatan dari saksi Pemohon di tingkat KPPS maupun PPS, sehingga patut dikesampingkan.
2. Bahwa dalil Pemohon poin 5 hal. 61 patut dikesampingkan, walaupun benar (*quod non*) maka Pemohon tidak dapat membuktikan secara hukum kalau pencoblosan berdasarkan dalil Pemohon *a quo* dilakukan untuk menambahkan perolehan suara Pihak Terkait I, dan berapa pergeseran suara yang ditimbulkan akibat dalil Pemohon *a quo*, sehingga patut dikesampingkan.
3. Bahwa dalil Pemohon poin 6 hal. 67 patut dikesampingkan karena hanya bersifat asumptif dan rekayasa, karena tidak ada Petugas KPPS

mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir, mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai dan membagikannya kepada saksi pasangan calon nomor urut 3 untuk dicoblos, walaupun benar (*quod non*) maka Pemohon tidak dapat membuktikan secara hukum kalau pencoblosan berdasarkan dalil Pemohon *a quo* dilakukan untuk penambahan suara Pihak Terkait I, sehingga dalil Pemohon *a quo* patut dikesampingkan.

4. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon poin 7 hal. 68 karena kalau Pemohon melalui saksi pasangan calonnya tidak mendapat Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU disebabkan oleh ketidakhadiran saksi pasangan calon di KPPS, walaupun benar (*quod non*) tidak diberikan Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU bukan berarti telah terjadi penggelembungan suara untuk Pihak Terkait I, dan Pemohon tidak merincikan berapa jumlah suara yang digelembungkan untuk Pihak Terkait I akibat dalil Pemohon *a quo*, sehingga Pemohon patut dikesampingkan.
5. Bahwa dalil Pemohon poin 8 hal. 69 hanya merupakan konstruksi khayalan tanpa fakta, karena tidak pernah ada peran Kepala Desa/Raja dalam memenangkan Pihak Terkait I, walaupun benar (*quod non*) Pemohon tidak merincikan siapa kepala desa yang memerintahkan KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait I dan pada KPPS mana, selanjutnya tidak ada uraian tentang korelasi faktual terkait pergeseran suara yang diakibatkan oleh dalil Pemohon *a quo* sehingga berdampak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon dan Pihak Terkait I, sehingga dalil *a quo* patut dikesampingkan.

h. Tanggapan Tentang Dalil 3.1.9 “Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi di Kecamatan Teor”:

1. Bahwa dalil Pemohon poin 2 hal 70 adalah tidak benar dan merupakan dugaan Pemohon yang bersifat asumptif karena PPS di wilayah kecamatan Pulau Panjang telah melakukan rekapitulasi dan saksi Pemohon tidak hadir sekalipun undangan telah diberikan, walaupun benar dalil Pemohon (*quod non*) maka tidak berdampak pada penggelembungan suara Pihak Terkait I, dan Pemohon juga tidak

secara nyata merincikan berapa pergeseran suara milik Pemohon atau pasangan calon lainnya yang digelembungkan kepada Pihak Terkait I, selanjutnya terhadap dalil *a quo* tidak pernah ada keberatan dari saksi Pemohon di tingkat KPPS maupun PPS, sehingga patut dikesampingkan.

2. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon poin 4 hal. 72 karena kalau Pemohon melalui saksi pasangan calonnya tidak mendapat Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU disebabkan oleh ketidakhadiran saksi pasangan calon di KPPS sekalipun undangan telah diberikan, walaupun benar (*quod non*) tidak diberikan Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU bukan berarti telah terjadi penggelembungan suara untuk Pihak Terkait I, dan Pemohon tidak merincikan berapa jumlah suara yang digelembungkan untuk Pihak Terkait I akibat dalil Pemohon *a quo*, sehingga Pemohon patut dikesampingkan.
3. Bahwa dalil Pemohon poin 5 hal. 73 hanya merupakan konstruksi khayalan tanpa fakta, karena tidak pernah ada peran Kepala Desa/Raja dalam memenangkan Pihak Terkait I, walaupun benar (*quod non*) Pemohon tidak merincikan siapa kepala desa yang memerintahkan KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait I dan pada KPPS mana, selanjutnya tidak ada uraian tentang korelasi faktual terkait pergeseran suara yang diakibatkan oleh dalil Pemohon *a quo* sehingga berdampak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon dan Pihak Terkait I, sehingga dalil *a quo* patut dikesampingkan.

i. Tanggapan Tentang Dalil 3.1.10 “Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi di Kecamatan Kilmuri”:

1. Bahwa dalil Pemohon poin 3 hal. 75 hanya merupakan konstruksi khayalan tanpa fakta, karena Kepala Desa Kilmuri Berada di Bilik Pencoblosan Untuk Mengarahkan Pemilik untuk pasangan calon nomor urut 3, walaupun benar (*quod non*) Pemohon tidak merincikan siapa berapa korelasi faktual terkait pergeseran suara yang diakibatkan oleh dalil Pemohon *a quo* sehingga berdampak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon

termasuk Pemohon dan Pihak Terkait I, sehingga dalil *a quo* patut dikesampingkan.

2. Bahwa dalil Pemohon poin 4 hal. 75 patut dikesampingkan karena hanya bersifat asumtif dan rekayasa, karena tidak ada Petugas KPPS mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir, mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai dan membagikannya kepada saksi pasangan calon nomor urut 3 untuk dicoblos, walaupun benar (*quod non*) maka Pemohon tidak dapat membuktikan secara hukum kalau pencoblosan berdasarkan dalil Pemohon *a quo* dilakukan untuk penambahan suara Pihak Terkait I, sehingga dalil Pemohon *a quo* patut dikesampingkan.
3. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon poin 5 hal. 77 karena kalau Pemohon melalui saksi pasangan calonnya tidak mendapat Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU disebabkan oleh ketidakhadiran saksi pasangan calon di KPPS, walaupun benar (*quod non*) tidak diberikan Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU bukan berarti telah terjadi penggelembungan suara untuk Pihak Terkait I, dan Pemohon tidak merincikan berapa jumlah suara yang digelembungkan untuk Pihak Terkait I akibat dalil Pemohon *a quo*, sehingga Pemohon patut dikesampingkan.
4. Bahwa dalil Pemohon poin 6 hal. 77 hanya merupakan konstruksi khayalan tanpa fakta, karena tidak pernah ada peran kepala desa/raja dalam memenangkan Pihak Terkait I, walaupun benar (*quod non*) Pemohon tidak merincikan siapa kepala desa yang memerintahkan KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait I dan pada KPPS mana, selanjutnya tidak ada uraian tentang korelasi faktual terkait pergeseran suara yang diakibatkan oleh dalil Pemohon *a quo* sehingga berdampak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon dan Pihak Terkait I, sehingga dalil *a quo* patut dikesampingkan.

j. Tanggapan Tentang Dalil 3.1.11 “Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi di Kecamatan Tutuktolu”:

1. Bahwa dalil Pemohon poin 3 hal 79 adalah tidak benar dan merupakan dugaan Pemohon yang bersifat asumtif karena PPS di wilayah

kecamatan Tutuktolu telah melakukan rekapitulasi dan saksi Pemohon tidak hadir sekalipun undangan telah diberikan, walaupun benar dalil Pemohon (*quod non*) maka tidak berdampak pada penggelembungan suara Pihak Terkait I, dan Pemohon juga tidak secara nyata merincikan berapa pergeseran suara milik Pemohon atau pasangan calon lainnya yang digelembungkan kepada Pihak Terkait I, selanjutnya terhadap dalil *a quo* tidak pernah ada keberatan dari saksi Pemohon di tingkat KPPS maupun PPS, sehingga patut dikesampingkan.

2. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon poin 4 hal. 80 karena kalau Pemohon melalui saksi pasangan calonnya tidak mendapat Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU disebabkan oleh ketidakhadiran saksi pasangan calon di KPPS, walaupun benar (*quod non*) tidak diberikan Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU bukan berarti telah terjadi penggelembungan suara untuk Pihak Terkait I, dan Pemohon tidak merincikan berapa jumlah suara yang digelembungkan untuk Pihak Terkait I akibat dalil Pemohon *a quo*, sehingga Pemohon patut dikesampingkan.
3. Bahwa dalil Pemohon poin 5 hal. 81 hanya merupakan konstruksi khayalan tanpa fakta, karena tidak pernah ada peran Kepala Desa/Raja dalam memenangkan Pihak Terkait I, walaupun benar (*quod non*) Pemohon tidak merincikan siapa kepala desa yang memerintahkan KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait I dan pada KPPS mana, selanjutnya tidak ada uraian tentang korelasi faktual terkait pergeseran suara yang diakibatkan oleh dalil Pemohon *a quo* sehingga berdampak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon dan Pihak Terkait I, sehingga dalil *a quo* patut dikesampingkan.

k. Tanggapan Tentang Dalil 3.1.12 “Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi di Kecamatan Wakate”:

1. Bahwa dalil Pemohon poin 2 hal. 82 adalah tidak benar dan merupakan dugaan Pemohon yang bersifat asumptif karena PPS di wilayah kecamatan Wakate telah melakukan rekapitulasi dan saksi Pemohon tidak hadir sekalipun undangan telah diberikan, walaupun benar dalil

Pemohon (*quod non*) maka tidak berdampak pada penggelembungan suara Pihak Terkait I, dan Pemohon juga tidak secara nyata merincikan berapa pergeseran suara milik Pemohon atau pasangan calon lainnya yang digelembungkan kepada Pihak Terkait I, selanjutnya terhadap dalil *a quo* tidak pernah ada keberatan dari saksi Pemohon di tingkat KPPS maupun PPS, sehingga patut dikesampingkan.

2. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon poin 3 hal. 84 karena kalau Pemohon melalui saksi pasangan calonnya tidak mendapat Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU disebabkan oleh ketidakhadiran saksi pasangan calon di KPPS, walaupun benar (*quod non*) tidak diberikan Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU bukan berarti telah terjadi penggelembungan suara untuk Pihak Terkait I, dan Pemohon tidak merincikan berapa jumlah suara yang digelembungkan untuk Pihak Terkait I akibat dalil Pemohon *a quo*, sehingga Pemohon patut dikesampingkan.
3. Bahwa dalil Pemohon poin 4 hal. 84 hanya merupakan konstruksi khayalan tanpa fakta, karena Camat Wakete tidak pernah melakukan kampanye pada tanggal 9 Juni 2013 karena sudah berada pada masa tenang atau telah melewati jadwal kampanye, walaupun benar (*quod non*) Pemohon tidak dapat menguraikan korelasi antara perbuatan Camat Wakete *a quo* dengan adanya perintah Pihak Terkait ataukah tidak, selanjutnya tidak ada uraian terkait pergeseran suara yang diakibatkan oleh dalil Pemohon *a quo* sehingga berdampak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon dan Pihak Terkait I, sehingga dalil *a quo* patut dikesampingkan.
4. Bahwa dalil Pemohon poin 5 hal. 85 hanya merupakan konstruksi khayalan tanpa fakta, karena tidak pernah ada peran Kepala Desa/Raja dalam memenangkan Pihak Terkait I, walaupun benar (*quod non*) Pemohon tidak merincikan siapa kepala desa yang memerintahkan KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait I dan pada KPPS mana, selanjutnya tidak ada uraian tentang korelasi faktual terkait pergeseran suara yang diakibatkan oleh dalil Pemohon *a quo* sehingga berdampak

secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon dan Pihak Terkait I, sehingga dalil *a quo* patut dikesampingkan.

I. Tanggapan Tentang Dalil 3.1.13 “Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi di Kecamatan Werinama”:

1. Bahwa dalil Pemohon poin 2 hal. 86 adalah tidak benar dan merupakan dugaan Pemohon yang bersifat asumptif karena PPS di wilayah kecamatan Werinama telah melakukan rekapitulasi dan saksi Pemohon tidak hadir sekalipun undangan telah diberikan secara patut, walaupun benar dalil Pemohon (*quod non*) maka tidak berdampak pada penggelembungan suara Pihak Terkait I, dan Pemohon juga tidak secara nyata merincikan berapa pergeseran suara milik Pemohon atau pasangan calon lainnya yang digelembungkan kepada Pihak Terkait I, selanjutnya terhadap dalil *a quo* tidak pernah ada keberatan dari saksi Pemohon di tingkat KPPS maupun PPS, sehingga patut dikesampingkan.
2. Bahwa dalil Pemohon poin 5 hal. 88-93 penuh dengan rekayasa karena dengan asas pemilu yakni “asas rahasia” maka tidak seorangpun dapat mengetahui adanya pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih kepada pasangan calon manapun termasuk pihak terkait I, dan tidak pernah ada keberatan ditingkat KPPS terkait dalil Pemohon maupun temuan Panitia Pengawas Lapangan terkait dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan.
3. Bahwa dalil Pemohon poin 6 hal. 93 patut dikesampingkan karena hanya bersifat asumptif dan rekayasa, karena tidak ada Petugas KPPS mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir, mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai dan membagikannya kepada saksi pasangan calon nomor urut 3 untuk dicoblos, walaupun benar (*quod non*) maka Pemohon tidak dapat membuktikan secara hukum kalau pencoblosan berdasarkan dalil Pemohon *a quo* dilakukan untuk penambahan suara Pihak Terkait I yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon dan Pihak Terkait I, sehingga dalil Pemohon *a quo* patut dikesampingkan.

4. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon poin 7 hal. 94 karena kalau Pemohon melalui saksi pasangan calonnya tidak mendapat Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU disebabkan oleh ketidakhadiran saksi pasangan calon di KPPS, walaupun benar (*quod non*) tidak diberikan Formulir C KWK.KPU, Model C1 KWK.KPU dan Lampiran Model C1.KWK.KPU bukan berarti telah terjadi penggelembungan suara untuk Pihak Terkait I, dan Pemohon tidak merincikan berapa jumlah suara yang digelembungkan untuk Pihak Terkait I akibat dalil Pemohon *a quo*, sehingga Pemohon patut dikesampingkan.
5. Bahwa dalil Pemohon poin 8 hal. 95 hanya merupakan konstruksi khayalan tanpa fakta, karena tidak pernah ada peran Kepala Desa/Raja dalam memenangkan Pihak Terkait I, walaupun benar (*quod non*) Pemohon tidak merincikan siapa kepala desa yang memerintahkan KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait I dan pada KPPS mana, selanjutnya tidak ada uraian tentang korelasi faktual terkait pergeseran suara yang diakibatkan oleh dalil Pemohon *a quo* sehingga berdampak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon dan Pihak Terkait I, sehingga dalil *a quo* patut dikesampingkan.

Bahwa permintaan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar menurut hukum, karena pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana dikutip sebagai berikut dengan dasar sebagai berikut:

Pasal 104 ayat (1)

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pasal 104 ayat (2)

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*
- b. *petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
- d. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Berdasarkan jawaban sebagai bantahan terhadap permohonan keberatan Pemohon di atas, maka kami Pihak Terkait memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar:

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menerima Tanggapan Pihak Terkait I seluruhnya.
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 22 Juli 2013 yang diberi tanda bukti PT.I-1 sampai dengan bukti PT.I-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT.I – 1: Fotokopi Daftar Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 a.n. ABDULLAH VANATH, S.Sos dan MARTHIN JONAS MASPAITELLA, M.Si (Model B-KWK.KPU, Model B1-KWK.KPU, Model B2-KWK.KPU, SK Kepengurusan dan Rekomendasi Partai Politik).
2. Bukti PT.I – 2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bukti PT.I – 3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur.

4. Bukti PT.I – 4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) Se-Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Bukti PT.I – 5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Bukti PT.I – 6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Kelmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Bukti PT.I – 7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
8. Bukti PT.I – 8: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur.
9. Bukti PT.I – 9: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Pulau Panjang, Kabupaten Seram Bagian Timur.

10. Bukti PT.I – 10: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur.
11. Bukti PT.I – 11: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur.
12. Bukti PT.I – 12: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur.
13. Bukti PT.I – 13: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU.X/2012.
14. Bukti PT.I – 14: Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat KPPS (Model C, C1, Lampiran C1 dan C3.KWK-KPU) se-Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
15. Bukti PT.I – 15: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA, DA1, DA2.KWK-KPU) se-Kabupaten Seram Bagian Timur.

Selain itu, Pihak Terkait I mengajukan seorang ahli dan sepuluh orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI

Prof. Dr. Mohammad Laica Marzuki

Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, digugat oleh empat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Sehubungan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang ditetapkan berdasarkan Putusan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5.

Termohon, KPU Provinsi Maluku, telah melaksanakan kewenangannya selaku penyelenggara pemilukada. Hasil penghitungan suara telah berlangsung cermat dan bersesuaian hukum mencerminkan Pihak Terkait adalah pemenang dan merupakan pilihan terbanyak dari rakyat Provinsi Maluku. Dalam pada itu keempat pasangan Pemohon, tidak dapat menunjukkan hasil penghitungan suara mereka yang dipandang benar. Sehingga hasil penghitungan suara yang dibuat Termohon KPU Provinsi Maluku tidak memiliki sandingan. Sehingga kita semua dari ruangan yang mulia ini bertanya, di mana, di mana perhitungan sandingan dari Pihak Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam perselisihan hasil Pemilukada?

Hal dimaksud merupakan cacat yuridis, merupakan *juridisch gebreken* yang amat mendasar dan harus dibatalkan serta tidak sah adanya.

SAKSI-SAKSI

1. Michael Palyama

- Saksi beralamat di Jalan Dr. Kaya Doe, RT 05, RW 06, Kuda Mati Ambon;
- Saksi adalah Ketua tim pemenangan Pasangan Damai, Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella;
- Proses pendaftaran Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella dihadiri oleh ketua dan sekretaris dari 14 partai politik, dan tidak ada pemalsuan tanda tangan dari pimpinan 14 partai politik yang mengukung Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella. serta tidak ada dukungan ganda oleh 14 partai politik selain kepada Pasangan Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella;
- Saksi mendaftarkan ke KPU Provinsi Maluku pada tanggal 25 Februari 2013, pukul 23.00 WIT, dan saksi sebelumnya belum pernah mendaftarkan ke KPU Provinsi Maluku;

- 14 partai politik beserta Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella datang pada pukul 23.00 WIT ke KPU untuk melakukan pendaftaran tambahan. Pendaftaran awal oleh Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella bersama dengan Partai Demokrat pada tanggal 25 Februari 2013, pukul 16.00;
- Dukungan Partai Demokrat ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Demokrat yaitu Abdullah Vanath dan Sekretaris Melkias Frans;
- Partai Demokrat memperoleh tujuh kursi atau lebih dari 15%;
- 14 partai politik bersepakat untuk mendukung Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella, sehingga ke 14 partai tersebut memberikan dukungan untuk bersama-sama dengan Partai Demokrat;
- Setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU, keabsahan rekomendasi Partai Demokrat jatuhnya kepada Jacobus Puttileihalat. Dengan demikian, Abdullah Vanath tidak didukung oleh Partai Demokrat, tetapi didukung oleh 14 partai politik;
- Penandatanganan B-KWK.KPU, B1-KWK.KPU, dan B2-KWK.KPU pada tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 19.00 WIT di Hotel Elizabeth, hanya tanda tangan dukungan tanpa ada rekomendasi partai masing-masing;
- Dokumen-dokumen lain dilengkapi setelah masa perbaikan.

2. Asrul Bin Usman

- Saksi beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT 004, RW 06;
- Saksi adalah Sekretaris Partai Patriot;
- Partai Patriot mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Yang menandatangani dukungan adalah Ketua, Sammy Tei Suta, dan saksi pada tanggal 25 Februari 2013 di Hotel Elizabeth;
- Rekomendasi DPP partai diberikan sebelum menandatangani Formulir B1-KWK.KPU, dan B2-KWK.KPU melalui telepon pada tanggal 25 Februari 2013 kepada Ketua DPP Partai;
- Surat Rekomendasi tertulis diambil oleh saksi dua hari setelah pendaftaran tanggal 25 Februari 2013;
- Surat Rekomendasi bertanggal 25 Februari 2013 sesuai dengan rekomendasi melalui telepon.

3. Abd. Halik Rumeon

- Saksi beralama di Bula, Jalan Welola, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;
- Saksi adalah PNS dengan jabatan Camat Wakatei;
- Bahwa tidak benar ada perintah dari Camat Wakatei untuk memenangkan salah satu kandidat;
- Saksi juga tidak terlibat dalam kampanye;
- Pelaksanaan Pemilu berjalan dengan kondisi dan aman;
- Yang mendapat suara terbanyak pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemenang kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5. Tetapi saksi lupa perolehan suara masing-masing pasangangan calon;
- Tidak instruksi Bupati Seram Bagian Timur untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
- Saksi mengenal Bupati Seram Bagian Timur.

4. Sitti Aminah Rolobessy

- Saksi beralamat di Desa Miran, Kecamatan Gorong Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah Camat Gorong Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Tidak instruksi Bupati Seram Bagian Timur untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak pernah meminta masyarakat atau membantu salah satu pasangan calon. Saksi hanya hanya menginstruksikan kepada masyarakat untuk menjaga Pemilukada di Kecamatan Gorong Timur agar berlangsung secara aman;
- Tidak ada masalah sepanjang Pemilukada di Kecamatan Gorong Timur;
- Sampai selesainya rapat pleno tidak ada masalah;
- Tidak ada penundaan pelaksanaan pemungutan suara;
- Pelaksanaan Pemilu berjalan dengan kondisi dan aman;
- Yang mendapat suara terbanyak pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemenang kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5. Tetapi saksi tidak tahu perolehan suara masing-masing pasangangan calon.

5. Nurbandy Lattarissa

- Saksi beralamat di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah PNS dengan jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- bahwa saksi tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menguntungkan salah satu kandidat dalam Pilgub Maluku;
- Saksi tidak pernah melakukan tindakan intimidasi di Desa Ruta, Maluku Tengah. Saksi hanya menyapa masyarakat dan tidak menyuruh masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak pernah menjanjikan pemilih untuk diangkat menjadi pegawai melalui jalur honorer di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi tidak pernah melakukan *money politics* dengan cara membayar pemilih.

6. Nurdin Mony

- Saksi beralamat di Jalan Protokol, Desa Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah PNS dengan jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi tidak pernah ditugaskan maupun diperintahkan oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur untuk membayar partai-partai politik yang mengusung Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella dalam Pilkada Provinsi Maluku;
- Saksi memang beraada dan menginap di Hotel Marina tetapi tidak bersama Abdullah Vanath.
- Di Hotel Marina saksi bertemu dengan Basalamah untuk membicarakan masalah Bupati Seram Bagian Timur tidak mendapat dukungan Partai Demokrat untuk pencalonan gubernur;
- Basalamah menghubungi saksi melalui telepon dan menyatakan ingin bertemu untuk membicarakan masalah rekomendasi;
- Saksi tidak mengkoordinir partai-partai;
- Saksi tidak pernah memberi uang.

7. Abdullah Raden Daci

- Saksi beralamat di Jalan Protokol, Desa Bulak, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah koordinator lapangan Tim Sukses Abdullah Vanath-Marthin Maspaitella di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Tugas saksi sebagai tim sukses di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah mempersiapkan mandat kepada saksi-saksi kami dan mendistribusikan saksi-saksi di semua TPS yang berjumlah 281 TPS;
- Saksi memastikan bahwa mereka hadir pada hari H, tanggal 11 Juni 2013 untuk menjadi saksi Tim Damai. Sehingga setelah pencoblosan, saksi meminta kepada para saksi untuk menarik semua C-1, sesuai dengan penghitungan di TPS dan kembali memberikan kepada tim sukses agar dapat menghitung apakah hasil pemilihan umum di Kabupaten Seram Bagian Timur, Tim Sukses DAMAI berhasil untuk mensukseskan Abdullah Vanath dan Marthin Maspaitella, menang atau kalah;
- Dari hasil pantauan kami dan setelah menerima rekapitulasi, alhamdulillah Pilkada Pemilihan Gubernur Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur berjalan lancar, aman, dan damai;
- Pasangan Abdullah Vanath dan Marthin Maspaitella menang di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Setelah tiga hari kemudian, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di lapangan bahwa ada utusan dari Tim Sukses Mandat (Herman Koedoeboen dan Daud Sangaji) Nomor Urut 4, mengutus tim investigasi untuk mewawancarai masyarakat mempertanyakan apakah Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur ini berjalan sesuai prosedur atau tidak. Hasil wawancara itu mereka jadikan sebagai referensi dan membangun opini bahwa Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak berjalan sesuai dengan prosedur.

8. Abdul Lulang

- Saksi beralamat Desa Koto Sidi, Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Yang Mulia;
- Saksi adalah Ketua PPK Gorom Timur;

- Rekapitulasi di PPK Kecamatan Gorom Timur pada tanggal 14 Juli 2013, pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00;
- Ada 15 PPS dan 22 TPS di Kecamatan Gorom Timur;
- Jumlah DPT: 6.941; yang menggunakan hak pilih: 6.788; suara sah: 6.788; suara tidak sah: 0; tidak ada yang menggunakan KTP ketika memilih; surat suara yang diserahkan kepada PPK sebanyak 7.599 termasuk 2.5%, surat suara yang tidak terpakai: 811;
- Semua saksi-saksi pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara serta tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Panwas Kecamatan hadir pada saat rekapitulasi;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 4.461 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 1.596 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2: 414 suara;
- Tidak ada penundaan pelaksanaan pemungutan suara.

9. Amnun Naqib

- Saksi beralamat di Desa Bulu Barat, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah Ketua PPK Bula Barat;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013, Pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.30;
- Jumlah TPS: 13; jumlah DPT: 4.656; yang menggunakan hak pilih: 4.675; suara sah: 4.601; suara tidak sah: 74; surat suara yang diterima: 5.016 termasuk 2.5%; sisa surat suara; 314; ada yang menggunakan kartu keluarga, dan ada pemilih dari TPS lain;
- Yang mendapat suara terbanyak pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3: 4.061 suara; pemenang kedua Pasangan Calon Nomor Urut 4: 233 suara; pemenang ketiga Pasangan Calon Nomor Urut 1: 146 suara; pemenang keempat Pasangan Calon Nomor Urut 5: 115 suara; dan pemenang kelima Pasangan Calon Nomor Urut 2: 46 suara;
- Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak hadir meskipun sudah diundang;

- Panwas Kecamatan hadir pada saat rekapitulasi, dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

10. Kisman Kilian

- Saksi beralamat di Desa Kilkoda, Kecamatan Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi sebagai saksi di Pleno KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 Pleno di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, berjalan lancar, aman, dan tertib. Terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu adanya selisih angka di Kecamatan Wakatei;
- Ketika itu dimintai perbandingan data, pembenaran data dari Model C1-KWK di seluruh kecamatan, dan di PPK Kecamatan Wakatei ternyata tidak ada satu pun data Model C1-KWK yang dimiliki oleh pasangan saksi, sehingga KPU melanjutkan Pleno dan menetapkan suara, jumlah suara yang ada di Kecamatan Wakatei ditetapkan dalam rapat Pleno dan dipersentasikan oleh Ketua PPK Kecamatan Wakatei. Tidak rekomendasi dari Panwas mengenai hal tersebut;
- saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 mencapai keberatan tertulis setelah selesai penghitungan rekapitulasi dengan mengisi formulir keberatan.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II, Pasangan Calon atas nama, **Ir. Said Assagaff** dan **Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H.**, tidak menyampaikan keterangan terkait permohonan *a quo*.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 22 Juli 2013 yang diberi tanda bukti PT.II-1 sampai dengan bukti PT.II-5e sebagai berikut:

1. Bukti P.T.II –1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

- Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013, tanggal 04 Juli 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
2. Bukti P.T.II –2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013, tanggal 04 Juli 2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
 3. Bukti P.T.II –3: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 24 Juni 2013(*DB-KWK.KPU*);
 4. Bukti P.T.II –4: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 22 Juni 2013(*DB-KWK.KPU*);
 5. Bukti P.T.II –5: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, tertanggal 21 Juni 2013 [*DB-KWK.KPU dan Lampiran Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Pemnghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten Kota (Kabupaten Buru)*];
 6. Bukti P.T.II –5a: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Namlea, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*);

7. Bukti P.T.II-5 b: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Waplau, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*);
8. Bukti P.T.II -5c: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Batabual, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*);
9. Bukti P.T.II -5d: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Waeapo, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*);
10. Bukti P.T.II -5e: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Airbuaya, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*).

Selain itu, Pihak Terkait II mengajukan satu orang ahli dan tiga orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki,S.H.

Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, digugat oleh empat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Sehubungan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang ditetapkan berdasarkan Putusan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5.

Termohon, KPU Provinsi Maluku, telah melaksanakan kewenangannya selaku penyelenggara pemilukada. Hasil penghitungan suara telah berlangsung cermat dan bersesuai hukum mencerminkan Pihak Terkait adalah pemenang dan merupakan pilihan terbanyak dari rakyat Provinsi Maluku. Dalam pada itu keempat pasangan Pemohon, tidak dapat menunjukkan hasil penghitungan suara mereka yang dipandanginya benar. Sehingga hasil penghitungan suara yang dibuat Termohon KPU Provinsi Maluku tidak memiliki sandingan. Sehingga kita semua dari ruangan yang mulia ini bertanya, di mana, di mana perhitungan sandingan dari Pihak Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam perselisihan hasil Pemilukada?

Hal dimaksud merupakan cacat yuridis, merupakan *juridisch gebreken* yang amat mendasar dan harus dibatalkan serta tidak sah adanya.

SAKSI

1. Noni Papalia

- Saksi beralamat di Jalan Yuku Besar, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu Bapak Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru tidak terjadi pembengkakan/penggelembungan suara, serta berjalan lancar, dan aman;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat suara terbanyak pertama yaitu 38.128 suara; pemenang kedua Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan suara 7.013; pemenang ketiga Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu 5.849 suara; pemenang keempat adalah Pasangan Calon Nomor Urut

1 dengan 5.510 suara; dan terakhir adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan 3.623 suara.

2. Afras Pattisahusiwa

- Saksi beralamat di BTN Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Saksi sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di KPU Provinsi Maluku;
- Semua saksi pasangan calon lainnya dan Panwas juga hadir di rapat pleno KPU Provinsi Maluku;
- Selama proses rapat pleno cukup banyak yang melakukan protes, terutama saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tentang rekapitulasi di Kabupaten Buru karena tidak sesuai jumlah suara sah dan tidak sah lebih besar dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan pemilih dari TPS lain. Oleh karena itu, lantas atas kesepakatan dari semua pihak disaksikan oleh Bawaslu ketika itu lantas dibentuk tim kecil untuk dilakukan koreksi sesuai dengan kewenangan KPU satu tingkat di bawah. Dan dari hasil koreksi yang sudah dilaksanakan oleh tim kecil yang diketuai oleh komisioner, salah satu anggota komisioner maka didapat hasil koreksi jumlah suara sah menjadi 60.029 ditambah suara tidak sah 1.134 sehingga total jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah adalah 61.163 yang sebelumnya berjumlah 61.172;
- Kemudian pemilih yang menggunakan hak pilih setelah dikoreksi adalah 6.984 dan ditambah pemilih dari TPS lain =179. Sehingga totalnya menjadi 61.163. Oleh karena itu, persoalan koreksi pada Kabupaten Buru dianggap selesai dan diterima oleh seluruh pihak.

3. Muhamad H. Madubun

- Saksi beralamat di Desa Elaar Let, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di KPU Kabupaten Maluku Tenggara;
- Rekapitulasi di KPU Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 24 Juni 2013;

- Semua saksi pasangan calon hadir saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan menandatangani berita acara serta tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Jumlah DPT: 66.899; yang menggunakan hak pilih: 50.696; suara sah: 50.696; suara tidak sah: 0;
- Pemenang pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan suara 24.524; kedua Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara 8.577; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 7.226 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 7.716 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 653 suara.

[2.9] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 23 Juli 2013 dan keterangan tertulis Nomor 121/Bawaslu-Mal/VII/2013 perihal Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Maluku Terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 22 Juli 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa, Bawaslu Provinsi Maluku terbentuk dan dilantik pada tanggal 21 September 2012. Segera setelah dilantik dan dibekali, Bawaslu Provinsi Maluku langsung dihadapkan dengan tugas pengawasan tahapan Pemilihan Legislatif maupun Kepala Daerah Provinsi. Untuk itu penataan organisasi dan sumberdaya kepengawasan menjadi prioritas. Dalam waktu kurang dari sebulan, sekretariat Bawaslu Provinsi terbentuk, kemudian dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 11 (sebelas) Kabupaten/kota dan selanjutnya Panwaslu Kabupaten/Kota membentuk lagi Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan.
2. Sumber daya pengawasan kemudian dibekali secara berjenjang melalui bimbingan teknis (bimtek), rapat-rapat koordinasi dan pertemuan-pertemuan konsultatif.
3. Dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dilakukan berbagai kebijakan seperti menjalin kerjasama dengan media yaitu radio, televisi dan koran lokal. Selain itu Bawaslu Maluku maupun

Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi peran pengawasan kepada berbagai stakeholder pada tingkatan masing-masing. Bawaslu Provinsi menyelenggarakan sosialisasi di tingkat kabupaten dengan sasaran kepala pemerintahan tingkat kelurahan/desa, negeri, kecamatan yang berada pada wilayah administrasi kabupaten/kota, pada 6 kabupaten/kota, yaitu

- a. Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) : 12 April 2013
 - b. Kabupaten Maluku Tengah : 16 April 2013
 - c. Kabupaten Buru : 20 April 2013
 - d. Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) : 26 April 2013
 - e. Kota Ambon : 18 April 2013
 - f. Kota Tual : 20 Mei 2013
4. Bawaslu Maluku selalu membangun koordinasi dan konsolidasi kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku dan DPR Provinsi Maluku.
 5. Dalam rangka mengsinergikan tugas-tugas pengawasan dengan lembaga dan pihak-pihak terkait, dilakukan ikatan kerjasama melalui MOU antara lain dengan Komisi Penyiasan Independen Daerah (KPID) Maluku dalam rangka pengawasan Pemilu dan dengan lembaga penegakan hukum yaitu Kepolisian Daerah Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam rangka penanganan pelanggaran.
 6. Bahwa menyadari wilayah Maluku yang demikian luas dan penuh tantangan yang dikarenakan kondisi geografis, maka demi mengoptimalkan koordinasi dengan jajaran pengawasan di tingkat kabupaten/kota, 3 (tiga) pimpinan Bawaslu Maluku kemudian membagi wilayah koordinasi. Pembagian wilayah kerja ini diterapkan juga oleh Panwas Kabupaten dan Kecamatan. Ini dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan koordinasi tugas-tugas pengawasan.
 7. Bahwa Bawaslu Maluku telah melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 di semua tingkatan yaitu kabupaten/kota, kecamatan, negeri/desa/kelurahan dan TPS (pada saat pemungutan dan Penghitungan suara), yang dapat disampaikan sebagai berikut:

A. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

1. Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dilaksanakan secara berjenjang sesuai teknis pelaksanaan oleh jajaran KPU mulai dari pemutakhiran tingkat desa/kel, rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan rekapitulasi di tingkat Kab/kota dan yang berakhir dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Provinsi Maluku.

Pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Maluku dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

1. pleno tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 21 April 2013 bertempat di ruang Rapat KPU Provinsi Maluku untuk DPT 4 (empat) kabupaten, yaitu: Kabupaten Maluku Tengah, Buru, Maluku Tenggara Barat dan Kep Aru.
 2. Pleno tahap kedua adalah untuk 7 (tujuh) kabupaten/kota lainnya berlangsung pada tanggal 02 Mei 2013 pukul 10.30, bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Maluku dihadiri oleh Tim Kampanye dari 5 (lima) Pasangan Calon, yaitu Kota Ambon, Kota Tual, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, Seram bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Maluku Tenggara.
2. Bahwa sebagai hasil pengawasan dapat disampaikan bahwa waktu pelaksanaan Penetapan DPT Provinsi Maluku tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku. Hal ini dikarenakan dinamisnya proses rekapitulasi ditingkat kabupaten/kota. Dinamika itu terjadi karena pengawasan melekat yang dilakukan oleh Panwas Kabupten/Kota terhadap proses maupun hasil berupa daftar yang diumumkan baik DPS maupun DPSHP. Secara spesifik, penundaan penetapan DPT mengalami pemunduran jadwal dikarenakan sampai pada waktu yang dijadwalkan, ada 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) belum bisa memfinalisasi rekap DPS di kabupatennya. Di Malra,

yang dikarenakan temuan sejumlah pemilih ganda sehingga Panwas merekomendasikan KPU Maluku Tenggara untuk melakukan perubahan sebelum ditetapkan. Sedangkan di Kabupaten SBT, ditemukan KPU SBT tidak melaksanakan Pleno Rekapitulasi DPT sehingga DPS yang dibawa ke tingkat Provinsi ditolak dan dikembalikan untuk melaksanakan Pleno.

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada akhirnya melakukan penetapan terhadap DPT dan Jumlah TPS yang akan dipakai pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 20/Kpts/KPU-PROV-028/V/2013, Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 02 Mei 2013, adalah sebagai berikut : **(terlampir B1)**
 1. Jumlah DP4 : 1.344.265 Pemilih Pemilu
 2. Jumlah Pemilih Laki-Laki : 585.024 Pemilih
 3. Jumlah Pemilih Perempuan : 601.579 Pemilih
 4. Jumlah Pemilih Tetap : 1.186.603 Pemilih
 5. Jumlah TPS : 3.284 TPS
4. Bahwa, dalam mengoptimalkan tugas pengawasan pada tahapan pencalonan (verifikasi dokumen pencalonan), maka Bawaslu Provinsi Maluku telah menyurati KPU Provinsi Maluku untuk mendapatkan salinan dokumen syarat pencalonan bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Maluku dengan Surat Bawaslu Maluku Nomor 56/Bawaslu-Mal/III/2013 perihal: Permintaan Dokumen Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Gubernur tertanggal 19 Maret 2013, **(terlampir B2)**. **Terhadap permintaan tersebut KPU Provinsi Maluku tidak memberikan, dan dengan surat Nomor 165/KPU-PROP-028/III/2013 perihal: Dokumen syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Gubernur tertanggal 22 Maret 2013 (terlampir B3) KPU Provinsi Maluku menyatakan tidak berkewajiban memberikan dokumen syarat pencalonan kepada Bawaslu Provinsi dan mempersilakan Bawaslu untuk mengikuti proses verifikasi sesuai jadwal dan**

sewaktu-waktu dapat melihat dokumen dimaksud di Kantor KPU Provinsi Maluku

5. Bahwa Bawaslu Maluku telah meminta data kepada Termohon melalui Surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 60/Bawaslu-Maluku/III/2013 perihal: Permintaan Data tertanggal 25 Maret 2013. **(terlampir B4)**. Terhadap Surat Permintaan Data dimaksud, berkaitan dengan Salinan KPU Provinsi Maluku tentang Perolehan Kursi atau Suara Sah Paling sedikit 15% berdasarkan perolehan kursi/suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir. Namun sampai dengan penetapan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan Gubernur Maluku 2013 KPU Provinsi Maluku tidak dapat memenuhi permintaan Bawaslu Provinsi Maluku mengakibatkan pengawas terhadap syarat dukungan Parpol kepada pasangan calon tidak bisa dilaksanakan dengan baik.
6. Bahwa tidak diberikannya dokumen syarat pencalonan bakal pasangan calon mengakibatkan Bawaslu Provinsi Maluku tidak dapat melaksanakan tugas mengawasi sub tahapan dimaksud dalam bentuk penelusuran keabsahan dan kebenaran dokumen syarat pencalonan yang digunakan oleh bakal pasangan calon pada saat pendaftaran sampai dengan verifikasi dokumen syarat pencalonan bakal pasangan calon, pengawasan dapat dilakukan terhadap pleno penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 pada tanggal 23 April 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 213/BA/IV/2013.
7. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan pengawasan terhadap Penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon. berdasarkan Berita Acara Nomor 213/BA/IV/2013, KPU Provinsi Maluku mengeluarkan Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 24 April 2013. **(terlampir B5)**.

NAMA PASANGAN	PARTAI POLITIK / GABUNGAN	PRESENTASE	PRESENTASE
---------------	---------------------------	------------	------------

		JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH KURSI
Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, SH. MH	Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Keadilan sejahtera (PKS) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Damai Sejahtera (PDS) Parta Amanat Nasional (PAN) Partai Pelopor	31,43	42,22
Ir. H.Abdullah Tuasikal, MSi dan Hendrik Lewerissa, SH. LLM	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINGRA) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Bintang Reformasi (PBR)	18,41	17,78
Abdulla Vanath, S.SOs, MMP dan Drs. Marthen Jonas Maspaitella, MSi	Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Partai Karya Perjuangan Partai Matahari Bangsa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Partai Patriot Partai Pemuda Indonesia (PPI) Partai Republik Nusantara Partai Persatuan Daerah (PPD) Partai Buruh Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Partai Kedaulatan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Partai Demokrasi Kebangsaan	17,63	-
Jacobus F. Puttilehalat, S.Sos dan	Partai Demokrat Partai Nasinal Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)	15.95	20,00

DR. Arifin Tapioyhoe, MSi	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Partai Persatuan Nahdul Ulama Indonesia (PPNUI) Partai Barisan Nasional (Barnas) Partai Kebangkitan Nasional Ulama ((PKNU) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme		
Herman A. Koedoeboen, SH dan M. Daud Sangadji, SE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	12,26	17,78

8. Bahwa 2 (dua) bakal pasangan calon dari calon perseorangan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 yaitu 1) William B. Noya & DR. Adam Latuconsina, MSi dan 2) Melianus Wairisal dan Drs. Abdul Karim Tuanaya, karena KPU Provinsi Maluku menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dukungan calon perseorangan
9. Bahwa hasil pengawasan terhadap sub tahapan verifikasi faktual dokumen syarat dukungan calon perseorangan dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kab/Kota ditemukan syarat dukungan calon perseorangan banyak ganda, tidak memenuhi syarat pemilih, (PNS. TNI/Polri), dokumen tidak sah atau KK yang tidak memiliki cap tanda tangan pejabat yang berwenang, ketidaksesuaian tanda tangan pada KTP dengan daftar kolektif dukungan calon perseorangan.
10. Bahwa rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan tahap I (pertama) 2 (dua) bakal pasangan calon perseorangan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal, sehingga KPU Provinsi Maluku memberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon untuk melakukan perbaikan syarat dukungan.
11. Bahwa setelah masa perbaikan syarat dukungan calon perseorangan, KPU Provinsi Maluku tidak pernah memberikan

dokumen perbaikan syarat dukungan calon perseorangan dan juga tidak pernah memberitahukan kepada Bawaslu Provinsi Maluku kapan dilaksanakannya verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan, mengakibatkan pengawasan terhadap sub tahapan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan tidak dapat dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Maluku beserta jajarannya.

12. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01.a/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, dan dalam koordinasi Bawaslu Provinsi Maluku dengan devisi hukum KPU Provinsi Maluku bahwa kapan dilaksanakan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan, ternyata jawaban KPU Provinsi Maluku bahwa verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan tidak dilaksanakan lagi karena secara administrasi melalui penelitian dokumen perbaikan syarat dukungan calon perseorangan oleh KPU Provinsi dan penilaian bahwa perbaikan syarat dukungan calon perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan minimal (***terlampir B6***)
13. Bahwa, Pada tanggal 26 April s/d 22 Mei 2013 masa sebelum Tahapan Kampanye pasca Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon. sebagai peserta Pemilu (*grey area*) masih terpasangan alat peraga kampanye (Baliho). Terhadap hal dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku melakukan langkah Preventif dengan mengirim surat himbauan Nomor 68/Bawaslu-Mal/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 perihal: Himbauan dan larangan pemasangan baliho, poster dan alat peraga kampanye sebelum masa tahapan kampanye, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye ke-5 (lima) pasangan calon masing-masing untuk tidak boleh memasang alat peraga kampanye (baliho) dan menurunkan alat peraga kampanye (baliho) yang sudah terlanjur dipasang. (***terlampir B7***)

14. Bahwa pada masa kampanye tanggal 22 Mei s/d 7 Juni 2013, Bawaslu Provinsi Maluku bersama jajaran Panwaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), melakukan pengawasan kampanye Pemilu oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye pasangan calon secara berjenjang, dengan fokus pengawas meliputi: materi kampanye, bentuk kampanye, waktu dan tempat kampanye, penyalagunaan fasilitas negara, kampanye oleh pejabat negara, dana kampanye.
15. Selama 3 (tiga) hari masa tenang tanggal 8-10 Juni 2013 Bawaslu Provinsi Maluku mengalami kesulitan menerapkan aturan kampanye Pemilu Gubernur terhadap kampanye pasangan calon gubernur karena masa tenang pemilihan gubernur bersamaan dengan kampanye Parpol Peserta Pemilu 2014, sehingga pasangan calon partai Golkar yang Nomor Urut 5 sama dengan nomor pasangan calon gubernur memanfaatkan ketidak tegasan aturan tentang kampanye dengan memasang alat peraga kampanye Pilgub pada masa tenang seakan-akan alat peraga dimaksud adalah alat peraga kampanye Parpol peserta Pemilu 2014.
16. Bahwa untuk menyamakan persepsi dalam Penanganan dan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, maka lewat koordinasi dengan Pimpinan Kepolisian Daerah Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku dibentuk SENTRA GAKKUMDU pada tanggal 12 Februari 2013 dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Kepolisian Daerah Maluku Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor 01/NKB/BAWASLU-MAL/II/2013.
17. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Maluku menemukan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 oleh Termohon tidak didasarkan pada PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 32 tetapi pengadaan kebutuhan surat suara Pemilu Gubernur Maluku oleh KPU Provinsi Maluku dengan merujuk Keputusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 13 Maret 2013 bahwa warga negara yang telah memiliki hak pilih namun tidak terdaftar dalam DP4, DPS, DPSHP dan DPT boleh menggunakan KTP dan KK pada saat hari

penghitungan suara dengan terlebih dahulu melaporkan diri ke ketua KPPS setempat.

18. Bahwa pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di tingkat Provinsi berdasarkan jadwal harus dilaksanakan pada tanggal 27–29 Juni 2013 namun terjadi penundaan sampai dengan tanggal 2 Juli 2013, hal ini disebabkan pada saat Pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat provinsi ditemui ketidak sesuaian data rekapitulasi hasil tingkat Kabupaten Buru sehingga pleno memutuskan membentuk tim kecil untuk memperbaiki data hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Kabupaten Buru. Tim yang dibentuk bekerja selama 2 (dua) hari dasil perbaikan data rekapitulasi Kabupaten Buru dilaporkan kembali dalam Pleno KPU Provinsi Maluku disetujui oleh 4 (empat) pasangan calon hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menolak hasil kerja tim kecil, namun demikian hasil tim kecil tetap diterima dan ditetapkan oleh Pleno KPU Provinsi Maluku.
19. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 Pleno Rekapitulasi Hasil untuk KPU Seram Bagian Timur, ketua dan anggota KPU Seram Bagian Timur membacakan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dilanjutkan dengan pembacaan keberatan saksi pasangan calon tingkat kabupaten hanya keberatan saksi Pasangan calon MANDAT dari 4 (empat) keberatan saksi yang disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur.
20. Bahwa Ketua KPU Provinsi Maluku memintakan tanggapan saksi yang hadir saat pleno ditingkat provinsi untuk memberikan tanggapan, saksi Pasangan Calon MANDAT, saksi Pasangan Calon TULUS, saksi Pasangan Calon SETIA, saksi Pasangan Calon BOB-ARIEF menyampaikan tanggapan atas data Berita Acara Formulir DB-KWK.KPU, Formulir DB1-KWK.KPU yang disampaikan oleh KPU Kabupaten SBT tidak sesuai dengan Data Berita Acara Formulir DB-KWK.KPU dan Formulir DB-KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon.

21. Bahwa berdasarkan temuan Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 02/TL/Bawaslu-Mal/VI/2013 (Formulir Model A-1.1 KWK) sebagaimana tersebut pada poin 19, Bawaslu Provinsi Maluku berpendapat bahwa demi keadilan dan penghargaan terhadap hak pilih warga Negara dan demi Pemurnian Suara Pemilih serta integritas penyelenggara Pemilu, Bawaslu Provinsi Maluku merekomendasikan kepada KPU Provinsi untuk melakukan Rekapitulasi Ulang, yang secara tertulis dimuat dalam rekomendasi Nomor 110/Bawaslu-Mal/VI/2013 (*terlampir B8*)
22. Bahwa atas dasar rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku, pleno KPU Provinsi Maluku memutuskan membentuk tim kecil untuk rekapitulasi ulang dengan mencocok Formulir C1-KWK.KPU, namun pada saat tim kecil mulai bekerja dengan data rekapitulasi pada Kecamatan Bula, ternyata data C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Tangsiambon tidak sesuai antara KPU Kabupaten SBT dengan data yang dimiliki oleh saksi pasangan calon, selanjutnya tim kecil teruskan dengan C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Tangsi Ambon masih ditemukan ketidaksesuaian data C1-KWK.KPU TPS antara KPU SBT, saksi pasangan calon bahkan dengan C1-KWK.KPU yang dimiliki Panwaslu Kabupaten SBT. Karena masih terdapat ketidaksesuaian data sebagaimana yang ditemukan oleh kerja tim kecil, sehingga tim kecil tidak dapat melanjutkan kerja untuk rekapitulasi ulang. Hasil tim kecil dilaporkan dalam pleno KPU Provinsi, dan Ketua KPU Provinsi memerintahkan untuk KPU Kabupaten SBT untuk segera menghadirkan semua C2-KWK.KPU untuk dilakukan pencocokan hasil pada C2-KWK.KPU dengan CI-KWK.KPU, karena alat bukti terakhir yang bisa dipakai untuk rekapitulasi penghitungan suara hanya C2-KWK.KPU.
23. Bahwa, kerja tim kecil juga menemukan pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 namun tidak dicatat dalam Formulir C1-KWK.KPU dan Formulir Model C3-KWK.KPU TPS tentang Keberatan Saksi di TPS pada Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan Formulir Model C8-KWK.KPU (keterangan pindah memilih di

TPS lain) sebagai format yang digunakan untuk mencatat nama dan alamat pemilih yang hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk, oleh karena itu Form Model C1-KWK.KPU yang dimiliki KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat diterima sebagai dokumen yang sah untuk melegalkan jumlah pemilih yang menggunakan KTP. **(terlampir 9)**

24. Bahwa tanggal 30 Juni 2013 dilakukan pencocokan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat TPS Formulir C1-KWK.KPU dengan C2-KWK.KPU pada sampel Kecamatan Bula hasilnya data C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon tetap tidak sesuai dengan C2-KWK.KPU yang dibacakan oleh KPU Kabupaten SBT. Dalam pleno KPU Provinsi Maluku Ketua KPU Provinsi Maluku menyatakan bahwa KPU Provinsi Maluku harus menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, oleh karena itu tim kecil diinstruksikan untuk merekap hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dengan menggunakan Formulir C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon sedangkan **C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten SBT tidak bisa digunakan karena data C1-KWK.KPU Kabupaten SBT tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pleno ditunda sampai dengan tanggal 31 Juni 2013 jam 09.00 WIT.**
25. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juni 2013 tim kecil melanjutkan kerja melakukan rekapitulasi dengan menggunakan Formulir C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon, lagi-lagi tidak memperoleh hasil akhir karena C1-KWK.KPU yang dimiliki Saksi Pasangan Calon hanya untuk 18 TPS sedangkan C1-KWK.KPU yang lain tidak diberikan kepada saksi pasangan calon saat hari penghitungan. Tim Kecil kembali melaporkan hasil kerja di dalam pleno KPU Provinsi bahwa tim kecil tidak bisa merekap hasil dan KPU Provinsi Maluku beserta para saksi memintakan pendapat dan sikap tegas Bawaslu Provinsi Maluku atas kekisruhan yang terjadi terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Seram Bagian Timur (SBT). Akhirnya dengan segala pertimbangan atas temuan kejadian selama Pleno KPU Provinsi Maluku untuk Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Bawaslu Provinsi Maluku merekomendasikan KPU Provinsi Maluku untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sesuai rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 113/Bawaslu-Mal/VII/2013 tertanggal 03 Juli 2013. **(terlampir B10)**

26. Bahwa setelah terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku KPU Provinsi Maluku menyatakan bahwa KPU Provinsi tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku dengan alasan KPU tidak berwenang untuk melakukan Pungut Ulang karena itu merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi oleh sebab itu KPU memutuskan untuk menetapkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Seram Bagian Timur sebagai data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Maluku untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013. **KPU Provinsi Maluku menyadari bahwa data yang ditetapkan ini tidak Valid dan salah, “tetapi kita tidak punya pilihan lain”** kata Ketua KPU Provinsi Maluku sebelum melakukan penetapan.
27. Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), KPU Provinsi Maluku mencatat sejumlah temuan dalam Formulir Catat Kejadian Khusus yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi (Formulir Model DC-KWK.KPU) sebagai berikut: **(terlampir B11)**
- a. Adanya keberatan saksi tentang ketidaksamaan Dokumen C1-KWK.KPU yang ada di tangan saksi dan hasil rekapitulasi di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Seram Bagian Timur.
 - b. Penghitungan ulang hasil rekapitulasi oleh Tim Kecil yang dibentuk Pleno KPU Provinsi Maluku berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku menunjukkan adanya suara tambahan dari pemilih yang hanya menggunakan KTP, yang tercatat pada dokumen C1-KWK.KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tetapi tidak tercatat pada C1-KWK.KPU yang dimiliki saksi. Namun C1-

KWK.KPU milik KPU Kabupaten SBT tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak dapat ditunjukkan Formulir C8-KWK.KPU sebagai Formulir yang mencatat nama dan alamat pemilih yang hanya menggunakan KTP, sehingga C1-KWK.KPU yang dimiliki KPU Kabupaten SBT tidak dapat diterima sebagai dokumen yang sah.

- c. Kerja Tim Kecil akhirnya tidak dapat dilanjutkan karena C1-KWK.KPU yang dimiliki para saksi hanya terbatas pada 18 TPS dari 45 TPS di Kecamatan Bula yang dipilih sebagai sampel.
- d. Dari kejadian khusus, disimpulkan bahwa seluruh Kecamatan yang dilakukan penghitungan ulang Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil Rekapitulasi yang valid.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa, berdasarkan Temuan Nomor 01/TL/Bawaslu-Mal/IV//2013, Tentang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Menerima Pendaftaran 2 (dua) Bakal Pasangan Calon Yang Mendaftar Dengan Menggunakan Rekomendasi Partai Demokrat (Laporan Hasil Pengawas Pemilu pada Tanggal 02 April 2013);
2. Bahwa, Berdasarkan Laporan dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku melakukan penelitian dokumen dan mengundang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk dilakukan klarifikasi (Surat Nomor.02/und/Bawaslu-Mal/IV/2013) Tertanggal 02 April 2013, dan dihadiri oleh Drs.Jusuf Idrus Tatuhey, M.Si (Ketua) KPU Provinsi Maluku **(terlampir B12)**;
3. Bahwa, inti dari kajian Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku, yaitu: Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan Hasil Pengawasan Dugaan Pelanggaran Pemilu karena Rekomendasi dukungan Partai Demokrat yang dianggap sah adalah kepada Pasangan Calon Jakobus Putileihalat, S.Sos dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si.
4. Laporan Nomor 001/Lap/Bawaslu-Maluku/V/2013 tentang Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS) dalam Kampanye di Desa Tulehu pada Tanggal 27 Mei 2013 telah melakukan penghinaan kepada Pasangan Calon Ir. Said

Assagaf dan DR. Zeth Sahuburua, SH, MH (SETIA) dengan Pelapor adalah Sdr. Lauritzke Mantulameten, SH pada tanggal 29 Mei 2013 kepada Bawaslu Provinsi Maluku;

5. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena tidak terpenuhinya syarat materiil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu tidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Bahwa, Terhadap Rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;
7. Laporan Nomor 002/Lap/Bawaslu-Mal/V/2013 tentang Penggunaan Fasilitas Negara berupa Sarana Transportasi Laut (Kapal Cepat Siwalima) oleh Pasangan Calon Nomor Urut. 4 (empat) A/N: Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) pada Tanggal 27 Mei 2013 untuk berkampanye di Kabupaten Buru Selatan dengan Pelapor A/n: Sdr. Lauritzke Mantulameten kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 29 Mei 2013;
8. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu: Merekomendasikan untuk menghentikan laporan karena tidak terpenuhinya syarat materiil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu tidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Bahwa, terhadap rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;

10. Laporan Nomor 003/Bawaslu-Mal/V/2013 tentang Pelepasan Spanduk dari Pasangann Calon Ir. Said Assagaf dan DR. Zeth Sahuburua, SH, MH (SETIA) pada Tanggal 31 Mei 2013, dengan Terlapor Panwas dan Pelapor A/n: Sdr. Laurtzke Mantulameten, SH yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 31 Mei 2013
11. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu:
Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena tidak terpenuhinya syarat matriil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu tidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Bahwa, terhadap rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;
13. Laporan Nomor 004/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang Intimidasi yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Leihitu terhadap Para Guru di Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu pada Tanggal 02 Juni 2013, dengan Terlapor A/n: Siti Hasna Soumena dan Pelapor a/n: Siti Aminah Soumena yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada Tanggal 07 Juni 2013;
14. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu:
Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena tidak terpenuhinya syarat matriil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu tidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

15. Bahwa, Terhadap Rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;
16. Laporan Nomor 005/Bawaslu-Mal/V/2013 Tentang Penyebaran Stiker yang bertuliskan ajakan provokatif Dengan memuat Logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan foto Pasangan Calon Ir. Said Assagaf dan DR.Zeth Sahuburua, SH, MH (SETIA) pada Tanggal 07 Juni 2013 dengan Terlapor A/n : Barkah Pattimahu dan Pelapor A/n : Abdul Gani Lestaluhu yang dilaporkan kepada Bawaslu Maluku pada Tanggal 08 Juni 2013;
17. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Keterangan Klarifikasi dari Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran
18. Bahwa, berdasarkan Laporan Nomor 006/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 Tentang Penyebaran Foto Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Ambon yang bertuliskan kalimat fitnahan yang mengandung makna SARA melalui BBM pada Tanggal 04 Juni 2013 dengan Terlapor A/n : Thobyas Hendrik Sahureka dan Pelapor a/n: Sdr. Lauritzke Mantulameten, SH yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 09 Juni 2013;
19. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu:
Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena tidak terpenuhinya syarat materiil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitutidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Bahwa, Terhadap Rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat

Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;

21. Laporan Nomor 007/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang Pencoblosan lebih dari sekali pada TPS 06 dan TPS 10 Dusun Air Manis Desa Laha pada tanggal 11 Juni 2013 dengan Terlapor a/n: Hadi Sam Alkatiri dan Pelapor a/n: Siti Subaedah yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 13 Juni 2013;
22. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Keterangan Klarifikasi dari Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu: Bawaslu Provinsi Maluku telah Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor (Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012) tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Laporan Nomor 008/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang KPPS di seluruh TPS pada Kecamatan Werinama dan Siwalala tidak memberikan Salinan Formulir Model C, Model C1, dan Lampirannya, dan Formulir Model C3 kepada Saksi Pasangan Calon Ir. Said Assagaf dan DR.Zeth Sahuburaa, SH, MH (SETIA) pada tanggal 11 Juni 2013 dengan Terlapor para KPPS dan Pelapor a/n: Lauritzke Mantulameten, SH yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 13 Juni 2013;
24. Bahwa, berdasarkan hasil penelitian berkas dokumen pelanggaran, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah menyurati Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur yang pada pokoknya telah melimpahkan seluruh berkas dokumen Pelaporan dan menginstruksikan untuk segera melakukan tindakan hukum berdasarkan kewenangan yang dimilikinya;
25. Laporan Nomor 009/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang Penundaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Desa Langgur dan Kelurahan Watdek Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 11 Juni 2013 dengan Terlapor Ketua/Anggota KPU Provinsi Maluku dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan Pelapor adalah Tim Management

Pemenangan Pasangan Calon Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada Tanggal 19 Juni 2013;

26. Bahwa, inti Kajian Laporan dari Bawaslu Provinsi Maluku, maka dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2013 dan dilaporkan oleh: Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) pada tanggal 19 Juni 2013 kepada Bawaslu Provinsi Maluku;
 - b. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;
 - c. Bahwa, berdasarkan pada bukti penerimaan Laporan yang teregistrasi pada Bawaslu Provinsi Maluku, yaitu pada tanggal 19 Juni dan bila dihitung dari waktu peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2013, maka tenggang waktu Laporan adalah 8 (delapan) hari;
 - d. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka laporan dugaan pelanggaran tersebut telah melebihi tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - e. Bahwa, dari Kajian Laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku, dalam Rapat Pleno untuk dihentikan penanganan dan tindak lanjut dari Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud dengan mengumumkan status penanganannya dalam Formulir Model A-10. KWK;

27. Laporan Nomor 010/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang Pejabat Kepala Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Tidak melakukan Pembagian Beras Raskin kepada Masyarakat Yang Tidak Memilih Pasangan Calon Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH. L.LM (BETA TULUS) pada tanggal 15 Juni 2013, dengan Terlapor a/n: Sdr. Surahman Pesihatu dan Pelapor A/n: Saiful Mahulau yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada Tanggal 20 Juni 2013;
28. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan Untuk Menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
29. Laporan Nomor 011/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang KPPS Pada Seluruh TPS Di Kecamatan Bula Timur dan Kecamatan Bula Tengah Tidak Memberikan Salinan Formulir Model C, Model C1, dan Lampirannya Kepada Saksi Pasangan Calon masing-masing; i). Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM, ii). Jakobus Puttileihalat, S.Sos dan DR.Arifin Tapi Oyhoe, M.Si, dan iii). Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE dan Terjadinya Penggelembungan Suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Bula pada tanggal 11 Juni 2013 dengan Terlapor Seluruh KPPS, dan PPK pada Kecamatan Bula Timur dan Kecamatan Bula Tengah dan Pelapor a/n: Noiya Fileo Phistos, SH, MH kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 20 Juni 2013;
30. Bahwa, inti Kajian Laporan dari Bawaslu Provinsi Maluku, dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2013 dan dilaporkan oleh: Tim Managemen Pemenangan Pasangan Calon Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) pada tanggal 19 Juni 2013 kepada Bawaslu Provinsi Maluku;

- b. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;
 - c. Bahwa, berdasarkan pada bukti penerimaan Laporan yang teregistrasi pada Bawaslu Provinsi Maluku, yaitu pada tanggal 19 Juni dan bila dihitung dari waktu peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2013, maka tenggang waktu Laporan adalah 8 (delapan) hari;
 - d. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka laporan dugaan pelanggaran tersebut telah melebihi tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - e. Bahwa, dari Kajian Laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku, diputuskan dalam Rapat Pleno untuk dihentikan penanganan dan tindak lanjut dari Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud dengan mengumumkan status penanganannya dalam Formulir Model A-10. KWK;
31. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/TM/Bawaslu-Mal/VII/2013 tentang Dugaan Perubahan Data Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Provinsi Maluku pada tanggal 27 Juni 2013 dengan Terlapor KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, PPK, dan PPS Se-Kabupaten Seram Bagian Timur. Temuan Pengawas Pemilu yang dilaporkan pada tanggal 29 Juni 2013;
32. Bahwa, inti Kajian Temuan Bawaslu Provinsi Maluku, dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, apabila ada terjadi penyimpangan pada saat rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan umum, maka saksi pasangan calon dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku. (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2012, Pasal 39 ayat (5));
 - b. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku wajib langsung menindaklanjuti laporan mapun keberatan-keberatan dari saksi pasangan calon pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara berlangsung. (Amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2012, Pasal 39 ayat (6) menyatakan KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi Maluku dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku yaitu menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi Provinsi Maluku atas temuan dan laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum. Amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (3) huruf n.
 - d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui keberatan-keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi pasangan calon;
33. Bahwa, berdasarkan Kesimpulan dari Kajian dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku telah Merekomendasikan Kepada KPU Provinsi Maluku untuk Dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di Seluruh Kecamatan pada Kabupaten Seram Bagian Timur;
 34. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 013/TM/Bawaslu-Mal/VII/2013 Tentang Lebih dari Seorang Pemilih Yang Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih

Sementara (DPS) mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, dengan Terlapor Ketua/Anggota KPU Provinsi Maluku, dan Ketua/Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tanggal 27 Juni 2013. Temuan Bawaslu Provinsi Maluku yang dilaporkan pada tanggal 29 Juni 2013;

35. Bahwa, inti Kajian Temuan dari Bawaslu Provinsi Maluku, dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 yang telah menjamin hak politik masyarakat untuk menggunakan KTP dalam menyalurkan hak pilihnya di TPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak harus dimaknai secara bebas tanpa ada batasan penggunaannya;

Bahwa, petunjuk teknis penggunaan KTP dan Kartu Keluarga pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan pada poin ke-2 yaitu: Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;

Bahwa pemilih yang menggunakan KTP pada TPS tetapi tidak tercatat alamat domisilinya pada Formulir C1 maupun C8 dapat dikategorikan sebagai pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun diberikan kesempatan untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Bahwa, terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam poin ke-2 dan 3 di atas, maka telah terjadi pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS pada PPS Desa Waru, ii). TPS pada PPS Desa Dawan, iii). TPS pada PPS Desa Bula, iv). TPS pada PPS Desa Dawan, vi). TPS pada PPS Desa Belis, vii). TPS pada PPS Desa Solan, dan viii). TPS pada PPS Desa Bula Air Patulo;

Bahwa, pada saat KPU Provinsi Maluku meragukan keabsahan dan kebenaran data Formulir C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU

Kabupaten Seram Bagian Timur, maka patut diduga telah terjadi manipulasi data perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon di Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga mengakibatkan ketidakcocokan data yang diperoleh antara para saksi dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa, KPU Provinsi Maluku yang menggunakan data salinan Formulir Model C1-KWK.KPU yang dimiliki saksi untuk menyelesaikan permasalahan ketidakcocokan data dengan salinan Formulir Model C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten SBT sebagai solusi sebagai langkah hukum yang tepat. Namun ketika data dimaksud hanya dapat diperoleh pada 18 TPS dari 45 TPS yang dijadikan sebagai sample, sehingga menjadi alasan untuk menggunakan kembali data salinan Formulir C1-KWK-KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten SBT adalah merupakan bentuk ketidak konsistensi sikap dari Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi;

Bahwa, KPU Provinsi Maluku dalam fungsi pengendalian Tahapan Pemilu yang terganggu akibat ketidak profesional dan independensi jajarannya di tingkat KPU Kabupaten SBT, patut diduga telah turut serta melakukan pelanggaran yang sama dengan memaksakan kehendak secara sepihak untuk merekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi tanpa menyelesaikan permasalahan yang terjadi;

Bahwa, untuk menjamin Pemilu yang demokratis dan berkualitas, maka ketidaksesuaian data Formulir C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten SBT seharusnya tidak disertakan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi;

Bahwa, Pemungutan Suara Ulang adalah merupakan alternatif pilihan yang tepat sesuai dengan asas hukum Pemilu, pengertian asas yaitu suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir, dengan demikian Asas Hukum sendiri adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan niscayaan yang memaksa. Oleh karena itu maka, setiap peraturan perundang-undangan diperlukan adanya suatu asas, karena asas ini yang melandasi atau menjiwai

ataupun menghidupi peraturan perundang-undangan dan dengan asas tersebut maksud dan tujuan peraturan menjadi jelas;

Bahwa, KPU Provinsi Maluku yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan alasan tidak memiliki landasan hukum adalah merupakan upaya untuk menghalangi masyarakat dalam mencari keadilan substantif. Oleh karena itu ketika KPU Provinsi Maluku telah mengabaikan fakta hukum yang ditemui saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan tetap tidak melaksanakan pemungutan suara ulang adalah merupakan tindakan yang mengabaikan asas hukum yaitu kebenaran yang ingin dicapai, dengan tetap tidak melepaskan diri dari kebiasaan prosedural;

Bahwa, ketika tidak bisa dijamin kebenaran dari suatu proses Demokrasi di Kabupaten Seram Bagian Timur akibat dari tindakan para pihak yang tidak menjunjung asas Pemilu, maka sebagai Penyelenggara Pemilu seharusnya mencari solusi untuk memastikan kembali kemurnian dari demokrasi dimaksud melalui perwujudan Pemilu yang Luber dan Jurdil;

36. Bahwa, berdasarkan Kajian Pembahasan dan Kesimpulan di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku merekomendasikan:
 - a. Kepada KPU Provinsi Maluku untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Seram Bagian Timur;
37. Bahwa, berdasarkan Laporan Nomor 01/Lap/Panwaslu-SBB/V/2013 Tentang Ajakan kepada Para Siswa SMA LKMD Tanah Goyang Kecamatan Huamual untuk Mengikuti Kampanye Pasangan Calon Jacobus Puttileihalat, S.Sos dan DR.Arifin Tapi Oyhoe, M.Si (BOBARA) pada Tanggal 27 Juni 2013 dengan Terlapor a/n: Abidin Papalia dan Pelapor A/n: Dato Almano yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 27 Juni 2013 ;
38. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud karena bukan merupakan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam

- Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b, dan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Tindak Lanjut Pelanggarann Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
39. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 01/Lap/Panwaslu-MBD/I/2013 tentang Surat Keputusan KPU Kab.MBD Yang Tidak Memuat Tugas dan Kewenangan PPK dan PPS Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 40. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Melakukan Revisi Terhadap Surat Keputusan Pengangkatan dan Penetapan PPK dan PPS Dengan Mencantumkan Tugas dan Wewenang PPK dan PPS Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 41. Laporan Nomor 02/TM/Panwaslu-MBD/IV/2013 tentang PPS Tidak Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kepada Masyarakat Untuk Mendapatkan Masukan dan Tanggapan;
 42. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya untuk menginstruksikan seluruh jajarannya di Tingkat PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 43. Bahwa, berdasarkan Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor 03/TM/Panwaslu-MBD/V/2013 Tentang PPS di Kecamatan Moa Lakor dan Kecamatan Mdonu Hyera Tidak Mendaftarkan 1100. Warga Negara Indonesia Yang Telah Memenuhi Syarat Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 44. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Pada Kecamatan Moa Lakor dan Mdonu Hyera Dengan Mengakomodir 1.100 Pemilih Yang Belum Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

45. Bahwa, berdasarkan Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor. 04/TM/Panwaslu-MBD/V/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 8 (delapan) Kecamatan oleh PPK Dilakukan Tidak Prosedural;
46. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya untuk Memberikan Sanksi Administrasi Kepada 8 (delapan) PPK Yang Terbukti Tidak Melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Secara Prosedural;
47. Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor O1/TM/Panwaslu-MT/IV/2013 tentang Kampanye Di Luar Jadwal Oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 A/n: Abdullah Vanath, S.Sos, MM dan Drs. Jonas Marthen Maspaitela, M.Si (DAMAI);
48. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada Kepolisian Negara Resort Maluku Tengah Untuk Menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Abdullah Vanath, S.Sos, MM, dan Drs. Jonas Marthen Maspaitela, M.Si (DAMAI) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 116 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 52 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009;
49. Laporan Nomor, 01/Lap/Panwaslu-MT/IV/2013 Tentang Penambahan Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Di Tingkat Kabupaten Maluku Tengah Yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah dan Jajarannya;
50. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan Untuk Menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

51. Laporan Nomor 02/Lap/Panwaslu-MT/IV/2013 tentang Keterlibatan Ketua Panwaslu Kada Kecamatan Leihitu Yang Mengikuti Konsolidasi Bersama Salah Satu Pasangan Calon Gubernur Maluku di Kecamatan Leihitu;
52. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
53. Laporan Nomor 03/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Keterlibatan PNS (Z.Samalehu dan Drs.Usman Djamsa) Dalam Kegiatan Konsolidasi Untuk Memenangkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Desa Tehua Kecamatan Teluti pada tanggal 01-08 Mei 2013 dan dilaporkan oleh Fahry Asyahtry pada tanggal 20 Mei 2013 kepada Panwaslu Maluku Tengah;
54. Bahwa, inti Kajian Laporan dari Panwaslu Maluku Tengah, dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Peristiwa yang terjadi pada tanggal 01-08 Mei 2013 dan dilaporkan oleh: Sdr. Fahry Asyahtry pada tanggal 20 Mei 2013 kepada Panwaslu Maluku Tengah;
 - b. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran

- c. Bahwa, berdasarkan pada bukti penerimaan laporan yang teregistrasi pada Panwaslu Maluku Tengah, yaitu pada tanggal 20 Mei 2013 dan bila dihitung dari waktu Peristiwa yang terjadi pada tanggal 08 Mei 2013, maka tenggang waktu laporan adalah 12 (dua belas) hari;
 - d. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka laporan dugaan pelanggaran tersebut telah melebihi tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - e. Bahwa, dari Kajian Laporan yang dilakukan oleh Panwaslu Maluku Tengah, maka diputuskan dalam Rapat Pleno untuk dihentikan penanganan dan tindak lanjut dari Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud dengan mengumumkan status penanganannya dalam Formulir Model A-10. KWK ;
55. Laporan Nomor 04/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Keterlibatan PNS (Kadis Kesehatan dan Kadis Pertanian) Dalam Politik Praktis Bersama Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si, dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS);
56. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
57. Laporan Nomor 05/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Keterlibatan PNS (Ir.Usman Rahawarin dan Haris Bandjar, S.Pi, M.Si) Dalam Politik Praktis Bersama Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si, dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS);
58. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan Untuk Menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena tidak adanya bukti

- sebagai pemenuhan syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
59. Laporan Nomor 06/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Dugaan Keterlibatan Tenaga Honorer Desa Jerili Kecamatan TNS Dalam Kegiatan Politik Praktis Bersama Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si, dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS);
 60. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 61. Laporan Nomor 07/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dari Pasangan Calon Ir.Said Assagaf, dan Zeth Sahuburua, SH, MH (SETIA) Pada Beberapa Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah;
 62. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan Untuk Menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 63. Laporan Nomor 03/TM/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Ketua Panwaslu Kecamatan Salahutu Yang Mengikuti Konsolidasi Bersama Salah Satu Pasangan Calon Gubernur Maluku di Kecamatan Salahutu;
 64. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses

- penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
65. Laporan Nomor 08/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Pengrusakan Alat Peraga (Baliho) dari Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS);
 66. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 AYAT (3) huruf e, dan f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 67. Laporan Nomor.01/Lap/Panwaslu-SBT/VI/2013 tentang PPK Bula Tidak Melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Kecamatan Bula Untuk Seluruh TPS Dalam Wilayah Kerja PPK BULA pada Tanggal 17 Juni 2013 dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Bula dan Ketua Panwas Kecamatan Bula dan Pelapor A/n Hasan Maman kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pada Tanggal 18 Juni 2013;
 68. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tidak melakukan Kajian dan proses penanganan dan tindak lanjut terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dengan alasan tidak ada bukti ;
 69. Laporan Nomor.02/Lap/Panwaslu-SBT/V/2013 Tentang PPK Bula Tidak Melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Kecamatan Bula Untuk Seluruh TPS Dalam Wilayah Kerja PPK BULA pada tanggal 17 Juni 2013 dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Bula dan Ketua Panwas Kecamatan Bula dan Pelapor masing-masing a/n: i). A. Khaliq Rumalowak, ii). Angga Maswatu, iii). Hasan Maman, iv).Samsudin

- Rumalutur yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tanggal 18 Juni 2013;
70. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tidak melakukan Kajian dan proses penanganan dan tindak lanjut terhadap laporan dugaan pelanggaran dengan alasan tidak ada bukti;
 71. Bahwa, berdasarkan Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor 01/TM/Panwascam-Tansel/VI/2013 tentang Lebih Dari Seorang Pemilih (14 Orang) Yang Menggunakan KTP Dalam Memilih Pada TPS 03 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Tidak Sesuai Dengan Alamat Domisili pada Tanggal 11 Juni 2013;
 72. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: i). Merekomendasikan kepada PPK Tanimbar Selatan Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 03 Kelurahan Saumlaki , ii). Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk memfasilitasi logistik kebutuhan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 03 Kelurahan Saumlaki;
 73. Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor 02/TM/Panwascam-Tansel/VI/2013 tentang KPPS TPS 01, dan TPS 02 Desa Wowonda Dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Tanggal 11 Juni 2013 tidak konsisten dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
 74. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: i). Merekomendasikan kepada PPK Tanimbar Selatan untuk *melaksanakan* Penghitungan Suara Ulang pada TPS I, dan TPS II Desa Tumbur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; ii).Merekomendasikan kepada PPK

- Tanimbar Selatan untuk mendahulukan kegiatan penghitungan suara ulang pada TPS I, dan TPS II Desa Wowonda sebelum dilaksanakannya kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanimbar Selatan;
75. Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor O1/TM/Panwascam-Wer Tamrian/VI/2013 tentang KPPS TPS 01 Desa Tumbur tidak konsisten dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
 76. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kecamatan Wer Tamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: i). Merekomendasikan kepada PPK Wer Tamrian untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang pada TPS I Desa Tumbur Kecamatan Wer Tamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; ii). Merekomendasikan kepada PPK Wer Tamrian untuk mendahulukan kegiatan penghitungan suara ulang pada TPS I (satu) Desa Tumbur sebelum dilaksanakannya kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Wer Tamrian;
 77. Laporan Nomor.01/Pemilukada/02/2013 tentang Pengangkatan PPS Negeri Amahusu oleh KPU Kota Ambon Tidak Didasarkan Pada Pengusulan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Negeri Amahusu dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon, Pelapor a/n : G.A. Nanlohy, dan saksi a/n: Gerits Silooy yang dilaporkan kepada Panwaslu Kota Ambon pada Tanggal 11 Februari 2013;
 78. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa Hal sebagai berikut: i). Bahwa Permasalahn dimaksud berpotensi menjadi gangguan pada saat Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Negeri Amahusu; ii). Bahwa, berdasarkan pada hal dimaksud, maka Panwaslu Kota Ambon memutuskan untuk diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu; iii). Bahwa, Panwaslu Kota Ambon berperan sebagai Mediator telah mempertemukan para pihak (KPU Kota Ambon dan

- Pemerintah Negeri Amahusu); iii).Bahwa, Musyawarah yang disepakati oleh Para Pihak adalah; PPS Negeri Amahusu yang diangkat oleh KPU Kota Ambon dipertahankan untuk Pemilu Kada, sedangkan PPS dalam Pemilu Legislatif akan diusulkan oleh Pemerintah Negeri Amahusu dan harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Ambon; v). Pemerintah Negeri Amahusu bersedia memfasilitasi semua kebutuhan berupa Gedung Sekretariat dan Tenaga Staf Sekretariat PPS Negeri Amahusu;
79. Laporan Nomor 02/Pemilukada/04/2013 tentang Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPS dan PPDP pada 5 kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Ambon telah ditemui oleh Pengawas Pemilu Pelanggaran Administrasi Pemilu berupa; Pemilih Ganda, pemilih yang belum memenuhi usia 17 Tahun, Pemilih Yang Beralih Status Menjadi Anggota TNI/POLRI, Pemilih Yang Telah Memenuhi Syarat Usia 17 Tahun Namun Belum Terdaftar, Pemilih Yang Telah berpindah Domisili, Pemilih Yang Telah Meninggal Dunia, Pemilih Yang Tidak Mencantumkan Nomor Induk Kependudukan/Belum Lengkap;
 80. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa Hal sebagai berikut: i). Memerintahkan kepada KPU Kota Ambon untuk menginstruksikan kepada Jajaran Penyelenggara Pemilu di Tingkat PPK, dan PPS Melakukan Perbaikan Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 81. Laporan Nomor 03/Panwaslukada/04/2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Dari Pasangan Calon Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si DAN Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS) Yang Tidak Sesuai Dengan Jadwal dan Tahapan Kampanye Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2012;
 82. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Merekomendasikan kepada Instansi Yang Berwenang (Satpol PP Kota Ambon) untuk melakukan Penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

83. Laporan Nomor 04/Pemilukada/04/2013 tentang Masih Terpasang Baliho dari Pasangan Calon Jacobus Puttileihalat, S.Sos dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si (BOBARA) pada beberapa tempat di Kota Ambon Yang Tidak Sesuai Dengan Jadwal dan Tahapan Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2013 ;
84. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah merekomendasikan kepada instansi yang berwenang (Satpol PP Kota Ambon) untuk melakukan penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
85. Laporan Nomor 05/Pemilukada/05/2013 tentang masih terpasang Baliho dari Pasangan Calon Abdullah Vanath, S.Sos, M.M dan Drs. Jonas Marthen Maspaitella, M.Si (DAMAI) pada beberapa tempat di Kota Ambon yang tidak sesuai dengan jadwal dan tahapan kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2013;
86. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Merekomendasikan kepada Instansi Yang Berwenang (Satpol PP Kota Ambon) untuk melakukan Penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
87. Laporan Nomor 06/Pemilukada/04/2013 tentang masih terpasang baliho dari Pasangan Calon Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) pada beberapa tempat di Kota Ambon Yang Tidak Sesuai Dengan Jadwal dan Tahapan Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2013 ;
88. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah merekomendasikan kepada instansi yang berwenang (Satpol PP Kota Ambon) untuk melakukan penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
89. Laporan Nomor 07/Pemilukada/04/2013 tentang masih terpasang Baliho dari Pasangan Calon Ir. Said Assagaf dan DR. Zeth Sahuburua, SH, MH (SETIA) pada beberapa tempat di Kota Ambon Yang Tidak Sesuai

- Dengan Jadwal dan Tahapan Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2013;
90. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Merekomendasikan kepada Instansi Yang Berwenang (Satpol PP Kota Ambon) untuk melakukan Penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 91. Laporan Nomor 08/Pemilukada/05/2013 tentang Pemasangan Alat Peraga (BALIHO) Pasangan Calon Jacobus Puttileihalat, S.Sos dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si (BOBARA) pada jalan Kayu Tiga Kecamatan Sirimau sebelum berlangsungnya Tahapan Kampanye Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor. 01.a Tahun 2013;
 92. Bahwa, laporan sebagaimana yang dilaporkan oleh Hussein Lessy pada tanggal 17 Mei 2013 sebelum dilakukan kajian oleh Panwaslu Kota Ambon, pelapor terlebih dahulu telah menarik kembali Laporan dimaksud sehingga tidak dilanjutkan proses penanganannya berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 93. Laporan Nomor 09/Pemilukada/05/2013 tentang Pelanggaran Pemilu dengan Cara Penyebaran Ajakan Provokatif melalui SMS kepada Masyarakat pada tanggal 03 Mei 2013 dengan Terlapor a/n : Yance Wenno, SH dan Pelapor a/n: Lenda Noya, SH yang Dilaporkan kepada Panwaslu Kota Ambon pada tanggal 23 Mei 2013;
 94. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut : i)
 - a. Bahwa, Peristiwa yang terjadi pada tanggal 03 Mei 2013 dan dilaporkan oleh Sdri. Lenda Noya, SH berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan adalah teregistrasi pada tanggal 23 Mei 2013;
 - b. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;
- c. Bahwa, berdasarkan pada bukti penerimaan laporan yang teregistrasi pada Panwaslu Kota Ambon, yaitu pada tanggal 23 Mei 2013 sehingga bila dihitung dari waktu Peristiwa yang terjadi pada tanggal 03 Mei 2013, maka tenggang waktu laporan sudah 20 (dua puluh) hari;
 - d. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka laporan dugaan pelanggaran tersebut seharusnya paling lambat 7 (tujuh) hari yakni pada tanggal 10 Mei 2013 sudah harus dilaporkan kepada Panwaslu sesuai dengan tingkatannya dimana pelanggaran itu terjadi. Oleh karena itu Laporan sebagaimana dimaksud diputuskan telah kadaluarsa/ lewat waktu pelaporan;
 - e. Bahwa, dalam rangka kepastian hukum, maka Panwaslu Kota Ambon telah memberikan saran kepada Pelapor untuk melakukan upaya hukum melalui Kepolisian sebagai tindak Pidana Umum;
- 95. Laporan Nomor 10/Pemilukada/TM/05/2013 tentang Keterlibatan PNS (Hendrik Toisuta, SH) dalam Kampanye Dialogis Yang Dilaksanakan oleh Pasangan Calon Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH, M.Si (BETA TULUS) pada Tanggal 24 Mei 2013;
 - 96. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Merekomendasikan kepada Instansi Yang Berwenang (BKD Kota Ambon) untuk ditindaklanjuti berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2013 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - 97. Laporan Nomor 12/Pemilukada/06/2013 tentang Intimidasi Kepada Pemilih (Sitti Hawa) untuk Memilih Pasangan Calon Tertentu Pada Tahapan Pemungutan Suara;
 - 98. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah

- direkomendasikan untuk dihentikan proses penanganannya karena Laporan dimaksud bukan merupakan pelanggaran Pemilu dan selanjutnya disarankan untuk Pelapor melakukan upaya hukum ke Kepolisian sebagai laporan Tindak Pidana Umum;
99. Laporan Nomor 13/Pemilukada/06/2013 tentang Keterlibatan Penyelenggara Pemilu (PPS Kudamati) Sebagai Calon Anggota Legislatif Tahun 2014 a/n : Landy Jandry Patty;
 100. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada KPU Kota Ambon untuk diberhentikan sebagai PPS karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 101. Laporan Nomor 14/Pemilukada/TM/06/2013 tentang Dugaan Mobilisasi Pemilih Untuk melakukan Pencoblosan Di Sekitar Area Lapangan Hatukao Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau;
 102. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk dihentikan proses penanganannya karena Laporan dimaksud bukan merupakan pelanggaran Pemilu;

C. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

C.1. Pemohon Nomor Perkara 91/PHPU.D-XI/2013 (Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir. ABDULAH TUASIKAL. M.Si Dan HENDRIK LEWERISSA, SH. LLM)

C.1.1. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap berita acara rekapitulasi hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tanggal 2 Juli 2013, serta penetapan Termohon Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013, tanggal 4 Juli 2013 yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

- a. IR.ABDULLAH TUASIKAL.MSi - HENDRIK LEWERISSA.SH.LLM. perolehan suara sebesar 162.622 suara sah atau 18,64 persen (PEMOHON);

- b. JACOBUS PUTILEHALAT.SOS - DR.ARIFIN TAPI OYIHOE.M.Si perolehan suara sebesar 117.746 suara sah, atau 13,49 persen.
- c. ABDULLAH VANATH, S,Sos.MMP - Drs. MARTHIN MASPAITELA.MSi perolehan suara sebesar 205.586 suara sah, atau 23,56 persen.
- d. HERMAN KODEOBOEN, SH - DAUD SANGADJI.SE perolehan suara sebesar 188.224 suara sah, atau 21,57 persen.
- e. IR.SAID ASSAGAF-SETH SAHUBURUA.SH.MH perolehan suara sebesar 198.465 suara sah atau 22.74 persen.

Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud Bawaslu Maluku menerangkan bahwa “Keberatan Pemohon sesuai dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Provinsi Maluku tanggal 2 Juli 2013. Kejadian-kejadian khusus terjadi pada saat Rapat Pleno menindaklanjuti **rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku tentang Rekapitulasi Ulang hasil Rekapitulasi Suara untuk Kabupaten SBT** sebagaimana tertuang dalam Catatan Kejadian Khusus yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara. yang ditandatangani oleh KPU Provinsi Maluku. Menurut Termohon (KPU Maluku) **penetapan perolehan suara tidak didasarkan pada data yang valid tetapi sekedar merupakan formalitas agar dapat mengeluarkan suatu keputusan sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.**

KPU Provinsi Maluku merasa tdk memiliki wewenang utk laks Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku yang kedua untuk Pemungutan Suara Ulang.”

- C.1.2. Tentang persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur: (Permohonan Nomor **91/PHPU.D-XI/2013**: Ir. ABDULLAH TUASIKAL,MSI dan HENDRIK LEWERISSA,SH,LLM; **92/PHPU.D-XI/2013** JACOBUS

PUTILEIHALAT, S.Sos,MMP dan DR. ARIFIN TAPI OYIHOE,M.Si, dan **93/PHPU.D-XI/2013**: WILLIAM B NOYAdan DR.ADAM LATUCONSINA.MSi.)

C.1.2.1. Bahwa Termohon telah melanggar ketentuan perundang-undangan, bertindak tidak adil, melanggar *right to be candidate*, karena terdapat bakal pasangan calon yang seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, namun sengaja diloloskan oleh Termohon, tetapi ada pula bakal pasangan calon yang seharusnya memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur namun oleh Termohon sengaja dihalang-halangi agar tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.

C.1.2.2. Bahwa secara melawan hukum dan melanggar konstitusi Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, padahal sejak awal pendaftaran Termohon telah mengetahui Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (5) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 61, Pasal 62 ayat (2), dan

3, Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- C.1.2.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, **KPU Provinsi Maluku telah melakukan pelanggaran prosedural/lalai** dalam menetapkan Jacobus Putlehalat-DR.Airfin tapi Oyhoe, MSi, Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.MSi serta Herman Koedoeboen.SH-M.Daud Sangadji,SE masing-masing sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Provinsi Maluku. Seharusnya berdasarkan fakta-fakta di atas, Jacobus Putlehalat-DR.Airfin Tapi Oyhoe,MSi, Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.MSi serta Herman Koedoeboen.SH-M.Daud Sangadji,SE tidaklah memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013;
- C.1.2.4. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Nomor Urut 2 Jacobus Putlehalat-DR.Airfin Tapi Oyhoe, MSi, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.MSi dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Herman Koedoeboen.SH-M.Daud Sangadji,SE harusnya tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dan tidak berhak memperoleh suara pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku;

Terhadap permohonan dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku dapat menerangkan bahwa “Pada tahapan pencalonan, Bawaslu Provinsi Maluku tidak menerima dokumen syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi Maluku tidak dapat melaksanakan tugas mengawasi sub tahapan verifikasi persyaratan bakal calon dalam bentuk penelusuran keabsahan dan kebenaran dokumen syarat pencalonan yang digunakan oleh bakal pasangan calon pada saat pendaftaran sampai dengan verifikasi dokumen syarat pencalonan bakal pasangan calon.

Mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku telah meminta Klarifikasi dari KPU Provinsi Maluku, yaitu pada tanggal 3 April 2013. Klarifikasi yang dihadiri oleh Idrus Tatuhey (ketua), Neferson Hukunala, Nasir Rahawarin dan M.G. Lailossa dilakukan terkait dengan pemenuhan persyaratan pencalonan. Dari proses klarifikasi dimaksud diperoleh penjelasan bahwa persyaratan sudah terpenuhi karena KPU Provinsi Maluku sebelumnya sudah melakukan klarifikasi-klarifikasi kepada Pengurus Partai Pendukung masing-masing Pasangan Calon di tingkat pusat.”

- C.1.3. Bahwa Termohon juga telah melakukan pelanggaran berupa pencetakan surat suara melebihi ketentuan (lebih dari 2,5 persen), seharusnya surat suara yang dicetak berjumlah 1.216.269 lembar, dihitung berdasarkan jumlah pemilih (DPT) Provinsi Maluku 1.186,603 ditambah 2,5 persen (= 29.665) namun oleh Termohon surat suara dicetak sebanyak 1.300.000 lembar atau terdapat kelebihan sebanyak 174.985 atau selisih 145.320 dari jumlah 2.5 persen sesuai ketentuan.

Yang dapat Bawaslu Provinsi Maluku terangkan adalah:
“Terkait dengan pencetakan surat suara, Bawaslu Provinsi Maluku melakukan peringatan dini terhadap KPU Provinsi

Maluku melalui surat Nomor 76/Bawaslu-Mal/V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 perihal Peringatan Dini, yang isinya antara lain mempertanyakan jumlah surat suara yang dicetak, lokasi/tempat pengadaan logistik, perusahaan yang ditunjuk melakukan pengadaan serta jadwal pendistribusian logistik Pemilu. (surat terlampir)”.

C.1.4. Manipulasi perolehan suara di Kabupaten SBT. (permohonan 91/PHPU.D-XI/2013, 92/PHPU.D-XI/2013, 93/PHPU.D-XI/2013 dan 94/PHPU.D-XI/2013)

C.1.4.1. Bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Timur bersama penyelenggara Teknis lainnya, PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), melakukan pelanggaran, kecurangan yang merugikan Pemohon dan bertujuan agar Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di Kabupaten SBT, hal ini terlihat dari adanya manipulasi perolehan suara, penggunaan surat suara sisa, memilih secara berulang-ulang, tidak diberikannya berita acara C-KWK dan lampirannya kepada Pemohon maupun saksi pasangan calon lainnya.

C.1.4.2. Bahwa terhadap pelanggaran dan kecurangan yang telah merugikan Pemohon dan juga pasangan lainnya, dengan tujuan memenangkan Nomor Urut 3 yang juga Bupati Seram Bagian Timur, yang sengaja dilakukan oleh KPU Seram Bagian Timur bersama penyelenggara teknis lainnya tersebut, telah dilaporkan Pemohon dan oleh Bawaslu Provinsi Maluku telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS Pada Kabupaten Seram Bagian Timur.

C.1.4.3. Bahwa berdasarkan hasil Pleno KPU Provinsi Maluku tertanggal 27 Juni 2013 s/d 02 Juli 2013, telah dibuat catatan khusus oleh KPU Provinsi Maluku sebagai berikut “ Berdasarkan dengan Rekapitulasi Perolehan

Suara dari kabupaten SBT, ditemukan sejumlah kejadian yang dinyatakan sebagai catatan khusus:

- 1) Adanya Keberatan saksi tentang ketidaksamaan dokumen C1 yang ada ditangan saksi dan hasil rekapitulasi diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT);
- 2) Penghitungan ulang hasil Rekapitulasi oleh Tim Kecil yang dibentuk Pleno KPU Provinsi Maluku berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku menunjukkan adanya suara tambahan dari pemilih yang hanya menggunakan KTP, yang tercatat pada dokumen C1 KPU Kabupaten SBT tetapi tidak tercatat pada C1 yang dimiliki saksi. Namun C1 milik KPU Kabupaten SBT tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak dapat ditunjukkan Formulir C8 sebagai Format yang mencatat nama dan alamat pemilih yang hanya menggunakan KTP, sehingga C1 yang dimiliki KPU Kabupaten SBT tidak dapat diterima sebagai dokumen yang sah.
- 3) Kerja tim kecil akhirnya tidak dapat dilanjutkan karena C1 yang dimiliki para saksi hanya terbatas pada 18 TPS dari 45 TPS di Kecamatan Bula yang dipilih sebagai sampel.

Dari kejadian khusus ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh kecamatan yang dilakukan penghitungan ulang rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil rekapitulasi yang valid.

C.1.4.4. Bahwa akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama KPU Kabupaten Seram Bagian Timur serta penyelenggara teknis lainnya, menyebabkan pelaksanaan pleno rekapitulasi di KPU Provinsi Maluku yang seyogyanya

berlangsung dari tanggal 27 s/d 29 Juni 2013, diundur sampai dengan 2 Juli 2013.

Secara umum Bawaslu Provinsi Maluku telah menerangkan pada bagian “A. Aspek Pengawasan” dari keterangan tertulis ini, ada sejumlah kejadian yang semestinya tidak di tingkat kabupaten, baru terkuak di dalam proses pleno rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Maluku. Kejadian itu antara lain Perbedaan data dari Kabupaten SBT yang tertuang dalam formulir sertifikat rekapitulasi hasil suara pemilihan umum kepada daerah di tingkat kecamatan yaitu Formulir DA1-KWK.KPU. Data didalam sertifikat dimaksud berbeda dengan yang dimiliki oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bawaslu Provinsi Maluku kemudian menjadikan hal ini sebagai temuan dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan rekapitulasi ulang pada tingkat kecamatan. KPU Provinsi menindaklanjutinya, dimulai dengan Kecamatan Bula. Pada proses rekapitulasi ulang itu, ditemukan dua versi data pada Formulir C1-KWK.KPU yaitu versi KPU Kabupaten SBT (sama dengan Panwas SBT) dan versi saksi pasangan calon. Dalam upaya mencari kemurnian data, KPU Provinsi pun mendatangkan Formulir C2-KWK.KPU, yang ternyata juga tidak bisa digunakan dalam kerja tim kecil untuk rekapitulasi ulang. Rekapitulasi Ulang pun dihentikan karena tidak ada sumber data yang bisa digunakan. Semua ini sudah tertuang didalam catatan kejadian khusus oleh KPU Provinsi Maluku.

Dengan demikian, semua dalil Pemohon mendapatkan legitimasi melalui penerbitan catatan Kejadian Khusus yang disepakati dalam rapat pleno.” Penerbitan Catatan Kejadian Khusus dimaksud merupakan tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku terhadap KPU

Provinsi Maluku untuk melakukan Rekapitulasi Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur;

- C.1.5. Bahwa pelibatan PNS dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif mulai dari Kepala Dinas, badan maupun pegawai biasa yang ditugaskan hampir seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Maluku yang dapat dirinci sebagai berikut:
- a. Bahwa dimasa pendaftaran Pasangan calon pada bulan April 2013, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram bagian Timur atas nama Nurdin Mony ditugaskan oleh Bupati Kabupaten SBT, Abdulah Vanath untuk membayar sejumlah partai politik dengan tujuan agar partai politik non seat di Provinsi Maluku, mencabut rekomendasi dan dukungan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jacobus Putilehat dan memberikan rekomendasi dan dukungan kepada Abdulah Vanath-Marthin Maspaitela, dengan imbalan setiap partai politik diberikan uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. PNS atas nama Sidik Rumaloak (mantan Ketua KPU SBT) kini menjabat sebagai Kepala Pelayanan Terpadu Satu Atap Pemerintah Kabupaten SBT, terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal ini dibuktikan dengan Mantan Ketua KPU SBT ini, terlibat melakukan verifikasi Formulir B.KWK KPU yang ditandatangani pimpinan 14 partai politik di hotel Elisabeth, ketika selesai menerima uang sebesar Rp.125.000.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - c. Bahwa sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Nurbandi Latarissa melakukan penekanan kepada masyarakat di desa Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan memperdayai masyarakat dengan cara menjanjikan pemilih pada usia kerja akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil

dan untuk memuluskan janjinya tersebut, kepala BKD mengumpulkan ijasah supaya meyakinkan pemilih, apabila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka ijasah yang diambil tersebut akan diproses pengangkatannya sebagai PNS. Adapun nama-nama pemilih yang diambil ijasah dan dijanjikan untuk diangkat sebagai PNS adalah sebagai berikut: Alan Mustari, Wa Saaida, La Samsuddin, Wa Nurjana, La Anuwar, Wa Melani, Fandi Ngangun, Wa Erni, La Jupri, Wa Milianti, Wa Marwa, La Deis.

- d. Bahwa selain menjanjikan diangkat sebagai PNS kepala BKD juga memberikan uang kepada pemilih antara lain diberikan kepada : Wa nauri, Wa Olo, La Upik, La Musa, Atri Lewenussa, Imran Leewenusa, Emma Lewenusa, Rahmat Watimena.
- e. Bahwa PNS atas nama Rugaya Siauta, Didit Soumena, lem said, Nopal Soumena, Dade Ollong, Hawa Ollong, Aida Soumena, Nuraini Launuru, Nani Soumna, Ari Tatisina, Tamrin Kapitanhitu ditugaskan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Negeri Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku tengah.
- f. Bahwa PNS atas nama Hamdan Hataul, Sudin Kakaly (pegawai honor di SBT), berkerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Seith Kecamatan Lehitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.
- g. Bahwa PNS atas nama Kader Huath, Ita dan Hakma berkerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Ureng Kecamatan Lehitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.
- h. Bahwa PNS atas nama Maani Wakul, Taufik Mengemba, Risman Tanamal dan Lipar Nakul berkerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Wakal Kecamatan Lehitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.

“Atas dalil Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten SBT mengumpulkan ijasah pemilih yang masih berusia

kerja telah dilaporkan oleh masyarakat kepada Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Negeri Rutah, namun ketika PPL meminta untuk menyampaikan bukti-bukti dan saksi sebagai bagian dari pemenuhan syarat formal dan materil dari sebuah laporan pelanggaran Pemilu hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pelapor. Bahwa atas dasar laporan masyarakat, maka PPL Negeri Rutah kemudian menjadikan itu sebagai temuan yang akan ditelusuri, namun karena laporan itu diterima pada Tanggal 11 Juni 2013 yang adalah hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, sehingga proses penelusuran kasus pengumpulan ijasah itu tidak dapat ditindaklanjuti karena keterbatasan waktu. Dalil-dalil pemohon yang lain, tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten SBT maupun Panwas Kecamatan SBT”.

C.1.6. Tentang Penundaan Pilkada Bupati Maluku Tenggara (Pemohon: (permohonan 91/PHPU.D-XI/2013, 92/PHPU.D-XI/2013 dan 94/PHPU.D-XI/2013), BAWASLU Provinsi Maluku dapat menerangkan bahwa:

“Alasan penundaan Tahapan Pungut Hitung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara adalah terbukanya sebanyak 40 kotak suara sebelum tanggal pemungutan suara oleh PPK dan PPS. Penundaan Tahapan Pungut hitung bukan berdasarkan alasan kondisi darurat (eksternal) yaitu kerusuhan atau bencana alam, tetapi karena melalui mekanisme biasa (kondisi internal) yaitu proses pembenahan kotak-kotak bermasalah agar layak untuk dipakai. Dampak dari Pemilu serentak (bersamaan) antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara adalah tidak meratanya informasi tentang penundaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat maupun penyelenggara di KPPS, PPK dan PPL.

Tidak meratanya informasi ini memunculkan ketidakpastian tentang pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara pemilihan gubernur. Sebagian menganggap penundaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Bupati berlaku juga bagi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Akibatnya Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung bervariasi baik waktu (jam) maupun hari, yaitu; dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013 jam yang dimulai 07.00 WIT, Jam 14.00 Wit, Jam 15.00 Wit dan di beberapa TPS dilaksanakan pada tanggal 12, dan tanggal 13 Juni 2013. Secara keseluruhan, pemungutan dan Penghitungan suara yang tidak tepat waktu terjadi di kelima kecamatan, 14 desa dan 62 TPS ” (data nama Kecamatan, desa dan TPS terlampir).

- C.1.7. Mengenai hasil penghitungan suara untuk Kabupaten Buru yang diragukan dan tidak valid, hal mana dibuktikan dengan carut-marutnya berita acara hasil penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK serta Berita Acara ditingkat Kabupaten Buru, Bawaslu Maluku dapat menerangkan bahwa “Hasil pemungutan dan penghitungan suara untuk Kabupaten Buru, mulai dari tingkat KPPS, PPK dan Kabupaten Buru tidak ada keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon. Formulir C1 KWK-KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon dan penyelenggara tidak ada perbedaan. Permasalahan yang muncul pada saat rekapitulasi penghitungan dan pemungutan suara di tingkat Provinsi yang disampaikan oleh para saksi pasangan calon. Keberatan saksi pasangan calon adalah menyangkut ketidaksesuaian angka antara surat suara yang terpakai sebanyak 61.236 dengan jumlah suara yang sah dan tidak sah sebanyak 61.172. Sebagai tindak lanjut Rapat Pleno menyepakati untuk dibentuk tim kecil untuk melakukan

pencocokan/perbaikan. Hasil kerja Tim Kecil terjadi perubahan angka untuk Kecamatan Namlea Nomor Urut 2 bertambah 21 suara sedangkan Nomor Urut 5 berkurang 200 suara untuk Desa Karang Jaya sedangkan untuk Kecamatan Waipo Nomor Urut 5 bertambah 41 suara. Untuk Kecamatan Airbuaya Nomor Urut 4 bertambah 40 suara.”

C.1.8. Praktik *money politic* (permohonan: **(permohonan 91/PHPU.D-XI/2013, 92/PHPU.D-XI/2013, 93/PHPU.D-XI/2013)**):

“Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku beserta jajarannya tidak ditemukan dugaan pelanggaran *money politic* dan tidak ada laporan dari masyarakat maupun saksi pasangan calon”.

C.2. Pemohon (permohonan 93/PHPU.D-XI/2013: WILLIAM B NOYA DAN DR.ADAM LATUCONSINA.MSi)

C.2.1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dari Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam tanda terima pendaftaran J.William B.Noya dan hasil verifikasi tahap I berkas administrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 24 Februari 2013.

C.2.2. Bahwa Pengadilan TUN Ambon dalam Putusannya Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 05 Juni 2013 telah membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013 yang secara lengkap amar berbunyi: Mengabulkan Gugatan para Pemohon untuk seluruhnya;

a. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara Yang diterbitkan oleh Termohon berupa Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013;

- b. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013;
- c. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013, dengan menetapkan para pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.
- d. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Pengadilan TUN Ambon dalam Putusannya Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 05 Juni 2013 belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena KPU Provinsi Maluku sementara mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar. Disamping itu Keputusan PTUN Ambon dalam amar putusannya tentang “DALAM PENUNDAAN” tidak mengabulkan permohonan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Disamping itu Keputusan PTUN merupakan keputusan bersyarat, jika Pemohon dalam proses verifikasi memenuhi syarat dukungan. Selanjutnya proses tindak lanjut dari kedudukan hukum dari Pemohon adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

C.3. Pemohon Nomor 94/PHPU.D.IX/2013 (HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH., M.Si DAN M. DAUD SANGADJI, SE)

C.3.1. Rekapitulasi di PPK Bula, Kabupaten SBT yang dilaksanakan pada hari senin, tanggal 17 Juni 2013, pukul 19.00 WIT, rapat pleno belum selesai dilaksanakan, Ketua PPK baru membacakan hasil di 2 PPS kemudian Ketua PPK Bula mengesahkan hasil rekapitulasi di PPK Bula dan Ketua PPK beserta Ketua PANWAS Kecamatan Bula melarikan diri sementara masih ada 18 TPS (yang tidak dilaksanakan rekapitulasi tingkat PPS) lagi yang belum direkap. Saksi Pemohon di PPK Bula tidak memperoleh salinan berita acara dan tidak mengetahui berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon, saksi Pemohon juga tidak bisa mengajukan keberatan. Pada saat pleno di PPK Bula saksi Pemohon menyatakan keberatan karena telah terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena hasil rekapitulasi Model D1 KWK.KPU yang ada pada Termohon dimana Pemohon tidak pernah diundang pada saat rekap di tingkat PPS berbeda dengan hasil yang ada pada Model C1 KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi Pemohon dan hal tersebut terjadi hampir di seluruh TPS di Kecamatan Bula.

Terhadap permohonan ini, Bawaslu Provinsi Maluku dapat memberikan keterangan bahwa, “Pleno di PPK Kecamatan Bula dimulai dengan dihadiri oleh PPK, Panwas dan saksi pasangan calon. Menjelang magrib, pleno diskors dan disepakati akan dilanjutkan setelah Sholat Isya. Yang terjadi, pleno lanjutan dilakukan sebelum isa dan dihadiri oleh Ketua Panwas dan sebagian saksi. Dalam pleno saksi pasangan calon meminta PPK untuk menghadirkan PPS. Permintaan tidak dipenuhi dan pleno tetap dilanjutkan, yang kemudian memunculkan kisruh. Karena banyaknya keberatan dan pertentangan mulut yang terjadi, Ketua Panwas bersama Ketua dan anggota PPK keluar meninggalkan rapat Pleno karena tidak mampu menghadapi berbagai keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon. Akibatnya hasil rekapan di tingkat PPK Bula tidak dituntaskan dalam pleno. Yang sempat direkap adalah 18 dari 45 TPS di Kecamatan Bula”

C.3.2. Terhadap Permohonan terkait Pengelembungan Suara pemilih, Bawaslu Maluku menerangkan bahwa:

“Sesungguhnya telah terjadi pelanggaran pada saat pemungutan dan Penghitungan suara, antara lain pencoblosan double atau lebih dari sekali, pemilih yang sudah meninggal hak suaranya terpakai, pemilih tidak terdaftar pada DPT dan menggunakan KTP tetapi tidak dicatat pada Formulir C8-KWK.KPU. Semua pelanggaran ini diketahui oleh petugas pengawas yaitu PPL dan Panwascam tetapi tidak ditindak. Panwas Kabupaten pun tidak pernah melaporkan hal ini kepada Bawaslu Provinsi. Pada saat kasus-kasus ini terungkap pada saat Pleno di tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi langsung meminta klarifikasi dari Panwas Kabupaten dan ternyata 2 komisioner mengatakan bahwa “tidak ada pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan dan Penghitungan suara”. Sementara 1 komisioner lainnya membenarkan bahwa ada banyak pelanggaran sebagaimana dikemukakan di atas. Bawaslu juga telah melakukan klarifikasi kepada beberapa anggota Panwas kecamatan, dan mereka pun membenarkan informasi pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Panwas Kabupaten SBT membuat sebuah Format pembanding Rekap Perolehan Suara di Tingkat TPS, yang dipakai oleh PPL. Pada kenyataan, Data Pembanding pengawasan itu, telah dirobah dari aslinya yang diisi oleh PPL. Perubahan dilakukan oleh Panwas Kabupaten, menyesuaikan dengan data dari C2-KWK.KPU (plano besar yang telah dirobah) dan C1.KWK-KPU (juga telah dirubah). Bawaslu Provinsi sempat mendapatkan format yang asli, sebelum diubah dari 35 TPS dan setelah dilakukan cross-cek dengan yang sudah dirobah dan dipegang oleh Panwas kabupaten, angka-angkanya sesuai dengan perolehan suara sebagaimana terdapat dalam C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh

KPU (dan berbeda dengan yang dipegang oleh saksi pasangan calon).

Terhadap ada tindak-tindak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pengawasan ini, Bawaslu Provinsi Maluku telah secara internal mengambil langkah penertiban, dimulai dengan upaya mengadakan Panwas Kabupaten ke DKPP.

Karena tidak ditindak dari tingkat PPK dan Kabupaten SBT. Pengelembungan suara pada awalnya masih terbatas pada dugaan oleh empat pasangan calon selain saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dugaan pengelembungan suara pemilih semakin jelas di dalam Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi, dimana didapati perbedaan Formulir Model C1.KWK.KPU antara penyelenggara dengan empat saksi pasangan calon. Ke-empat pasangan calon mempunyai data (angka jumlah suara) yang sama dan berbeda dengan KPU Kabupaten SBT dan Panwas SBT.

Bawaslu Provinsi Maluku menjadikan perbedaan Formulir C1-KWK.KPU ini sebagai temuan yang selanjutnya secara langsung dan lisan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan Rekapitulasi Suara Ulang untuk kabupaten SBT. Dari hasil rekapitulasi ulang ditemukan berbagai pelanggaran atas pengelembungan suara pemilih. Terjadi pelanggaran administrasi karena pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan KTP tidak didaftarkan dalam Formulir yang disediakan (Formulir C8-KWK.KPU), tetapi dibuat daftar sendiri yang hanya memuat nomor, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nama” (daftar terlampir).

C.3.3. Terkait dengan carut-marutnya penetapan DPT di Kabupaten SBT, Bawaslu Maluku menerangkan sebagai berikut:

“Hal ini disebabkan karena:

1. Panwas Kabupaten SBT tidak dilibatkan dalam proses penetapan DPT. Realitas yang terjadi adalah Ketua KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur membawa DPT

yang belum direkapitulasi dan dipleno (di tingkat kabupaten) ke tingkat pleno provinsi. Atas dasar itu KPU Provinsi Maluku dalam Rapat Pleno DPT memerintahkan KPU Kabupaten SBT untuk kembali melakukan pleno.

- 2. Bahwa terkait dengan poin 1 di atas, maka Bawaslu Provinsi Maluku memerintahkan Panwas SBT untuk mengawasi pleno DPT di kabupaten SBT.**
- 3. Bahwa Panwas SBT kemudian memberikan peringatan dini secara lisan kepada KPU Kabupaten SBT agar dilakukan pleno bersama Panwas dan tim kampanye pasangan calon tetapi tidak ditindaklanjutinya dengan alasan bahwa perbaikan DPT nanti dilakukan untuk DPT Legislatif”.**

C.3.4. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky memberikan instruksi kepada kepada camat Gorom Timur, agar mengurangi perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu dan menaikkan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella).

Menindaklanjuti instruksi Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky tersebut, Camat Gorom Timur mengintruksikan kepada srd. Burit Rumakway selaku anggota PPK Gorom Timur melalui memo untuk melaksanakan instruksi Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky agar mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu dan menaikkan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella).

“Terhadap dugaan pelanggaran ini tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku maupun pada jajarannya di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan. Dugaan pelanggaran ini baru disampaikan melalui Pernyataan Keberatan pada

Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur”.

[2.10] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan

atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu/Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu/Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu/Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu/Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu/Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 26 April 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*vide bukti P-2*);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku (Termohon) berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013 (vide bukti P-3 dan bukti P-6);

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 3 Juli 2013; Kamis, 4 Juli 2013; dan Jumat, 5 Juli 2013;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 4 Juli 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 342/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013 dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-51 yang disahkan dalam persidangan tanggal 22 Juli 2013, serta 22 (dua puluh dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 19 Juli 2013 dan 23 Juli 2013 yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya baik secara lisan maupun tertulis dalam persidangan tanggal 18 Juli 2013 yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-99 yang disahkan dalam persidangan tanggal 22 Juli 2013 dan 23 Juli 2013, serta satu orang ahli dan 14 (empat belas) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Juli 2013 dan 23 Juli 2013 yang selengkapny termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait I juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang selengkapny termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait I telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.I-1 sampai dengan bukti PT.I-15, serta satu orang ahli dan sepuluh orang saksi yang

memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Juli 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Pihak Terkait II juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda PT.II-1 sampai dengan PT.II-5.e, satu orang ahli, serta tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Juli 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 23 Juli 2013 dan keterangan tertulis Nomor 121/Bawaslu-Mal/VII/2013 perihal Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Maluku Terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 22 Juli 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II telah menyampaikan kesimpulan tertulis, masing-masing bertanggal 24 Juli 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2013, pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.23] Menimbang bahwa setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, alat bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak, keterangan saksi dan ahli para pihak, keterangan Bawaslu Provinsi Maluku, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.23.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tanpa alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan jadwal dan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang telah dibuat oleh KPU Provinsi Maluku dan mengakibatkan pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS di beberapa kecamatan di Maluku Tenggara dilaksanakan tidak sesuai jadwal.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-18 sampai dengan P-26, P-28, P-43A sampai dengan P-43H, P-47, dan saksi-saksi Kenan Rahalus, Mohamad Zakir Rahajaan, Idris Renleew, Zakarias Leo Ohoira, Ahmad Rifai Rahajaan, Levinus Fredi Warbal, Samuel Rahallus, dan Yohanis Lakesjanan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Juni 2013, KPU Kabupaten Maluku Tenggara mendapat informasi telah terjadi pemilihan (pencoblosan) surat suara dan dimasukkan ke dalam kotak suara yaitu di Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Timur Kecil [*sic*, seharusnya Kecamatan Kei Kecil Timur], dan Kecamatan Kei Kecil Barat, sehingga KPU Kabupaten Maluku Tenggara mengecek kebenaran dengan mengumpulkan kotak-kotak suara tersebut di ibu kota kabupaten kemudian membukanya dengan disaksikan oleh Panwas Kabupaten Maluku Tenggara, Polres Kabupaten Maluku Tenggara, dan perwakilan dari masing-masing pasangan calon;
2. Bahwa dalam kotak suara tersebut tidak ada kertas suara yang dicoblos, sehingga pada saat itu juga untuk TPS yang dekat dan mudah dijangkau, kotak suara langsung dikembalikan, namun ternyata ada sebagian peralatan untuk pemungutan suara, diantaranya tinta, paku, bantal, dan lain-lain berada dalam satu kotak dengan peralatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku (Pemilihan Gubernur) sehingga harus dipisahkan dan memakan waktu. Akibatnya untuk beberapa TPS, peralatan tersebut baru dikembalikan pada tanggal 12 Juni 2013 pukul 07.00 WIT, sehingga proses

pemungutan suara untuk Pemilihan Gubernur baru dapat dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2013;

3. Bahwa untuk TPS-TPS yang kotak suaranya terlambat dikembalikan, pemungutan suara baru dapat dimulai sesudah pukul 13.00 WIT;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6, T-61, T-97, T-98, dan saksi-saksi Robertus Tadubun, Jakob Rahakbauw, dan Lufti Tamher;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara (Pemilihan Bupati) berdasarkan jadwal tahapan Pemilukada dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku yaitu tanggal 11 Juni 2013 namun karena ada permasalahan terkait kotak suara yang telah dibuka sebelum hari pemungutan suara sehingga pelaksanaannya digeser menjadi tanggal 17 Juni 2013, sedangkan pelaksanaan pemilihan Gubernur tetap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Bahwa KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah mengeluarkan surat Nomor 121/KPU/KAB-029.659602/VI/2013 perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 11 Juni 2013 dan pengumuman penundaan pelaksanaan pemungutan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara melalui siaran RRI Maluku Tenggara sekitar satu jam sebelum jadwal pemungutan suara;
3. Bahwa keterangan Bawaslu Provinsi Maluku baik dalam persidangan maupun dalam keterangan tertulis pada pokoknya mengemukakan bahwa benar terdapat pergeseran jadwal pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yang semula tanggal 11 Juni 2013 menjadi 17 Juni 2013, karena adanya pembukaan 48 kotak suara sebelum hari pemungutan suara sehingga kotak suara tersebut perlu diamankan agar layak untuk dipakai. Ditambah lagi dengan kondisi geografis Kabupaten Maluku Tenggara yang pada akhirnya menyebabkan jadwal pelaksanaan Pemilukada

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tergeser pelaksanaannya dari jadwal yang telah ditetapkan. Bahwa benar informasi mengenai penundaan pelaksanaan pemungutan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tidak terlalu tersosialisasi sehingga ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa penundaan pelaksanaan pemungutan suara tersebut untuk kedua-duanya yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, akibatnya setelah diklarifikasi bahwa pemungutan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tetap dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013, ada yang melaksanakan sesudah pukul 13.00 WIT dan bahkan ada yang dilaksanakan tanggal 12 Juni 2013 dan 13 Juni 2013. Hal tersebut adalah demi hak konstitusi masyarakat yang tidak dapat diabaikan.

4. Dalam Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Provinsi Maluku, KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku, dan Kepolisian Daerah Provinsi Maluku tanggal 12 Juli 2013, Termohon membenarkan bahwa KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah menggeser waktu pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013 menjadi tanggal 17 Juni 2013. Pergeseran waktu tersebut karena adanya informasi pembukaan kotak suara dan pemilihan (pencoblosan) surat suara di beberapa TPS di Kabupaten Maluku Tenggara sehingga KPU Kabupaten Maluku Tenggara perlu memeriksa kebenaran informasi tersebut dengan membentuk tim investigasi yang terdiri dari Polisi, Panwas, dan perwakilan masing-masing pasangan calon untuk membuka 45 kotak dimaksud. Hasilnya tidak ada satupun surat suara yang sudah dicoblos. Selain itu Termohon juga membenarkan bahwa pada saat KPU Kabupaten Maluku Tenggara memutuskan untuk menggeser jadwal Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara, informasi yang beredar di masyarakat adalah pemilihan Gubernur pun diundurkan. Ketika diklarifikasi bahwa jadwal pemilihan Gubernur Provinsi Maluku tidak berubah maka daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau dengan komunikasi baru dapat melaksanakan pemungutan suara pemilihan Gubernur Provinsi Maluku pada tanggal 12 Juni 2013 dan 13 Juni 2013;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada penundaan mengenai jadwal pemungutan suara Pemilukada Gubernur Provinsi Maluku, yaitu tetap dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013. Bahwa adanya beberapa wilayah yang melaksanakan pemungutan suara Pemilukada Gubernur pada tanggal 11 Juni 2013 sesudah pukul 13.00 WIT dan tanggal 12 Juni 2013 serta 13 Juni 2013, hal tersebut karena adanya kesimpangsiuran informasi yang beredar di masyarakat Maluku Tenggara mengenai pergeseran waktu pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yang pada awalnya akan dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Gubernur Maluku sehingga masyarakat mengira Pemilihan Gubernur pun diundur pelaksanaannya, padahal terhadap hal tersebut, KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah berupaya memberikan informasi melalui surat tertulis yang ditujukan kepada seluruh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Maluku Tenggara dan pemberitaan melalui RRI Maluku Tenggara kepada masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Selain itu, terhadap informasi yang simpang siur tersebut, Termohon telah mengklarifikasi bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur tetap dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013, namun karena permasalahan geografis Kabupaten Maluku Tenggara maka wilayah yang sulit terjangkau alat komunikasi baru dapat mengetahui dan melaksanakan pemungutan suara Pemilukada Gubernur bukan pada tanggal 11 Juni 2013 melainkan tanggal 12 Juni 2013 dan 13 Juni 2013. Mahkamah menilai bahwa baik KPU Kabupaten Maluku Tenggara maupun Termohon telah beritikad baik untuk tetap melaksanakan pemungutan suara meskipun ada beberapa daerah yang pelaksanaan pemungutan suaranya tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pergeseran jadwal tersebut merupakan upaya Termohon untuk menghalang-halangi orang lain untuk menggunakan hak pilihnya sehingga mempengaruhi perolehan suara salah satu pasangan calon. Kalaupun benar bahwa pergeseran jadwal pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Maluku Tenggara berpengaruh pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur karena banyak masyarakat Maluku Tenggara yang pada akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya maka menurut Mahkamah, pergeseran waktu pelaksanaan pemungutan suara tersebut bukan merupakan upaya Termohon untuk menguntungkan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku akan tetapi merupakan suatu kondisi yang tak terhindarkan.

Lagipula penyelenggaraan pemungutan suara tersebut berjalan baik dan lancar. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.23.2] Bahwa Pemohon mendalilkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak sah dan cacat hukum.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-8 sampai dengan P-10, P-11 sampai dengan P-16, P-28, P-30 sampai dengan P-42L, dan P-44A sampai dengan P-50 serta saksi-saksi Jakaria Paka Lessy, Kasim Huli Hulis, Iwan Siauta, Arifin Tueka, Baco Pikauli, Siti Hajar Tueka, Anita Rosita Kerubun, Abdul Azis Keliandan, Yunus Rumaday, Abdullah Safua, Slamet Kelian, Edwin Adrian Huwae, Jafet Damamain, John Jokohael, dan Abdul Munzy Rumata.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyangkalnya, yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak didasarkan pada data dan fakta yang akurat. Sampai dengan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon. Keberatan baru disampaikan ketika rekapitulasi di tingkat provinsi, yaitu mengenai ketidaksesuaian data dalam Formulir C1-KWK.KPU antara saksi pasangan calon dengan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan tidak dicatatnya pemilih yang menggunakan KTP dalam Formulir C8-KWK.KPU.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-54, T-58, T-67 sampai dengan T-78, T-99, serta saksi-saksi Sayauti Hatala, Hasbi Wahab Waraiya, M. Yasin Kalderak, Ruslan Rumasukun M. Din Kelilauw, Soleman MUSAAD, Ahmad Rumasilan, Wahyudin Kelian, Hasan Walakula, Abdullah, M. Louw, dan Lufti Tamher.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuaian data pada dokumen Formulir C1.KWK-KPU antara saksi pasangan calon dengan data KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, serta data yang dimiliki Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur.

2. Adanya keberatan empat saksi pasangan calon ketika rekapitulasi di tingkat provinsi yaitu, antara lain, mengenai partisipasi pemilih yang sangat tinggi di lima PPK, rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi dan tidak melibatkan saksi pasangan calon, penambahan suara yang signifikan pada beberapa TPS, dan lain-lain yang kesemuanya tidak dapat diselesaikan oleh Termohon.
3. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku terhadap keberatan para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 ketika rekapitulasi di tingkat provinsi untuk Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu melakukan rekapitulasi ulang hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku pada Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Bahwa menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon dalam Pleno KPU Provinsi Maluku membentuk Tim Kecil yang terdiri dari lima saksi pasangan calon, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, KPU Provinsi Maluku, dan Panwaslu Seram Bagian Timur untuk memeriksa data Formulir C1.KWK-KPU para saksi pasangan calon, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur. Sebagai sampel dipilih Kecamatan Bula yang terdiri dari 45 TPS.
5. Bahwa tidak ada kesesuaian data dalam Formulir C1-KWK.KPU antara saksi pasangan calon dengan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur. Selain itu ditemukan pemilih yang jumlahnya signifikan banyak yang menggunakan KTP namun tidak tercatat dalam Formulir C8-KWK.KPU sehingga Formulir C1-KWK.KPU versi KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat dibuktikan keabsahannya secara hukum. Selanjutnya untuk memperoleh data yang benar, Ketua KPU setelah melalui rapat pleno, meminta agar Formulir Model C2 Plano ditunjukkan untuk melihat perolehan suara di masing-masing TPS namun ternyata data yang terdapat dalam Formulir C2 Plano sama dengan versi KPU Kabupaten Seram Bagian Timur. Setelah melakukan rapat internal, akhirnya Termohon memutuskan untuk menggunakan data Formulir C1-KWK.KPU versi saksi pasangan calon. Namun dari 45 TPS di Kecamatan Bula, saksi pasangan calon hanya memiliki data Formulir C1-KWK.KPU sebanyak 18 TPS sehingga rekapitulasi tidak

- dapat dilanjutkan. Bahwa Termohon pada akhirnya mengambil keputusan untuk menggunakan data versi KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang oleh Termohon diakui diragukan keabsahannya dan menuliskan catatan kejadian khusus dalam Berita Acara Rekapitulasi di tingkat provinsi.
6. Bahwa terkait hal tersebut, Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, namun Termohon tidak dapat menindaklanjutinya karena tidak ada dasar hukum bagi Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tersebut.
 7. Bahwa Termohon dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku, dan Kepolisian Daerah Provinsi Maluku, tanggal 12 Juli 2013, membenarkan bahwa di Kabupaten Seram Bagian Timur terdapat permasalahan dan Termohon telah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut hingga akhirnya terbentur waktu sehingga Termohon harus membuat keputusan yaitu mengesahkan hasil penghitungan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan hasil rekapitulasi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang diragukan kebenarannya.

[3.24] Menimbang bahwa dari fakta-fakta di atas, menurut Mahkamah, tindakan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur berupa tidak dicatatnya data pemilih yang menggunakan KTP dalam Formulir Model C8-KWK.KPU serta perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan data yang dimiliki oleh para saksi pasangan calon, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah pelanggaran yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara salah satu pasangan calon, padahal KPU Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai penyelenggara Pemilu dituntut bekerja secara profesional dengan bersikap hati-hati, jujur, dan netral dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Begitu pula dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon yaitu dengan mengesahkan hasil penghitungan suara Kabupaten Seram Bagian Timur yang masih bermasalah dan belum diselesaikan secara tuntas adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berkeyakinan bahwa banyak pelanggaran yang

dibiarkan dan tidak terselesaikan dalam pelaksanaan pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur. Bahkan sampai pada tingkat rekapitulasi oleh Termohon permasalahan tersebut nyata terjadi seperti terlihat dalam catatan-catatan kejadian khusus yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi di Tingkat Provinsi (Model DC-KWK.KPU) dan Risalah Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Provinsi Maluku, KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku, dan Kepolisian Daerah Provinsi Maluku, tanggal 12 Juli 2013. Menurut Mahkamah, hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pelanggaran dan pengabaian atas prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga menurut Mahkamah hal demikian patut menjadi alasan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang demi mendapatkan kepastian tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, demi terjaminnya asas-asas Pemilu, asas kepastian hukum yang adil, dan memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan Pemilu pada Provinsi Maluku Tahun 2013, serta untuk menjamin validitas perolehan suara para pasangan calon, menurut Mahkamah harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

[3.26] Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, menurut Mahkamah waktu 60 (enam puluh) hari adalah waktu yang cukup untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur serta melaporkan hasilnya kepada Mahkamah. Selain itu, untuk menjamin terlaksananya proses pemungutan suara ulang yang aman, lancar, dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta putusan ini maka proses pemungutan suara ulang tersebut haruslah diawasi secara saksama dan bertanggung jawab oleh Komisi

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

[3.27] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga merugikan pasangan calon lainnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon terbukti untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud amar putusan

ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.52 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait I/kuasanya, dan Pihak Terkait II/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia